

SISTEM KEUANGAN PEMERINTAHAN

**Ahmad Mustanir, Maryam Salampessy, Sukriyadi,
Ivan Yudianto, Agnemas Yusoep Islami, Zulfachry,
Heri R. Yuliantoro, Ade Putra Ode Amane,
Eha Nugraha, Muhammad Fahmi**



SISTEM KEUANGAN PEMERINTAHAN

Ahmad Mustanir
Maryam Salampessy
Sukriyadi
Ivan Yudianto
Agnemas Yusoep Islami
Zulfachry
Heri R. Yuliantoro
Ade Putra Ode Amane
Eha Nugraha
Muhammad Fahmi



PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

SISTEM KEUANGAN PEMERINTAHAN

Penulis :

Ahmad Mustanir

Maryam Salampessy

Sukriyadi

Ivan Yudianto

Agnemas Yusoep Islami

Zulfachry

Heri R. Yuliantoro

Ade Putra Ode Amane

Eha Nugraha

Muhammad Fahmi

ISBN : 978-623-198-418-0

Editor : Diana Purnama Sari,MM

Penyunting : Dhinie Anjelicha, S.Tr.Kes

Desain Sampul dan Tata Letak : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Penerbit : PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033 /SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001

Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah

Padang Sumatera Barat

Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id

Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Juni 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Sistem Keuangan Pemerintahan.

Buku ini membahas tentang fungsi negara dalam konteks perekonomian, konsep privat dan public goods, dimensi keuangan moneter, dimensi keuangan negara fiskal, desentralisasi fiskal dan APBD, dinamika anggaran dan gejala sosial, problematika dan patologi anggaran di Indonesia, paradigma transparansi, paradigma akuntabilitas, transformasi sistem pengelolaan keuangan pemerintahan di Indonesia.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan, mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Penulis, Juni 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 FUNGSI NEGARA DALAM KONTEKS PEREKONOMIAN.....	1
1.1 PENDAHULUAN.....	1
1.2 PERAN NEGARA DALAM PEREKONOMIAN	5
DAFTAR PUSTAKA.....	18
BAB 2 KONSEP <i>PRIVAT</i> DAN <i>PUBLIC GOODS</i>.....	19
2.1 PENDAHULUAN.....	19
2.2 APA ITU PRIVAT DAN PUBLIC GOODS.....	20
2.3 KARAKTERISTIK <i>PRIVAT</i> DAN <i>PUBLIC GOODS</i>	22
2.4 CONTOH PRIVAT DAN PUBLIC GOODS	25
2.5 KEUNTUNGAN, KERUGIAN DAN PERSAMAAN PADA <i>PRIVAT</i> DAN <i>PUBLIC GOODS</i>	27
2.6 ISU YANG KERAP TERJADI DALAM <i>PRIVAT</i> DAN <i>PUBLIC GOODS</i>	33
DAFTAR PUSTAKA.....	37
BAB 3 DIMENSI KEUANGAN NEGARA MONETER.....	38
3.1 DIMENSI KEUANGAN NEGARA MONETER	38
3.2 EKONOMI MONETER	43
3.3 JENIS-JENIS EKONOMI MONETER.....	45
3.4 PERANAN KEUANGAN NEGARA DAN MONETER	47
3.5 PRINSIP KEUANGAN NEGARA DAN MONETER.....	49
3.6 INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER.....	51
3.7 DIMENSI KEUANGAN NEGARA MONETER	53
DAFTAR PUSTAKA.....	56
BAB 4 DIMENSI KEUANGAN NEGARA FISKAL.....	57
4.1 PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA.....	57
4.2 KEBIJAKAN FISKAL.....	58
4.3 PENGANGGARAN.....	61
4.4 PERPAJAKAN	62
4.5 KEPABEAAAN	63

4.6 PERBENDAHARAAN	64
4.7 PENGAWASAN KEUANGAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	68
BAB 5 DESENTRALISASI FISKAL DAN APBD	69
5.1 PENDAHULUAN	69
5.2 SEJARAH OTONOMI DAERAH DI INDONESIA.....	69
5.3 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	80
BAB 6 DINAMIKA ANGGARAN DAN GEJALA SOSIAL.....	81
6.1 PENDAHULUAN	81
6.2. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DINAMIKA ANGGARAN DAN GEJALA SOSIAL.....	82
6.3. PERANAN PEMERINTAH DALAM DINAMIKA ANGGARAN DAN GEJALA SOSIAL.....	84
6.4. PERANAN MASYARAKAT DALAM DINAMIKA ANGGARAN DAN GEJALA SOSIAL.....	86
6.5. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM DINAMIKA ANGGARAN DAN GEJALA SOSIAL.....	88
6.6. HAL TERPENTING DALAM DINAMIKA ANGGARAN DAN GEJALA SOSIAL...	90
6.7. DAMPAK POSITIF DARI DINAMIKA ANGGARAN DAN GEJALA SOSIAL YANG BAIK	92
DAFTAR PUSTAKA.....	95
BAB 7 PROBLEMATIKA DAN PATOLOGI ANGGARAN DI INDONESIA.....	96
7.1 PENDAHULUAN	96
7.2 PERMASALAHAN ANGGARAN	97
7.3 PATOLOGI ANGGARAN	100
DAFTAR PUSTAKA.....	109
BAB 8 PARADIGMA TRANSPARANSI.....	110
8.1 PENDAHULUAN	110
8.2 TRANSPARANSI	111
8.3 TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH	116

DAFTAR PUSTAKA.....	125
BAB 9 PARADIGMA AKUNTABILITAS.....	130
9.1 PENDAHULUAN.....	130
9.2 KONSEP GOOD GOVERNANCE	131
9.3. DEFINISI AKUNTABILITAS	133
9.4 JENIS AKUNTABILITAS.....	135
9.5 KARAKTERISTIK AKUNTABILITAS	136
9.6 INDIKATOR AKUNTABILITAS	137
9.7 KONSEP AKUNTABILITAS DALAM GOOD GOVERNANCE	138
DAFTAR PUSTAKA.....	141
BAB 10 TRANSFORMASI SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA.....	143
10.1 SEJARAH TRANSFORMASI SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA	143
10.2 SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)	146
10.3 SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	150
10.4 PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN	153
10.5 TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM TRANSFORMASI SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA	159
10.6 PENUTUP	161
DAFTAR PUSTAKA.....	162
BIODATA PENULIS.....	163

BAB 1

FUNGSI NEGARA DALAM KONTEKS PEREKONOMIAN

Oleh Ahmad Mustanir

1.1 Pendahuluan

Kebijakan ekonomi yang dipilih oleh negara untuk diterapkan memiliki dampak yang signifikan terhadap keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi. Partisipasi negara dalam perekonomian nasional dicirikan oleh sistem ekonomi etatis, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran. Ekonomi politik Indonesia disebut sebagai sistem ekonomi campuran (mix-economy), yaitu sistem ekonomi pasar di bawah kendali pemerintah secara permanen, atau lebih dikenal dengan Demokrasi Ekonomi.

Dalam demokrasi ekonomi, sektor koperasi, sektor negara, dan sektor swasta semuanya memainkan peran yang sama dalam pembangunan ekonomi bangsa. Senjata pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional adalah Bidang Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (selanjutnya disebut BUMN/D). Dalam BUMN, ada dua karakter yang disarankan: bisnis, yang ditunjukkan dengan kata "Badan Usaha", dan birokrasi, yang ditunjukkan dengan kata "Milik Negara". Kedua hal ini berkontribusi pada pengembangan dua budaya yang berbeda, yaitu budaya korporasi dan budaya birokrasi.

Globalisasi sebagai fenomena perubahan menyeluruh yang terjadi, seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, tidak dapat diabaikan; apakah kita suka atau tidak, globalisasi akan tetap ada. Aliran ide yang terjadi dengan mudah dan cepat, tidak hanya ide ideologi tetapi juga ide pertukaran antarpribadi, ekonomi, atau material. Penting untuk melihat kembali fungsi negara dalam mengawal perekonomian nasional untuk merespon situasi ini. Dalam dunia ideal, budaya perusahaan akan lebih maju daripada budaya birokrasi di BUMN. Namun pada kenyataannya, budaya perusahaan sangat melekat dengan budaya birokrasi (Suardita, 2016).

Di wilayah dunia mana pun dan pada periode apa pun, perhatian terhadap negara dan kesejahteraan rakyat adalah yang terpenting. Sebagai aspek fundamental dari pelaksanaan kedaulatan negara, negara merupakan sumber kesejahteraan warga negaranya. Mewujudkan kesejahteraan warganya di segala bidang kehidupan merupakan tanggung jawab Negara Kesejahteraan (*Welfaarstaat*). Tantangannya adalah bagaimana mendefinisikan fungsi negara secara tepat sehingga dapat menjamin terwujudnya kesejahteraan warga negara melalui penyelenggaraan perekonomian (Anwar, Wahid and Saleng, 2022).

Laju perekonomian rakyat pada akhirnya dapat terhambat oleh keterlibatan negara dalam perekonomian. Tanpa menyadarinya, negara mungkin mulai bersaing dengan penduduknya, yang akan membelokkan cara pembentukan harga. Pada saat ini, masih bisa diperdebatkan apakah negara memiliki kewajiban untuk mempromosikan kemajuan sosial. Negara, yang diperintah oleh kumpulan individu, harus terus-menerus menilai keuntungan dari kebijakan yang diambil dengan mempertimbangkan kepentingan penduduknya. Setiap

keputusan yang diambil dalam hal kebijakan harus mengutamakan kesejahteraan umum.

Tampaknya pemikiran alternatif telah mengambil alih beberapa wilayah sistem ekonomi dunia dengan runtuhnya komunisme dan kurangnya kepercayaan pada model pemikiran ekonomi klasik. Amerika, yang saat ini dielu-elukan sebagai pendukung utama ideologi ekonomi kapitalis/liberal, telah secara positif membuang aliran pemikiran ekonomi ekstrim (kapitalis dan sosialisme). Meski tidak dalam arti kapitalisme Smith, Amerika boleh disebut sebagai bangsa kapitalis. Amerika Serikat terus memainkan peran penting dalam ekonomi global dalam keadaan tertentu. Misalnya, pemerintah Amerika terus memberikan subsidi yang sangat besar sebagai sarana untuk melindungi sektor pertanian dalam negeri. Sistem ekonomi sosialis juga seperti ini. Cina, sebuah negara komunis, telah mulai meliberalisasi perdagangan dengan seluruh dunia bahkan ketika sosialisme terus menjadi tolok ukur utama untuk semua upaya ekonominya.

Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya peran negara dalam perekonomian bahkan hingga saat ini. Karena masalah saat ini sangat kompleks, kegagalan pasar, seperti monopoli alami atas barang publik, eksternalitas (seperti polusi dan kerusakan lingkungan), informasi asimetris, biaya transaksi, dan masalah distribusi, terkadang dapat terjadi. Oleh karena itu, keterlibatan negara dalam perekonomian merupakan fakta yang tak terbantahkan (Tauda, 2018) (Hosein, 2016). Paul Starr berbicara sebagai berikut:

..... Most of all, it must recognize that market are not natural creations; they are always legally and politically structured. Hence the choice is not public or private, but which many possible mixed

public private structure work best. And best can not mean only the cheapest or most efficient, for a rationable appraisal of alternative need to weight concerns of justice, security and citizenship.

Menurut Fahri Hamzah (2007), peran tradisional negara dalam perekonomian secara teori meliputi:

- 1) Menciptakan kerangka hukum bagi kegiatan ekonomi;
- 2) Menstabilkan kegiatan ekonomi makro;
- 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi; dan
- 4) Mengatasi kegagalan pasar yang disebabkan oleh eksternalitas, monopoli, dan informasi asimetris.

Akibatnya, pemerintah biasanya tidak berpartisipasi langsung dalam operasi ekonomi. Tugas utamanya adalah sebagai pengatur, dengan pengecualian sektor yang mengirimkan barang publik karena, dalam banyak kasus, sektor swasta dan koperasi tidak dapat melakukannya, meskipun barang tersebut sangat dibutuhkan (Soryan, 2016).

Kebangkitan Negara Kesejahteraan merupakan konsekuensi politik dari relevansi ekonomi Negara yang semakin meluas. Negara-negara Barat memandang negara kesejahteraan sebagai penangkal kapitalisme karena ia menjunjung tinggi perlindungan yang kuat untuk hak-hak individu di bidang ekonomi, memungkinkan prinsip-prinsip panduan kapitalisme tentang persaingan dan kebebasan individu untuk berkembang. Di sisi lain, negara tetap dapat mengambil tindakan untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Negara kesejahteraan dipraktikkan di negara-negara seperti Australia, Amerika, dan Eropa. Hal yang sama berlaku untuk Indonesia dan banyak negara ASEAN.

1.2 Peran Negara Dalam Perekonomian

Pemerintah selalu memiliki peran penting dalam semua sistem ekonomi, terlepas dari apakah itu kapitalisme atau sosialis. Dalam sistem ekonomi kapitalis murni, seperti sistem kapitalis yang diusung oleh Adam Smith, fungsi pemerintah cukup dibatasi, padahal sangat signifikan dalam sistem ekonomi sosialis (Isharyanto, 2016). Adam Smith mengusulkan gagasan bahwa hanya ada tiga peran pemerintah:

- 1) Peranan pemerintahan dalam melestarikan pertahanan serta keamanan dalam negeri.
- 2) Peran pemerintahan dalam melaksanakan pemerintahan yang adil.
- 3) Peranan pemerintahan dalam penyediaan barang-barang yang tak tersedia pada kalangan swasta, misalnya jalan, serta lainnya.

Tidak ada satu pun negara kapitalis di dunia yang beroperasi di bawah sistem kapitalisme murni, yang dapat dimaklumi mengingat kemajuan dan perubahan di setiap negara. Di dunia modern, diperkirakan bahwa pemerintah akan mengendalikan arah ekonomi secara lebih luas.

Pencipta sistem kapitalisme murni, Adam Smith, mengeluarkan filosofinya karena dia percaya bahwa dalam ekonomi kapitalis, setiap individu memahami apa yang terbaik untuknya dan akan bertindak sesuai dengan itu. Karena tidak adanya koordinasi yang mewujudkan keselarasan kepentingan masing-masing, maka dalam praktiknya prinsip kebebasan ekonomi menemui benturan kepentingan. Dalam situasi ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengontrol, meningkatkan, atau mengarahkan tindakan sektor swasta (Sabir

et al., 2022). Tiga kategori utama fungsi pemerintah dalam ekonomi konvensional adalah sebagai berikut:

- 1) Peran pengalokasian
- 2) Peran pendistribusian, serta
- 3) Peran stabilisasi.

Sedangkan menurut Barton (2000), tanggung jawab utama pemerintah adalah sebagai berikut:

- 1) Alokasi sumber daya;
- 2) Regulasi;
- 3) Kesejahteraan sosial; dan
- 4) Mengendalikan ekonomi makro.

Berikut penjelasan keempat peraturan pemerintah tersebut:

- 1) Topik pendefinisian ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam ekonomi (keseimbangan sektor publik dan sektor swasta) serta penyediaan barang publik dan layanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat termasuk dalam peran alokasi sumber daya.
- 2) Peran regulator. Ini terdiri dari undang-undang dan aturan yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti yang mengatur dunia bisnis dan cukup untuk mendukung hak milik pribadi dan operasi perusahaan.
- 3) Peran kesejahteraan sosial. Berisi peraturan perundang-undangan yang mengedepankan keadilan sosial di negara yang bersangkutan, seperti pajak, jaminan sosial (pembayaran transfer), dan penyediaan berbagai barang publik campuran untuk rakyat.
- 4) tanggung jawab manajer ekonomi makro untuk mengawasi kebijakan yang mendorong pembangunan ekonomi yang stabil, lapangan kerja penuh, inflasi rendah, dan stabilitas neraca pembayaran untuk meningkatkan

stabilitas dan kemakmuran ekonomi secara keseluruhan (Soryan, 2016).

1.2.1. Peranan Alokasi

Ada beberapa produk dan layanan yang tidak dapat ditawarkan oleh sektor swasta. Barang publik, atau jasa yang tidak dapat ditawarkan melalui pertukaran antara penjual dan pembeli, adalah barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini. Cacat dalam sistem pasar inilah yang menyebabkan adanya barang yang tidak dapat dipasok melalui sistem pasar ini. Karena keuntungan memiliki barang-barang tersebut tidak hanya dirasakan secara pribadi tetapi juga dinikmati oleh orang lain, ekonomi pasar tidak dapat mengirimkan barang atau jasa.

Jalan raya, pemurnian udara, dan utilitas lain adalah contoh komoditas dan jasa yang tidak dapat ditawarkan melalui sistem pasar. Jika menyangkut barang-barang pribadi seperti sepatu dan barang-barang lainnya, itu berbeda karena sifatnya sebagai pengecualian, komoditas swasta dapat diberikan melalui sistem pasar. Misalnya, Surya bisa melarang Brata memakai sepatu baru yang dibelinya.

Tidak seorang pun bersedia membayar biaya penyediaan barang-barang yang keuntungannya dirasakan oleh semua orang begitu barang-barang itu tersedia karena semua orang sadar bahwa yang mereka bayarkan hanyalah sebagian kecil dari total biaya. Akibatnya, tanggung jawab pemerintah di bidang alokasi adalah untuk memastikan bahwa sumber daya ekonomi dialokasikan secara efektif.

Kondisi semua sumber daya yang dialokasikan dalam sistem pasar untuk memaksimalkan laba bersih yang dihasilkan oleh pemanfaatannya dikenal sebagai alokasi sumber daya yang efisien. Salah satu definisi umum dari efisiensi operasional adalah ini. Dalam skenario alokasi yang efisien, pemerintah mendistribusikan sumber daya yang langka sesuai dengan preferensi pelanggan. Alokasi menghasilkan "bauran optimal" komoditas dalam ekonomi yang sukses. Metode untuk menghitung laba dapat digunakan di berbagai perusahaan publik dan swasta. Efisiensi alokatif, pada intinya, adalah tentang memiliki lebih banyak tanggung jawab sambil menghasilkan uang yang relatif lebih sedikit. Teori ini dan hukum penawaran dan permintaan serta studi tentang penawaran dan permintaan serupa dalam banyak hal.

Untuk mendemonstrasikan efisiensi lokal, mari kita lihat beberapa contoh. Mari kita lihat sebuah kasus di mana dua orang, P dan M, adalah pemilik dua barang, beras dan gandum. Si P suka nasi tapi tidak mau makan gandum, sedangkan Si M lebih suka gandum tapi tidak suka nasi. Masing-masing dari kedua komoditas tersebut memiliki sepuluh karung. P harus memiliki setiap karung beras, dan M harus memiliki setiap karung gandum, menurut efisiensi alokatif. P akan memiliki banyak karung gandum untuk berbagai jenis distribusi, dan M akan memiliki beberapa karung beras. Oleh karena itu, hanya hal-hal yang diinginkan konsumen yang harus tersedia baginya sesuai dengan efisiensi alokatif.

Dengan membandingkan keuntungan marjinal dari unit tambahan dengan biaya marjinal untuk memproduksi unit tersebut, seseorang dapat menilai jumlah penyediaan barang pribadi yang efisien. Ketika manfaat marjinal sama dengan biaya marjinal, atau ketika $MB = MC$, efisiensi tercapai. Dengan kata

lain, efisiensi tercapai ketika keuntungan konsumen dari setiap unit barang tambahan setara dengan biaya yang terkait dengan pembuatan dan pengiriman komoditas itu.

Barang publik berada di bawah pedoman umum yang sama; Namun, analisisnya berbeda. Tanda terima yang diterima konsumen berfungsi sebagai ukuran untuk manfaat marjinal barang pribadi. Dalam kasus barang publik, kita harus menentukan berapa banyak masing-masing individu berkontribusi pada nilai manfaat dari unit output selanjutnya. Karena barang publik tidak saling eksklusif, ini. Nilai manfaat untuk setiap orang yang menggunakan barang-barang tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan keuntungan marjinal (Isharyanto, 2016).

1.2.2. Peranan Distribusi

Distribusi pendapatan ditentukan oleh siapa yang memiliki faktor produksi, penawaran dan permintaannya, sistem pewarisan, dan kemampuan seseorang untuk menghasilkan pendapatan. Cara sistem pasar mendistribusikan kekayaan dan pendapatan dapat dilihat oleh masyarakat sebagai tidak adil.

Masalah ekonomi yang rumit adalah pertanyaan tentang kesetaraan dalam alokasi pendapatan.

Namun, karena masalah keadilan bergantung pada bagaimana masyarakat umum memandang keadilan itu sendiri, maka hal itu tidak sepenuhnya berada dalam lingkup ilmu ekonomi. Perpajakan progresif, yang mengenakan beban pajak yang jauh lebih berat pada orang kaya dan beban pajak yang relatif lebih rendah pada orang miskin, bersama dengan subsidi untuk orang miskin, memungkinkan pemerintah mengubah

distribusi pendapatan secara langsung. Kebijakan pengeluaran pemerintah, antara lain menyediakan perumahan yang terjangkau bagi kelompok pendapatan tertentu dan subsidi petani untuk pupuk, juga dapat berdampak tidak langsung terhadap distribusi pendapatan.

Anggaran publik atau anggaran pemerintah memiliki banyak fungsi dalam pembangunan suatu bangsa. Fungsi alokasi adalah salah satu fungsi ini. Menurut fungsi alokasi, anggaran negara harus difokuskan untuk menurunkan pengangguran dan pemborosan sumber daya sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Dengan kata lain anggaran dialokasikan untuk kepentingan umum melalui fungsi alokasi (Taufirurakhman, 2014).

Pemerintah pusat terus memainkan peran penting dalam mendukung pelaksanaan isu-isu pemerintahan desentralisasi ke pemerintah daerah karena kita memasuki era desentralisasi, juga dikenal sebagai "desentralisasi big bang", yang dimulai pada tahun 2001. (pemda). Pemerintah pusat bertugas untuk memastikan keseimbangan dalam distribusi keuangan di seluruh daerah, terutama dalam hal keuangan. Karena itu, pemerintah pusat menggunakan berbagai cara untuk menyalurkan dana ke daerah, antara lain dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil. (DBH).

Ketiga dana perimbangan tersebut memiliki fungsi dan jenis yang berbeda-beda. Anggaran pendapatan dan belanja daerah menerima semua uang perimbangan ini. (APBD). Konsekuensinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dimintai pertanggungjawaban pengelolaannya oleh pemerintah daerah. (DPRD).

Pemerintah Pusat juga meminjamkan uang dan menawarkan dukungan kepada pemerintah daerah. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan transfer dana, sekaligus arah kebijakan fiskal pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. DAU merupakan hibah umum (block grant), sehingga pemerintah daerah dapat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhannya tanpa keterlibatan Pemerintah Pusat.

DBH merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan ke daerah (penghasil) sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2004. DBH dibagi menjadi dua kategori: pajak dan sumber daya alam. Pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak penghasilan merupakan DBH pajak. (PPh). Kehutanan, pertambangan umum, perikanan, minyak, gas bumi, dan pertambangan panas bumi merupakan sumber DBH SDA.

Berbeda dengan dua dana perimbangan, DAK harus dibeli dan digunakan sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah federal. Untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan masalah daerah dan merupakan bagian dari program prioritas nasional, DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu. Jika suatu daerah memenuhi tiga persyaratan (UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004), mereka bisa mendapatkan DAK: (1) persyaratan umum berdasarkan indeks fiskal bersih; (2) persyaratan khusus berdasarkan undang-undang dan kekhasan daerah; dan (3) persyaratan teknis berdasarkan indeks teknologi bidang yang relevan (Suardita, 2016).

Minimal 10% dari DAK yang diterima harus sesuai dengan daerah penerima DAK dalam APBD. Daerah dengan kemampuan fiskal yang kecil dapat memperoleh pengecualian. Selanjutnya, daerah harus memberikan kontribusi sebesar 3% dari nilai DAK yang diterima sebagai retribusi umum yang dipotong dari sumber pendapatan lainnya. Dengan menitikberatkan pada prakarsa di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, infrastruktur pemerintah daerah, dan lingkungan hidup, DAK dimanfaatkan untuk mempersempit kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Alokasi DAK dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 11,6 triliun pada tahun 2006 dan Rp 17,094 triliun pada tahun 2007.

Metode DAK secara bertahap akan mengalihkan uang yang digunakan untuk tugas pembantuan dan dekonsentrasi ke daerah mulai tahun 2007. Uang dekonsentrasi dan tugas pembantuan disalurkan ke provinsi, sedangkan uang tugas pembantuan dapat disalurkan ke provinsi, kabupaten, atau kota. bertindak sebagai perwakilan daerah dari Pemerintah Pusat. DAK disalurkan terutama ke kabupaten dan kota, tidak seperti DAU dan DBH, dana dekonsentrasi, dan hibah tugas pembantuan (Isharyanto, 2016).

Kajian tentang optimalisasi pusat pembelanjaan hingga saat ini masih jarang dilakukan, namun upaya untuk memaksimalkan sumber pendapatan sering menjadi bahan kajian. Misalnya, belum banyak penelitian tentang penerapan dan efek DAK. Dalam konteks ini, persoalan langsung seperti bagaimana proses penyaluran dan pengelolaan DAK sering menimbulkan kekhawatiran. Meskipun ada sejumlah faktor untuk mengalokasikannya, baik proses pertanggungjawaban nasional maupun daerah tidak mendapat banyak perhatian media.

1.2.3. Peranan Stabilisasi

Ekonomi yang sepenuhnya diprivatisasi akan sangat rentan terhadap guncangan yang menyebabkan pengangguran dan inflasi. Tanpa tindakan pemerintah, penurunan penjualan mobil memaksa pengurangan personel di pembuat mobil. Pekerja yang menganggur menghabiskan lebih sedikit untuk barang-barang konsumen seperti sepatu, TV, dan pakaian, yang menyebabkan pemilik bisnis sepatu, TV, dan pakaian memberhentikan pekerja. Oleh karena itu, gangguan pada satu industri akan berdampak pada sektor lain, dan jika pemerintah tidak melakukan apa pun untuk menghentikannya, hal ini akan menyebabkan pengangguran yang akan mengganggu stabilitas perekonomian. Stabilitas ekonomi juga dapat terganggu oleh inflasi atau deflasi. Pemerintah harus mengatasi masalah inflasi atau deflasi melalui kebijakan moneter.

Untuk mencapai tujuan makroekonomi terbaik, kebijakan stabilisasi diadopsi. Penerapan bauran kebijakan, atau bauran kebijakan yang terkoordinasi antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya, merupakan salah satu contoh kebijakan pemantapan.

Penafsiran terbaik dari hal ini adalah bahwa tujuan kebijakan dapat dikoordinasikan sehingga tidak mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan ekonomi makro secara keseluruhan. Secara konseptual, berbagai skenario dapat digunakan untuk mengimplementasikan koordinasi bauran kebijakan fiskal-moneter, antara lain:

- 1) Kebijakan moneter ekspansif/kebijakan fiskal ekspansif,
- 2) Kebijakan moneter kontraktif/kebijakan fiskal ekspansif,
- 3) Kebijakan moneter ekspansif/kebijakan fiskal kontraktif,

4) Kebijakan moneter kontraktif/kebijakan fiskal kontraktif.

Kebijakan fiskal skala 1 dan angka ekspansif digunakan ketika terjadi krisis ekonomi yang ditandai dengan deflasi yang tidak terkendali dan kelesuan ekonomi. Karena ada permintaan yang tinggi terhadap barang dan jasa dan kecenderungan harga-harga naik, para pelaku ekonomi sangat senang ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran dan Bank Sentral menurunkan suku bunga acuan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, kesempatan kerja, pendapatan per kapita, dan akhirnya pendapatan pemerintah, semuanya berjalan seiring. Jika kapasitas produksi masih ada, ekonomi akan tetap aktif; namun, jika tidak lagi dapat memenuhi permintaan, itu akan menyebabkan peningkatan impor barang asing, yang pada akhirnya akan membuat tidak mungkin untuk membayar (Soryan, 2016).

Ketika kebijakan fiskal dan moneter menyimpang (skenario 2), biasanya ada kecenderungan suku bunga pasar uang naik secara berlebihan, yang akan menghambat aktivitas investasi publik. Minat masyarakat untuk berinvestasi akan terkena dampak negatif dari pertumbuhan pemerintah yang berlebihan. Kondisi ini dikenal sebagai crowding out. Hasilnya sangat dipengaruhi oleh kekuatan relatif masing-masing kebijakan jika skenario 3 terjadi dan terdapat kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Hasilnya mungkin keduanya saling melemahkan atau salah satu kebijakan melemah akibat bertabrakan dengan kebijakan lain.

Dalam skenario 4, ketika pertumbuhan ekonomi sedang booming dan ada kekhawatiran tentang inflasi yang tidak terkendali, pemerintah menjalankan kebijakan fiskal kontraktif sementara bank sentral mengikuti dan bertindak bersama. Tingkat pertumbuhan ekonomi setelah itu akan sedikit

melambat, memungkinkan perkiraan dampak buruk yang diharapkan. Sama halnya dengan depresi ekonomi yang ekstrim juga akan menyebabkan aktivitas ekonomi yang lesu, pembangunan ekonomi yang berlebihan juga akan menyebabkan inflasi yang tidak terkendali.

Kewenangan hukum negara untuk mengintervensi bahkan menguasai cabang-cabang produksi yang signifikan terlihat jelas. Pengelolaan kekayaan bangsa, khususnya kekayaan alamnya yang berdampak pada hajat hidup orang banyak, menjadi sangat penting bagi negara. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa UMN/D ada dan secara historis bertanggung jawab mengelola kekayaan negara (Hosein, 2016).

Pengelolaan negara atas sektor-sektor produksi utama harus dipandang sebagai upaya kolaboratif yang dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Agar dapat memberikan bantuan kepada seluruh warga negara Indonesia, Pemerintah harus bertanggung jawab memberikan jaminan kepada setiap BUMN yang dikendalikannya.

Menurut M. Waterson (1988), keberadaan BUMN secara ekonomis dapat dibenarkan karena alasan-alasan sebagai berikut.

- 1) Informasi yang tak utuh (imperfect information) menjadi eksis.
- 2) Eksternalitas negatif.
- 3) Penyediaan public goods.
- 4) Involuntary unemployment.
- 5) Inefisiensi pada keinginan riil karena pendistribusian pendapatan tak merata.
- 6) Kejadian natural monopolies.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945, tujuan BUMN tidak dapat dipisahkan dari landasan intelektual pendiriannya. Menurut UU No. 19 Tahun 2003, pembentukan BUMN memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut.

- 1) Memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan khususnya penerimaan negara.
- 2) Mengejar keuntungan.
- 3) penyerahan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai salah satu bentuk kemanfaatan umum.
- 4) Merintis aktivitas-aktivitas wirausaha yang belum bisa diselenggarakan oleh koperasi ataupun perusahaan swasta.
- 5) Ikut aktif untuk membimbing serta membantu para wirausahawan yang perekonomiannya lemah, rakyat, serta koperasi.

Seluruh bagian negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan lebih khusus dituangkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam rangka memaksimalkan manfaat bagi kemakmuran rakyat, perlu dilakukan perluasan penguasaan atas seluruh kekuatan ekonomi nasional melalui pengaturan sektoral maupun melalui kepemilikan pemerintah atas unit-unit korporasi tertentu (Isharyanto, 2016).

Selain swasta dan koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional. Berdasarkan Demokrasi Ekonomi, ketiganya berperan seimbang dan saling mendukung.

Menurut Pandji Anoraga (1995: 6), BUMN diantisipasi untuk memenuhi tugas-tugas yang berbeda berikut ini.

- 1) Menjadi sumber bantuan negara berbentuk beragam perpajakan dan pembalasan jasa terhadap negara selaku yang memiliki.
- 2) Menghasilkan berbagai produk dan/atau jasa yang dibutuhkan masyarakat, seperti perumahan rakyat, telekomunikasi, dan transportasi.
- 3) Perusahaan perkebunan dan pertambangan sebagai sumber devisa negara.
- 4) Membuka prospek kerja, khususnya di industri padat karya dan usaha perkebunan.
- 5) Upaya untuk mendukung koperasi dan kelompok ekonomi rentan, antara lain melalui program kerjasama BUMN-Koperasi.
- 6) Daerah di luar Pulau Jawa dikembangkan melalui berbagai program, seperti di ranah industri dan perkebunan.
- 7) Hal-hal lainnya seperti pengalihan teknologi.

Hampir semua sektor ekonomi, antara lain pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi, menerapkan peran BUMN dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M.R., Wahid, M.Y. and Saleng, A. (2022) 'Fungsi Negara Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan', 1(1), pp. 1–11.
- Hosein, Z.A. (2016) 'Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(3), pp. 503–528. Available at: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art8>.
- Isharyanto (2016) *Ilmu Negara*. Karanganyar: Oase Pustaka.
- Sabir, R. *et al.* (2022) 'Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Talawe', *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(1), pp. 49–54. Available at: <https://doi.org/10.55678/prj.v10i1.576>.
- Soryan, S. (2016) 'Peran Negara Dalam Perekonomian (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam)', *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 13(2), pp. 288–314.
- Suardita, I.K. (2016) *Ilmu Administrasi Negara*. Bali.
- Tauda, G.A. (2018) 'Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia', *Administrative Law and Governance Journal*, 1(4), pp. 413–435. Available at: <https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.413-435>.
- Taufirurakhman (2014) *Kebijakan Publik. Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan, Kebijakan Publik*. Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Beragama Pers.

BAB 2

KONSEP *PRIVAT* DAN *PUBLIC GOODS*

Oleh Maryam Salampessy

2.1 Pendahuluan

Sebagai individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dan sosial, kita selalu berinteraksi dengan berbagai hal dan memakai banyak barang, fasilitas, dan lain-lain. Namun, apakah Anda tahu apakah barang tersebut termasuk dalam kategori publik atau *privat*? Jika Anda sering terlibat dalam dunia ekonomi, mungkin istilah-istilah ini sudah tidak asing lagi bagi Anda, bahkan sering anda temui sehari-hari.

Hal-hal yang dapat dinikmati semua orang atau yang dapat dibutuhkan semua orang, sesuatu yang tidak dapat dibatasi pada orang pengguna dan, jika mungkin, tidak ada yang harus membayar uang untuk mendapatkannya. Contoh udara, sinar matahari, rambu jalan, lampu lalu lintas, pertahanan nasional, pemerintah, dan sebagainya. Sulit untuk menentukan siapa yang berhak menggunakan marka jalan, karena terbuka untuk semua. Apakah kita perlu mengeluarkan biaya atau uang? Kita memanfaatkan penggunaannya tidak boleh membatasi kesempatan orang lain untuk menggunakannya.

Memahami konsep barang privat dan publik penting dalam ekonomi dan ilmu sosial karena dapat membantu membentuk kebijakan publik dan menentukan sumber pendanaan yang tepat untuk membiayai barang publik. Oleh karena itu Pada bab ini akan memaparkan tentang konsep *privat* dan *public goods*. Pada pembahasan bagian pertama berisi pendahuluan, pada pembahasan bagian kedua membahas tentang apa itu *privat* dan *public goods*, di

pembahasan bagian ketiga dipaparkan tentang karakteristik *privat* dan *public goods*, dilanjutkan pembahasan pada bagian keempat disebutkan contoh dari *privat* dan *public goods*. Kemudian pada pembahasan bagian kelima dijelaskan terkait keuntungan dan kerugiannya. Dan pada bagian terakhir dijelaskan mengenai isu pada *privat* dan *public goods*.

2.2 Apa itu Privat dan Public Goods

Siapa yang membiayai pertahanan negara? Penelitian kesehatan masyarakat? Bagaimana dengan tiket bioskop? Tiket film tentu merupakan hal yang aneh, tetapi bagaimana ekonomi memutuskan siapa yang harus menanggung biaya barang dan jasa tertentu? Konsep *privat goods* dan *public goods* membantu menjelaskan mengapa pemerintah menggunakan pajak untuk membiayai barang/jasa tertentu tetapi tidak yang lain. Ingin tahu lebih banyak? Baca di bawah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini!

Privat goods dan *public goods* seperti yang kita semua ketahui adalah dua konsep dasar dalam ekonomi dan ilmu sosial. *Privat goods* adalah barang atau jasa yang dikonsumsi oleh individu atau kelompok. Sementara, *public goods* seperti namanya, adalah barang atau jasa berupa fasilitas yang dapat dikonsumsi oleh semua orang demi kesejahteraan masyarakat dan biasanya dibiayai oleh pemerintah atau organisasi nirlaba. Ini adalah perbedaan yang signifikan antara kedua jenis barang ini. Namun pemaparan secara mendalam dibahas di bawah ini.

2.2.1 Pengertian *Privat Goods*

Privat goods atau barang swasta adalah barang atau jasa yang dikonsumsi oleh individu atau kelompok tertentu dan bisa dikuasai oleh pemilik atau penjualnya. Seringkali pula diyakini sebagai barang yang dijual oleh perusahaan swasta untuk

mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan pembeli. Contohnya adalah makanan, pakaian, buku, atau mobil dan sebagainya.

Para ahli ekonomi memiliki pandangan yang serupa mengenai pengertian *privat goods*. *Privat goods* adalah barang atau jasa yang memiliki sifat eksklusif dan *rivalrous*. Berikut adalah beberapa definisi dari para ahli seperti:

1. Paul Samuelson dan William Nordhaus: "*Privat goods* adalah barang-barang yang dapat dikuasai secara pribadi dan hanya dapat dinikmati oleh individu atau kelompok tertentu. Konsumsi barang privat oleh satu orang atau kelompok mengurangi jumlah yang tersedia untuk orang lain."
2. Hal R. Varian: "*Privat goods* adalah barang atau jasa yang dapat dimiliki secara eksklusif oleh individu atau kelompok, dan konsumsi oleh satu orang mengurangi jumlah yang tersedia untuk orang lain."
3. Joseph Stiglitz dan Carl E. Walsh (1982): "*Privat goods* adalah barang atau jasa yang dapat dimiliki secara pribadi dan hanya dapat dinikmati oleh individu atau kelompok tertentu, dan penggunaan oleh satu orang mengurangi ketersediaannya bagi orang lain."

2.2.2 Pengertian *Public Goods*

Public goods atau barang publik adalah barang atau jasa yang tersedia untuk umum dan tidak bisa dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu. Dikemukakan bahwa sifat "publik" dari barang publik mungkin merupakan konsekuensi daripada penyebab penyediaan publik mereka (Cowen 1992: 6, 1987 makalah yang tidak diterbitkan, Boudewijn Bouckaert). Berupa fasilitas yang dapat dikonsumsi oleh semua orang dimana demi kesejahteraan

masyarakat dan biasanya dibiayai oleh pemerintah atau organisasi nirlaba. Contohnya adalah penjagaan keamanan nasional, penegakan hukum, jalan raya, atau penelitian sains dasar dan sebagainya.

Para ahli ekonomi juga memiliki pandangan yang serupa mengenai pengertian *public goods*. *Public goods* adalah barang atau jasa yang memiliki sifat non-eksklusif dan *non-rivalrous*. Berikut adalah beberapa definisi dari para ahli:

1. Paul Samuelson (1954): "*Public goods* adalah barang atau jasa yang konsumsinya tidak dapat dihindari oleh individu, dan penggunaan oleh satu orang tidak mengurangi ketersediaannya bagi orang lain."
2. Richard Musgrave (1959): "*Public goods* adalah barang atau jasa yang tidak dapat dihindari oleh individu dan tidak terkait dengan konsumsi oleh satu orang, sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat."
3. Joseph Stiglitz dan Carl E. Walsh (1982): "*Public goods* adalah barang atau jasa yang konsumsinya tidak dapat dihindari oleh individu, dan penggunaan oleh satu orang tidak mengurangi ketersediaannya bagi orang lain."

2.3 Karakteristik *Privat* dan *Public Goods*

Banyak barang publik disediakan oleh pemerintah dan didanai melalui pajak tidak dengan barang privat. Mari kita uraikan apa yang diperlukan oleh masing-masing dari kedua karakteristik tersebut.

2.3.1 Karakteristik *Privat Goods*

Karakteristik utama dari privat goods adalah eksklusif (hanya bisa dikonsumsi oleh orang yang membayar atau memilikinya) dan rivalrous (penggunaan barang oleh satu orang

mengurangi ketersediaannya untuk orang lain). Berikut penjelasan keduanya dibawah ini :

A. Exclusive

Hal ini mengacu pada barang yang kepemilikan atau aksesnya yang dapat dibatasi. Biasanya, barang pribadi dibatasi untuk mereka yang membeli barang tersebut. Misalnya, telepon adalah barang yang dikecualikan karena untuk menggunakan dan memiliki telepon, telepon harus dibeli terlebih dahulu. Pizza adalah contoh lain dari barang yang dapat dikecualikan. Hanya orang yang membayar pizza yang bisa memakannya. Contoh barang yang tidak dapat dikecualikan adalah penelitian kesehatan. Tidak mungkin untuk mengecualikan orang-orang tertentu dari manfaat penelitian perawatan kesehatan, bahkan jika mereka tidak berkontribusi atau mendanai penelitian tersebut.

B. Rivalrous

Selain dapat dikecualikan, barang pribadi bersifat persaingan. Agar suatu barang bersaing, jika satu orang menggunakannya, itu mengurangi jumlah yang tersedia untuk orang lain. Contoh barang saingan adalah tiket pesawat. Tiket pesawat hanya memungkinkan satu orang untuk terbang. Jadi, menggunakan tiket pesawat mengecualikan orang lain menggunakan tiket yang sama. Perhatikan bahwa tiket pesawat juga dapat dikecualikan karena penggunaan tiket pesawat hanya terbatas pada orang yang membelinya. Dengan demikian, tiket pesawat akan dianggap sebagai barang pribadi karena dapat dikecualikan dan bersaing. Contoh barang yang tidak bersaing adalah radio publik. Satu orang yang mendengarkan radio tidak menghalangi orang lain untuk menggunakannya.

2.3.2 Karakteristik *Public Goods*

Karakteristik utama dari *public goods* adalah non-eksklusif (tidak bisa dihalangi atau dihindari oleh individu tertentu) dan non-rival (penggunaan barang oleh satu orang tidak mengurangi ketersediaannya untuk orang lain). Berikut penjelasan keduanya dibawah ini :

A. *Non-exclusive*

Tidak dapat dihalangi atau dihindari oleh invidu tertentu dan tidak dapat dikecualikan berarti bahwa konsumen tidak dapat dikecualikan dari suatu barang/jasa, bahkan jika mereka tidak membayar. Contohnya adalah udara bersih. Mustahil untuk menghentikan seseorang menghirup udara bersih, bahkan jika mereka tidak berkontribusi pada proses pemeliharaan udara bersih. Contoh lain adalah pertahanan negara. Pertahanan diberikan kepada semua orang, terlepas dari berapa banyak pajak yang mereka bayarkan atau bahkan jika mereka ingin dilindungi. Di sisi lain, mobil dikecualikan. Penjual mobil dapat mencegah seseorang membawa mobil itu jika mereka tidak membayar.

B. *Non-rivalrous*

Non-rivalrous berarti bahwa ketika satu orang menggunakan barang/jasa, itu tidak mengurangi jumlah yang tersedia untuk orang lain. Taman umum adalah contoh barang *non-rivalrous*. Jika satu orang menggunakan taman umum, tidak mengurangi ketersediaan orang lain untuk menggunakannya (dengan asumsi ruang yang cukup, tentu saja). Sebaliknya, secangkir kopi adalah barang yang bersaing. Jika satu orang minum secangkir kopi, berarti orang lain tidak bisa. Ini karena kopi merupakan barang langka—ada kesenjangan antara permintaan kopi dan ketersediaan kopi.

2.4 Contoh Privat dan Public Goods

Privat Goods berlimpah dalam kehidupan sehari-hari. Orang membeli dan berinteraksi dengan barang pribadi secara konstan. Sedangkan, Public Goods ada di mana-mana. Hampir setiap orang bergantung pada setidaknya beberapa barang publik.

2.4.1 Contoh Privat Goods

Berikut adalah penjelasan dan contoh dari privat goods:

Makanan: Makanan adalah contoh klasik dari privat goods. Seseorang atau kelompok dapat membeli makanan dan menikmatinya secara eksklusif.

Pakaian: Pakaian juga termasuk dalam kategori privat goods. Individu atau kelompok dapat membeli pakaian dan menggunakannya secara eksklusif sesuai kebutuhan dan preferensi mereka.

Mobil: Mobil adalah contoh privat goods yang lebih mahal dan kompleks. Seseorang dapat membeli mobil dan memiliki kendali penuh atas penggunaan dan kepemilikannya.

Rumah: Rumah adalah contoh privat goods yang penting. Seseorang atau keluarga dapat membeli rumah dan memiliki hak eksklusif untuk tinggal di dalamnya dan mengontrolnya sesuai keinginan mereka.

Layanan berlangganan: Berbagai layanan berlangganan, seperti TV kabel, langganan streaming, atau langganan telepon seluler, juga dapat dikategorikan sebagai privat goods. Individu atau kelompok membayar untuk layanan tersebut dan mendapatkan akses eksklusif ke fitur dan konten yang ditawarkan.

Contoh-contoh diatas akan dianggap sebagai barang privat karena bersifat eksklusif, artinya akses dan penggunaannya

dibatasi, serta rivalrous, artinya satu orang yang menggunakannya, ketersediaannya terbatas.

2.4.2 Contoh Public Goods

Berikut adalah penjelasan dan contoh dari public goods:

Keamanan Nasional: Penjagaan keamanan nasional adalah contoh public goods. Upaya untuk menjaga keamanan suatu negara memberikan manfaat kepada semua warga negara tanpa memandang kontribusi individu dalam pembiayaan atau konsumsinya.

Penegakan Hukum: Sistem penegakan hukum, seperti kepolisian dan sistem peradilan, juga merupakan contoh public goods. Keberadaan sistem ini memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi semua anggota masyarakat.

Infrastruktur Publik: Jalan raya, jembatan, jaringan listrik, sistem air bersih, dan fasilitas umum lainnya adalah contoh public goods. Infrastruktur ini memberikan manfaat kepada semua orang tanpa memandang kontribusi individu dalam penggunaan atau pembiayaannya.

Penelitian Sains Dasar: Penelitian sains dasar, seperti penelitian di bidang fisika, kimia, dan biologi, dapat dianggap sebagai public goods. Penemuan dan pengetahuan yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengaruh yang luas dalam masyarakat.

Pendidikan Umum: Sistem pendidikan umum, mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi, dapat dianggap sebagai public goods. Penyediaan pendidikan yang berkualitas memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, mempromosikan pembangunan dan kemajuan sosial.

Contoh-contoh diatas dianggap sebagai barang publik karena tidak dapat dikecualikan, artinya siapa pun dapat mengakses dan menggunakannya, serta tidak bersaing, artinya satu orang yang menggunakannya membatasi ketersediaannya bagi orang lain. Namun, penting untuk memahami bahwa elemen utama dari public goods adalah sifatnya yang memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat.

2.5 Keuntungan, Kerugian dan Persamaan Pada *Privat dan Public Goods*

Baik pada privat goods maupun public goods keduanya memiliki sisi yang menguntungkan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing bagi masyarakat atau konsumen, namun keduanya tetap memiliki sisi kerugiannya pula. Berikut pemaparan terkait apa saja keuntungan dan kerugian keduanya dibawah ini:

2.5.1 Keuntungan dan Kerugian Pada *Privat Goods*

Keuntungan dan kerugian pada *privat goods* dikemukakan oleh berbagai ahli dan ekonom. Beberapa pemikir terkenal yang telah menyampaikan pandangan tentang keuntungan dan kerugian *privat goods* antara lain:

Adam Smith: Ekonom terkenal ini mengemukakan keuntungan *privat goods* dalam bukunya "The Wealth of Nations". Dia menekankan pentingnya mekanisme pasar yang diatur oleh persaingan untuk mendorong efisiensi, inovasi, dan alokasi sumber daya yang efisien.

Ludwig von Mises: Seorang ekonom dan filsuf Austria, von Mises menyampaikan pandangan tentang keuntungan *privat goods* melalui pendekatan ekonomi liberal klasik. Dia menekankan pentingnya hak

milik pribadi dalam mendorong efisiensi ekonomi dan kebebasan individu.

Friedrich Hayek: Seorang ekonom dan filsuf lainnya, Hayek mengemukakan pandangan tentang keuntungan *privat goods* dalam konteks persaingan dan informasi terdesentralisasi. Dia menekankan bahwa mekanisme pasar privat dapat mengumpulkan informasi dan pengetahuan yang tersebar secara efisien.

Milton Friedman: Seorang ekonom pemenang Hadiah Nobel, Friedman mengemukakan pandangan tentang keuntungan *privat goods* melalui pendekatan ekonomi liberal klasik dan pendekatan kebebasan individu. Dia menekankan peran pasar bebas dalam mendorong efisiensi dan kesejahteraan ekonomi.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pandangan tentang keuntungan dan kerugian *privat goods* dapat bervariasi di antara ahli dan ekonom. Ada beragam pendekatan dan teori ekonomi yang dapat memberikan sudut pandang yang berbeda tentang isu ini.

A. Keuntungan Pada *Privat Goods*

Eksklusivitas: *Privat goods* memberikan eksklusivitas kepada pemilik atau pembeli. Hanya mereka yang membayar atau memiliki barang atau jasa tersebut yang dapat menikmatinya, sehingga memberikan insentif bagi individu untuk memproduksi, mengembangkan, atau menyediakan barang atau jasa tersebut.

Inovasi: Keuntungan dari *privat goods* adalah mendorong inovasi dan pengembangan produk. Dalam sistem pasar yang efisien, persaingan antara produsen *privat goods* mendorong mereka untuk meningkatkan kualitas, fitur, atau efisiensi produk mereka untuk menarik konsumen.

Efisiensi alokasi sumber daya: Dalam mekanisme pasar, harga *privat goods* tercermin dari permintaan dan penawaran, yang membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Produsen yang mampu

memenuhi permintaan dengan biaya yang lebih rendah dapat memperoleh keuntungan, sementara konsumen dapat memilih produk yang paling sesuai dengan preferensi dan anggaran mereka.

B. Kerugian Pada *Privat Goods*

Eksklusi: Karakteristik eksklusifitas dari *privat goods* dapat menyebabkan masalah aksesibilitas dan ketidaksetaraan. Individu atau kelompok yang tidak mampu membayar harga *privat goods* mungkin tidak dapat memperoleh akses ke barang atau jasa tersebut, yang dapat menciptakan kesenjangan sosial atau kesenjangan dalam pelayanan masyarakat.

Kekurangan produksi: Jika tidak ada insentif ekonomi yang cukup, privatisasi beberapa jenis barang atau jasa penting dapat mengakibatkan kurangnya produksi yang memadai. Misalnya, sektor kesehatan atau pendidikan yang sepenuhnya berbasis pasar mungkin mengabaikan individu atau kelompok dengan kemampuan finansial yang rendah.

Eksternalitas: *Privat goods* mungkin tidak memperhitungkan atau memasukkan efek eksternalitas, seperti dampak lingkungan atau sosial yang dihasilkan oleh produksi atau konsumsi barang atau jasa tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara keuntungan individu atau perusahaan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Perlu dicatat bahwa terdapat batasan dalam pendekatan *privat goods* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, dan ada sejumlah barang atau jasa yang lebih baik atau lebih efisien jika dikelola atau disediakan sebagai *public goods* atau melalui campuran pendekatan privat dan publik.

2.5.2 Keuntungan dan Kerugian Pada *Public Goods*

Keuntungan dan kerugian pada *public goods* juga telah dikemukakan oleh berbagai ahli dan ekonom. Beberapa pemikir terkenal yang telah menyampaikan pandangan tentang keuntungan dan kerugian *public goods* antara lain:

Paul Samuelson: Samuelson adalah seorang ekonom Amerika Serikat dan pemenang Hadiah Nobel. Dia mengembangkan teori ekonomi tentang *public goods* dan menyampaikan pandangan tentang keuntungan *public goods* dalam konteks ekonomi kesejahteraan. Dia menekankan bahwa *public goods* dapat memberikan manfaat kolektif yang tidak dapat dipisahkan, yang membutuhkan intervensi publik untuk memastikan penyediaan yang memadai.

Richard Musgrave: Musgrave adalah seorang ekonom publik Amerika Serikat yang memberikan kontribusi signifikan dalam studi keuangan publik. Dia mengemukakan pandangan tentang keuntungan *public goods* dalam konteks kebijakan fiskal dan peran pemerintah dalam penyediaan *public goods*.

Anthony Atkinson: Atkinson adalah seorang ekonom Inggris yang mengkhususkan diri dalam ketimpangan ekonomi dan pemerataan. Dia menyampaikan pandangan tentang keuntungan *public goods* dalam konteks pemerataan sosial dan perlindungan jaminan sosial.

Elinor Ostrom: Ostrom adalah seorang ilmuwan politik Amerika Serikat yang memenangkan Hadiah Nobel dalam Ekonomi. Dia mengemukakan pandangan tentang keuntungan *public goods* dalam konteks pengelolaan sumber daya bersama oleh masyarakat lokal.

Pendekatan dan pandangan tentang keuntungan dan kerugian *public goods* dapat bervariasi di antara ahli dan ekonom, tergantung pada sudut pandang teoretis, metodologi, dan konteks spesifik yang digunakan.

A. Keuntungan Pada *Public Goods*

Keuntungan Public Goods:

Non-Eksklusivitas: *Public goods* tidak terikat pada konsumsi oleh individu tertentu. Semua anggota masyarakat dapat menikmati manfaat dari *public goods* tanpa ada batasan eksklusivitas. Ini menciptakan kesetaraan akses dan memberikan manfaat kepada semua individu tanpa memandang kontribusi individu.

Non-Rivalitas: Penggunaan *public goods* oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaannya bagi orang lain. Ini berarti bahwa konsumsi oleh satu orang tidak mengurangi manfaat yang tersedia untuk individu lainnya. *Public goods* dapat memberikan manfaat secara bersamaan kepada banyak orang tanpa menimbulkan persaingan atau pengurangan manfaat.

Efek Jangka Panjang: Investasi dalam *public goods* dapat memberikan efek jangka panjang yang positif bagi masyarakat. Misalnya, investasi dalam pendidikan publik dapat meningkatkan kualitas hidup, membentuk tenaga kerja yang terampil, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

B. Kerugian Pada *Public Goods*

Kerugian Public Goods:

Free Rider Problem: *Public goods* rentan terhadap masalah "*free rider*" di mana individu dapat menikmati manfaat *public goods* tanpa memberikan kontribusi atau membayar untuknya. Ini dapat mengurangi insentif individu untuk berkontribusi pada pembiayaan dan pemeliharaan *public goods*, dan dapat menyebabkan pembiayaan yang tidak memadai atau kurangnya sumber daya untuk mempertahankan *public goods*.

Penganggaran dan Pembiayaan: Pembiayaan *public goods* sering kali menjadi tantangan. Sumber pendapatan untuk *public goods* sering

berasal dari pajak atau dana publik lainnya. Keputusan tentang cara mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk *public goods* dapat memicu perdebatan politik dan kebijakan yang kompleks.

Penentuan Nilai: Penentuan nilai dan alokasi sumber daya untuk *public goods* dapat melibatkan tantangan dalam mengukur manfaat dan preferensi individu yang beragam. Prioritas dan nilai yang berbeda-beda dapat menyebabkan perbedaan pendapat dan konflik dalam memutuskan pembiayaan dan alokasi sumber daya untuk *public goods* tertentu.

Meskipun ada tantangan dalam pengelolaan *public goods*, mereka tetap penting dalam menyediakan manfaat sosial, mendukung kehidupan masyarakat yang berkelanjutan, dan memenuhi kebutuhan yang tidak mungkin terpenuhi secara efisien melalui mekanisme pasar atau *privat goods*.

2.5.3 Persamaan Pada *Public Goods* dan *Privat Goods*

Meskipun *Privat Goods* dan *Public Goods* memiliki sifat yang berbeda, ada beberapa persamaan yang dapat ditemukan di antara keduanya:

Memenuhi kebutuhan manusia: Baik *privat goods* maupun *public goods*, pada dasarnya, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Keduanya dapat memberikan manfaat dan memberikan nilai kepada individu atau masyarakat.

Dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat: Baik *privat goods* maupun *public goods* memiliki peran penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. *Privat goods* memenuhi kebutuhan individual, sementara *public goods* menyumbang pada kesejahteraan kolektif dan pembangunan masyarakat.

Diperoleh melalui produksi atau penyediaan: Baik *privat goods* maupun *public goods* memerlukan proses produksi atau penyediaan untuk menjadi tersedia bagi konsumen. Ini melibatkan upaya manusia dan penggunaan sumber daya untuk menciptakan atau menyediakan barang atau jasa tersebut.

Subyek kebijakan publik: Baik *privat goods* maupun *public goods* dapat menjadi objek perhatian kebijakan publik. Pemerintah dan institusi publik sering kali terlibat dalam pengaturan, pengelolaan, dan pembiayaan *privat goods* dan *public goods* guna memastikan akses yang adil dan efisien bagi masyarakat.

Dampak ekonomi: Baik *privat goods* maupun *public goods* memiliki dampak ekonomi. *Privat goods* berhubungan dengan pertukaran pasar, sementara *public goods* melibatkan pengeluaran publik dan pembiayaan melalui pajak atau sumber pendapatan lainnya.

Meskipun ada persamaan di atas, perbedaan sifat dan karakteristik *privat goods* dan *public goods* mempengaruhi cara mereka dikelola, didistribusikan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

2.6 Isu Yang Kerap Terjadi Dalam *Privat* dan *Public Goods*

Isu mengacu pada masalah, pertanyaan atau kekhawatiran yang muncul sehubungan dengan properti pribadi atau publik. Masalah dapat berupa tantangan, konflik atau perselisihan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, pengelolaan atau ketersediaan barang atau jasa tersebut.

2.6.1 Isu Pada *Privat Goods*

Beberapa isu yang dapat muncul dalam konteks *privat goods* adalah sebagai berikut:

Akses yang Tidak Setara: Barang pribadi biasanya memberikan manfaat eksklusif kepada individu atau kelompok yang mampu atau memiliki hak untuk mengakses. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses ke barang atau jasa penting, seperti perumahan yang layak, pendidikan berkualitas atau perawatan kesehatan.

Kurang produksi: Dalam beberapa kasus, sektor swasta mungkin tidak memproduksi atau menyediakan cukup barang atau jasa yang dibutuhkan, terutama jika insentif keuangan tidak mencukupi. Misalnya, sektor swasta tidak boleh berinvestasi dalam infrastruktur atau layanan publik yang tidak layak secara ekonomi.

Monopoli atau kekuatan pasar: Dalam beberapa kasus, privatisasi barang atau jasa penting dapat menyebabkan monopoli atau kekuatan pasar yang mengontrol penawaran dan harga. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar atau penurunan kualitas, serta penurunan daya beli dan kesejahteraan konsumen. Kasus monopoli ini telah diatur dalam Ketentuan Umum Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh karena itu, kegiatan yang termasuk dalam pengadaan barang-barang publik (public goods) diatur dalam undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan/atau lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah.

Eksternalitas negatif: Barang pribadi dapat mengecualikan efek negatif dari produksi atau konsumsi barang atau jasa tersebut, seperti efek lingkungan atau sosial. Hal ini dapat menyebabkan degradasi lingkungan, konflik sosial atau masalah kesehatan yang diabaikan oleh mekanisme pasar.

Kesenjangan kekayaan: Barang pribadi dapat memberikan lebih banyak manfaat bagi individu atau kelompok yang sudah kaya, memperlebar kesenjangan kekayaan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat.

Penting untuk mengenali masalah ini dan mempertimbangkan kebijakan, praktik, atau tindakan yang tepat untuk mengatasi atau mengurangi potensi dampak negatif yang terkait dengan properti pribadi.

2.6.2 Isu Pada *Public Goods*

Banyak ekonom menganggap masalah barang publik sebagai pembenaran untuk menganjurkan tindakan koersif pemerintah (misalnya, Sidgwick 1901; Pigou 1920 [1932]; Samuelson 1954). Beberapa isu yang sering muncul dalam konteks *public goods* adalah sebagai berikut:

Free riders : Salah satu masalah utama barang publik adalah adanya *free riders*, yaitu individu atau kelompok yang menggunakan barang publik tanpa memberikan kontribusi yang cukup. Hal ini dapat mengganggu pendanaan dan kesinambungan barang publik jika terlalu banyak yang menjadi gratis.

Pembiayaan : Barang publik seringkali membutuhkan pembiayaan yang memadai untuk memproduksi, mempertahankan, atau meningkatkan kualitasnya. Namun, sumber pendanaan yang dapat diandalkan seringkali merupakan hal yang sulit, terutama ketika mendapatkan dana yang cukup dari publik atau melalui mekanisme perpajakan yang adil.

Alokasi sumber daya : Keputusan tentang alokasi sumber daya untuk barang publik dapat melibatkan pertimbangan politik yang rumit. Isu-isu seperti prioritas konsumsi, distribusi manfaat atau dampak ekonomi sering dibahas antara berbagai kepentingan dan preferensi masyarakat.

Manajemen : Aset publik memerlukan manajemen yang efektif untuk memastikan ketersediaan, keberlanjutan, dan pemeliharaan

yang tepat. Masalah manajemen meliputi koordinasi antar lembaga, penegakan hukum, pengawasan, dan keterlibatan masyarakat.

Eksternalitas positif : Barang publik dapat menghasilkan eksternalitas positif, yaitu manfaat yang tidak diterima individu atau pihak swasta secara langsung. Namun, mengukur manfaat ini dan memperhitungkannya dalam perencanaan dan keputusan kebijakan seringkali merupakan tugas yang sulit.

Mengelola dan mengatasi tantangan ini melibatkan perencanaan strategis yang hati-hati, keterlibatan masyarakat, kolaborasi publik-swasta, dan pemikiran kreatif untuk menemukan solusi efektif bagi kebutuhan masyarakat dan memastikan keberlanjutan barang publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Barang Publik: Definisi, Karakteristik, Contoh*. (2022, April 7). Cerdasco. Retrieved May 20, 2023, from <https://cerdasco.com/barang-publik/>
- BARANG PUBLIK (Public Goods) dan Barang Swasta*. (2020, August 27). Studieekonomi.com. Retrieved May 20, 2023, from <https://studieekonomi.com/ekonomi/publik/barang-publik-public-goods-dan-barang-swasta/>
- Chen, J., & Brock, T. (n.d.). *Private Good: Definition, Examples, Vs. Public Good*. Investopedia. Retrieved May 20, 2023, from <https://www.investopedia.com/terms/p/private-good.asp>
- Cornes, R., & Sandler, T. (1984). "Easy Riders, Joint Production, and Public Goods", *The Economic Journal* (Vol. 94(375)). doi:10.2307/2232704
- Cowen, T. (1992). *Public Goods and Market Failures: A Critical Examination*. Transaction Publishers.
- Musgrave, R. A. (1959). *The Theory Of Public Finance A Study In Public Economy*. Mc Graw-Hill Book Company.
- Public and Private Goods: Meaning & Examples*. (n.d.). StudySmarter. Retrieved May 20, 2023, from <https://www.studysmarter.co.uk/explanations/microeconomics/market-efficiency/public-and-private-goods/>
- Samuelson, P. A. (n.d.). *The Pure Theory of Public Expenditure", The Review of Economics and Statistics*. doi:10.2307/1925895
- Stiglitz, J. E. (1982). *The Theory of Local Public Goods Twenty-Five Years After Tiebout: A Perspective* (Vol. 954). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. doi:10.3386/w0954
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999. (2000). *Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: Sinar Grafika.

BAB 3

DIMENSI KEUANGAN NEGARA

MONETER

Oleh Sukriyadi

3.1 Dimensi Keuangan Negara Moneter

3.1.1. Keuangan Negara

Menurut UU RI Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan dan kewajiban tersebut. Sedangkan menurut Geodhart (1975) keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.

Keuangan Negara merupakan salah satu pilar fundamental dalam mengelola sumber daya finansial suatu negara. Narasi deskriptif tentang Keuangan Negara menggambarkan bagaimana pemerintah mengelola pendapatan dan pengeluaran publik untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Penting untuk memahami bahwa Keuangan Negara melibatkan proses pengumpulan dan pengeluaran dana oleh pemerintah. Pendapatan negara berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, bea masuk, royalti, dividen, dan pinjaman.

Pendapatan ini digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan program-program sosial.

Pengumpulan pendapatan ini biasanya dilakukan melalui sistem perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Di sisi lain, pengeluaran negara mencakup alokasi dana untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Pengeluaran ini meliputi pembayaran gaji dan pensiun bagi pegawai negeri, subsidi, bantuan sosial, program pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, investasi, serta berbagai kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran negara diatur melalui proses perencanaan anggaran yang melibatkan penetapan prioritas dan alokasi dana berdasarkan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Selain itu, narasi tentang Keuangan Negara juga mencakup analisis kinerja keuangan negara, seperti pendapatan dan pengeluaran publik, defisit atau surplus anggaran, utang publik, dan keberlanjutan fiskal. Hal ini melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap kesehatan keuangan negara untuk memastikan stabilitas dan kelangsungan ekonomi.

Aspek kebijakan fiskal juga menjadi bagian penting dalam narasi tentang Keuangan Negara. Kebijakan fiskal melibatkan pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara dengan tujuan mengatur aktivitas ekonomi, mempromosikan pertumbuhan, mengendalikan inflasi, serta mencapai stabilitas makroekonomi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal ekspansif untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dalam situasi lesu, atau kebijakan fiskal kontraktif untuk mengendalikan inflasi dan mengurangi defisit anggaran dalam situasi yang overheating. Ketika Keuangan Negara dikelola dengan baik, dampaknya akan terasa luas bagi masyarakat. Keberlanjutan keuangan negara dapat memberikan stabilitas dan kepastian, mengurangi ketidakpastian ekonomi, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan sektor swasta. Hal ini dapat mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan

kerja, peningkatan taraf hidup masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan.

Dalam dimensi pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luar biasa dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

3.1.2. Asas Pengelolaan Keuangan Negara

Asas Pengelolaan Keuangan Negara dalam sistem keuangan pemerintahan mengacu pada prinsip-prinsip dan pedoman yang digunakan dalam mengelola keuangan negara. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa asas pengelolaan keuangan negara:

1. Asas Efisiensi

Asas efisiensi bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber daya keuangan negara secara optimal. Pemerintah harus mengalokasikan dana publik dengan cermat dan menghindari pemborosan. Hal ini melibatkan pengelolaan anggaran yang bijaksana, pemilihan proyek-proyek yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat, dan penerapan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang efisien.

2. Asas Keterbukaan dan Transparansi

Asas keterbukaan dan transparansi menuntut pemerintah untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses mengenai pengelolaan keuangan negara. Hal ini mencakup publikasi laporan keuangan, anggaran, dan informasi keuangan lainnya secara terbuka kepada publik. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau dan mengawasi

penggunaan dana publik, sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

3. Asas Pertanggungjawaban

Asas pertanggungjawaban mengharuskan pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara. Pemerintah harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada publik, lembaga pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini melibatkan penyusunan laporan keuangan yang jelas, audit independen, dan pemantauan yang ketat terhadap pelaksanaan anggaran.

4. Asas Keadilan

Asas keadilan menuntut agar pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan memperhatikan keadilan sosial dan kepentingan masyarakat. Pemerintah harus memastikan alokasi anggaran yang merata, menyediakan pelayanan publik yang adil, dan menghindari ketimpangan yang berlebihan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya.

5. Asas Kemandirian dan Keberlanjutan

Asas kemandirian dan keberlanjutan menekankan pentingnya mengelola keuangan negara dengan memperhatikan keberlanjutan jangka panjang. Pemerintah harus menghindari defisit anggaran yang tidak terkendali dan bergantung pada utang yang berlebihan. Hal ini mencakup pengelolaan utang yang bijaksana, pengelolaan risiko keuangan, dan pengembangan sumber-sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Asas-asas pengelolaan keuangan negara ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara bertanggung jawab, adil, efisien, dan berkelanjutan. Dengan

menerapkan asas-asas ini, pemerintah dapat memastikan penggunaan dana publik yang optimal dan menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

3.1.3. Pertanggungjawaban Keuangan Negara

Pertanggungjawaban keuangan negara adalah prinsip yang menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab secara transparan dan akuntabel dalam mengelola dana publik. Ini mencakup pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara serta pelaporan yang jelas dan tepat mengenai penggunaan dana tersebut.

Pertanggungjawaban keuangan negara melibatkan pengelolaan pendapatan negara secara efisien dan transparan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan pendapatan dari berbagai sumber, seperti pajak, bea masuk, dan royalti. Pengelolaan yang efisien melibatkan penegakan peraturan dan kebijakan yang memastikan pemungutan pajak yang adil dan penerimaan yang maksimal. Transparansi dalam pengelolaan pendapatan negara mencakup pengungkapan informasi mengenai jenis, jumlah, dan sumber pendapatan yang diperoleh.

Pertanggungjawaban keuangan negara melibatkan pengeluaran negara yang bertanggung jawab dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus mengalokasikan dana publik dengan cermat dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program sosial. Pengeluaran yang bertanggung jawab melibatkan perencanaan anggaran yang hati-hati, pemantauan yang ketat terhadap penggunaan dana, dan penilaian kinerja program yang dibiayai oleh dana publik.

Pertanggungjawaban keuangan negara juga melibatkan pelaporan keuangan yang transparan dan akurat. Pemerintah harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara teratur

kepada masyarakat, termasuk laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan keuangan ini harus memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan negara serta penggunaan dana publik. Laporan keuangan ini juga harus mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, pertanggungjawaban keuangan negara juga melibatkan audit independen.

Auditor eksternal atau lembaga audit negara memiliki peran penting dalam memeriksa dan mengevaluasi keuangan negara secara objektif. Audit ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan keuangan negara serta mendeteksi potensi penyalahgunaan dana publik. Hasil audit harus disampaikan kepada publik dan tindakan perbaikan harus diambil jika ditemukan ketidaksesuaian. Pertanggungjawaban keuangan negara juga melibatkan tindakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran. Jika terjadi penyalahgunaan dana publik atau pelanggaran terhadap peraturan keuangan negara, pemerintah harus bertindak tegas untuk menegakkan hukum dan memulihkan kepercayaan publik.

3.2 Ekonomi Moneter

Menurut Yudawisastra, dkk (2022) ekonomi moneter adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara yang bertujuan untuk menjaga tingkat kestabilan harga dan juga mengatur tingkat kestabilan harga dan juga mengatur tingkat tinggi rendahnya inflasi.

Ekonomi moneter merupakan cabang ilmu ekonomi yang berfokus pada peran dan pengaruh kebijakan moneter dalam mengelola dan mempengaruhi perekonomian suatu negara atau

wilayah. Dalam konteks ini, kebijakan moneter melibatkan tindakan dan instrumen yang diambil oleh bank sentral untuk mengendalikan pasokan uang, suku bunga, dan likuiditas pasar guna mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang diinginkan.

Salah satu tujuan utama dari kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas harga, yang biasanya ditujukan untuk mengendalikan inflasi. Bank sentral menggunakan berbagai instrumen, seperti mengatur suku bunga, mengendalikan likuiditas pasar, dan mengelola pasokan uang, untuk mencapai stabilitas harga yang diinginkan. Tujuan ini penting karena inflasi yang tinggi dapat merugikan perekonomian, mengurangi daya beli masyarakat, dan mengganggu stabilitas keuangan.

Selain itu, kebijakan moneter juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan stabil. Melalui penyesuaian suku bunga, bank sentral dapat merangsang atau menghambat investasi dan konsumsi masyarakat. Suku bunga yang rendah dapat merangsang kegiatan ekonomi dengan mendorong pinjaman dan pengeluaran, sementara suku bunga yang tinggi dapat mengendalikan kredit yang berlebihan dan membantu mencegah terjadinya gelembung aset atau ketidakseimbangan ekonomi.

Selain itu, kebijakan moneter juga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang nasional. Bank sentral dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mempengaruhi nilai tukar dan menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi daya saing ekspor dan impor, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi neraca perdagangan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Ekonomi moneter juga melibatkan pemantauan dan pengendalian risiko-risiko keuangan, termasuk risiko sistemik yang dapat mengancam stabilitas keuangan secara luas. Bank sentral bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur sektor

keuangan, memastikan lembaga-lembaga keuangan beroperasi dengan baik, dan mengendalikan risiko-risiko yang mungkin timbul.

Dalam praktiknya, kebijakan moneter sering kali melibatkan penggunaan kombinasi instrumen kebijakan, seperti kebijakan suku bunga, operasi pasar terbuka, persyaratan cadangan, dan intervensi mata uang asing. Setiap negara atau wilayah memiliki kebijakan moneter yang sesuai dengan keadaan ekonomi, tujuan kebijakan, dan tantangan yang dihadapi.

Secara keseluruhan, ekonomi moneter memainkan peran yang penting dalam mengatur dan mempengaruhi aktivitas ekonomi suatu negara atau wilayah. Kebijakan moneter yang tepat dapat membantu mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan stabilitas keuangan secara keseluruhan.

3.3 Jenis-jenis Ekonomi Moneter

Di dunia ekonomi, terdapat berbagai jenis kebijakan ekonomi moneter yang diterapkan oleh bank sentral untuk mengendalikan kondisi moneter suatu negara. Jenis-jenis ekonomi moneter mencakup beberapa pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan kebijakan moneter oleh bank sentral. Berikut ini adalah beberapa jenis ekonomi moneter yang umum ditemukan:

1. **Ekonomi Moneter Ketat (*Tight Monetary Policy*)**

Dalam ekonomi moneter ketat, bank sentral cenderung mengadopsi kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi dengan menaikkan suku bunga dan membatasi likuiditas pasar. Tujuannya adalah untuk mengurangi pengeluaran konsumen dan investasi, membatasi pertumbuhan kredit, dan menekan inflasi. Ekonomi moneter ketat digunakan ketika tingkat inflasi dianggap terlalu tinggi atau tidak terkendali.

2. Ekonomi Moneter Longgar (*Loose Monetary Policy*)

Sebaliknya, dalam ekonomi moneter longgar, bank sentral cenderung mengadopsi kebijakan yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan suku bunga dan meningkatkan likuiditas pasar. Tujuannya adalah untuk mendorong pinjaman dan pengeluaran konsumen serta investasi, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi pengangguran. Ekonomi moneter longgar digunakan ketika ekonomi sedang mengalami resesi atau perlambatan pertumbuhan.

3. Ekonomi Moneter Netra (*Neutral Monetary Policy*)

Dalam ekonomi moneter netral, bank sentral berusaha menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Tujuannya adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang moderat sambil menjaga inflasi tetap rendah dan stabil. Bank sentral tidak mengadopsi kebijakan yang terlalu ketat atau terlalu longgar, tetapi berupaya mempertahankan kestabilan moneter dalam jangka panjang.

4. Ekonomi Moneter Kontraktif (*Contractionary Monetary Policy*)

Dalam ekonomi moneter kontraktif, bank sentral sengaja mengadopsi kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi aktivitas ekonomi dan mengendalikan inflasi. Ini dapat dilakukan dengan menaikkan suku bunga, mengurangi likuiditas pasar, atau menerapkan kebijakan lain yang mengurangi pertumbuhan kredit dan pengeluaran. Ekonomi moneter kontraktif digunakan ketika inflasi dianggap terlalu tinggi atau ketika terdapat

kekhawatiran mengenai ketidakseimbangan ekonomi yang berlebihan.

5. Ekonomi Moneter Ekspansif (*Expansionary Monetary Policy*)

Dalam ekonomi moneter ekspansif, bank sentral cenderung mengadopsi kebijakan yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Ini dapat dilakukan dengan menurunkan suku bunga, meningkatkan likuiditas pasar, atau menerapkan kebijakan lain yang mendorong pinjaman dan pengeluaran konsumen serta investasi. Ekonomi moneter ekspansif digunakan ketika ekonomi sedang mengalami perlambatan atau resesi.

Setiap jenis ekonomi moneter memiliki implikasi yang berbeda terhadap kondisi ekonomi, inflasi, pertumbuhan, dan stabilitas keuangan. Bank sentral harus mempertimbangkan situasi ekonomi dan tujuan kebijakan moneter dalam memilih jenis ekonomi moneter yang tepat.

3.4 Peranan Keuangan Negara dan Moneter

Peranan keuangan negara dan moneter sangatlah penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Keuangan negara melibatkan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah, sementara kebijakan moneter berfokus pada pengendalian pasokan uang dan suku bunga oleh bank sentral. Keduanya saling terkait dan berkontribusi dalam mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan.

Peranan keuangan negara mencakup beberapa aspek. Pertama, pemerintah mengumpulkan pendapatan melalui berbagai sumber, seperti pajak, royalti, dan pendapatan dari sektor publik

lainnya. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan program sosial. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengelola utang publik dengan bijak untuk memastikan keberlanjutan keuangan negara.

Keuangan negara juga berperan dalam mengatur kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal melibatkan pengaturan tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah untuk mengatur tingkat permintaan agregat dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan pajak atau meningkatkan pengeluaran. Di sisi lain, pemerintah juga dapat mengadopsi kebijakan fiskal yang ketat dalam situasi di mana inflasi atau defisit anggaran menjadi masalah.

Selain itu, kebijakan moneter berperan dalam mengendalikan kondisi moneter suatu negara. Bank sentral, sebagai otoritas moneternya, bertanggung jawab untuk mengeluarkan dan mengatur pasokan uang dalam perekonomian. Dengan menggunakan instrumen seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan persyaratan cadangan minimum, bank sentral dapat mengatur likuiditas dan mempengaruhi suku bunga. Tujuan utama kebijakan moneter adalah untuk mencapai stabilitas nilai mata uang, mengendalikan inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Ketika keuangan negara dan kebijakan moneter bekerja secara efektif, mereka saling mendukung dan membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil. Misalnya, pemerintah yang menjaga kedisiplinan fiskal dengan menjaga defisit anggaran yang terkendali dapat membantu bank sentral dalam menjalankan kebijakan moneter yang efektif. Selain itu, kebijakan moneter yang tepat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemerintah

untuk melaksanakan kebijakan fiskal yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, peranan keuangan negara dan moneter sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara.

3.5 Prinsip Keuangan Negara dan Moneter

Prinsip keuangan negara dan moneter adalah pedoman yang mendasari pengelolaan keuangan negara dan kebijakan moneter suatu negara. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa prinsip yang mendasari keuangan negara dan kebijakan moneter :

1. Stabilitas Nilai Mata Uang

Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga stabilitas nilai mata uang negara. Bank sentral berperan dalam mengendalikan inflasi dan menjaga agar nilai mata uang tidak mengalami fluktuasi yang berlebihan. Stabilitas nilai mata uang penting karena berpengaruh pada daya beli masyarakat, investasi, dan perdagangan internasional.

2. Pertumbuhan Ekonomi yang Sehat

Prinsip ini menekankan pentingnya menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Keuangan negara dan kebijakan moneter harus didesain untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong sektor-sektor ekonomi yang strategis.

3. Keadilan dan Kesenjangan

Prinsip ini menekankan pentingnya distribusi yang adil dari manfaat ekonomi kepada seluruh masyarakat. Keuangan negara dan kebijakan moneter harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memastikan akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan kebijakan moneter. Pemerintah dan bank sentral harus menjalankan praktik yang terbuka dan akuntabel dalam penggunaan dana publik, pengambilan keputusan keuangan, serta pelaksanaan kebijakan moneter.

5. Kedisiplinan Fiskal

Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kedisiplinan fiskal dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah harus menjaga defisit anggaran yang terkendali, mengelola utang publik dengan bijak, serta memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik.

6. Koordinasi Antar Kebijakan

Prinsip ini menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pemerintah dan bank sentral harus bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi secara keseluruhan, menghindari kebijakan yang saling bertentangan, dan memastikan sinergi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

7. Responsif terhadap Perubahan Ekonomi

Prinsip ini menekankan pentingnya responsivitas keuangan negara dan kebijakan moneter terhadap perubahan kondisi ekonomi.

3.6 Instrumen Kebijakan Moneter

Instrumen kebijakan moneter adalah alat-alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan kondisi moneter dan keuangan suatu negara. Instrumen ini memungkinkan bank sentral untuk mempengaruhi tingkat suku bunga, likuiditas, dan pasokan uang dalam perekonomian. Berikut ini adalah beberapa instrumen kebijakan moneter yang umum digunakan:

1. Suku Bunga

Suku bunga adalah salah satu instrumen kebijakan moneter yang paling umum digunakan. Bank sentral dapat menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk mengatur tingkat pinjaman dan tabungan di masyarakat. Menaikkan suku bunga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan mendorong tabungan, sementara menurunkan suku bunga dapat merangsang pinjaman dan pengeluaran konsumen serta investasi.

2. Operasi Pasar Terbuka

Operasi pasar terbuka melibatkan pembelian atau penjualan surat berharga pemerintah oleh bank sentral di pasar terbuka. Jika bank sentral membeli surat berharga, hal itu akan meningkatkan likuiditas dan pasokan uang dalam perekonomian. Sebaliknya, penjualan surat berharga akan mengurangi likuiditas dan pasokan uang. Operasi pasar terbuka dapat digunakan untuk mengendalikan suku bunga jangka pendek dan mengatur likuiditas di pasar.

3. Persyaratan Cadangan Minimum

Bank sentral dapat menetapkan persyaratan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank-bank komersial. Persyaratan cadangan ini adalah persentase dari dana nasabah yang harus tetap disimpan oleh bank

sebagai cadangan. Dengan menaikkan persyaratan cadangan, bank sentral dapat mengurangi likuiditas di pasar dan mengendalikan pertumbuhan kredit.

4. Alat Pembiayaan Jangka Panjang

Bank sentral dapat menggunakan alat pembiayaan jangka panjang, seperti pembiayaan repos, untuk memberikan likuiditas jangka panjang kepada bank-bank komersial. Ini dapat membantu menjaga stabilitas sektor perbankan dan mengatur pasokan uang dalam jangka waktu yang lebih panjang.

5. Kebijakan Suku Bunga Diferensial

Bank sentral dapat menerapkan kebijakan suku bunga diferensial dengan memberlakukan suku bunga yang berbeda untuk sektor-sektor ekonomi tertentu. Misalnya, suku bunga yang lebih rendah untuk sektor pertanian atau sektor kecil menengah, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan di sektor-sektor tersebut.

6. Kebijakan Makroprudensial

Kebijakan makroprudensial bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Bank sentral dapat menerapkan kebijakan seperti persyaratan modal yang lebih ketat, pengendalian pembelian aset berisiko tinggi, dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan sistemik. Ini bertujuan untuk mengurangi risiko-risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Kombinasi dari instrumen-instrumen kebijakan moneter ini memungkinkan bank sentral untuk merespons perubahan ekonomi, mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas keuangan, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Bank sentral

harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan yang berlaku serta tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam memilih instrumen kebijakan moneter yang tepat.

3.7 Dimensi Keuangan Negara Moneter

Dimensi Keuangan Negara Moneter dalam sistem keuangan pemerintahan mencakup aspek-aspek yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara dan peran bank sentral dalam kebijakan moneter. Dimensi ini memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas keuangan negara secara keseluruhan. Berikut merupakan dimensi keuangan negara moneter:

1. **Pengelolaan Pendapatan dan Pengeluaran Negara**

Dimensi keuangan negara melibatkan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran oleh pemerintah. Pemerintah mengumpulkan pendapatan dari berbagai sumber, seperti pajak, royalti, dan pendapatan publik lainnya. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, program sosial, dan pembayaran utang. Pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara yang bijaksana dan efisien penting untuk menjaga keseimbangan anggaran, mengurangi defisit, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. **Peran Bank Sentral dalam Kebijakan Moneter**

Dimensi moneter melibatkan peran bank sentral dalam pengendalian kebijakan moneter. Bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab atas

pengelolaan pasokan uang, suku bunga, dan stabilitas keuangan secara keseluruhan. Melalui kebijakan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan instrumen kebijakan moneter lainnya, bank sentral berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan seperti menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Keputusan dan langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral memiliki dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi dan keuangan negara.

3. Regulasi dan Pengawasan Keuangan

Dimensi keuangan negara moneter juga mencakup regulasi dan pengawasan sektor keuangan. Pemerintah dan bank sentral memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi lembaga keuangan, termasuk bank-bank, pasar modal, dan institusi keuangan lainnya. Regulasi dan pengawasan yang efektif bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan konsumen, mencegah praktik keuangan yang merugikan, dan mengendalikan risiko-risiko sistemik. Keberhasilan regulasi dan pengawasan keuangan memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan stabilitas sektor keuangan negara.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Dimensi keuangan negara moneter juga mencakup transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan kebijakan moneter. Pemerintah dan bank sentral diharapkan untuk mengadopsi praktik transparan dalam pengambilan keputusan keuangan, penggunaan dana publik, dan pelaksanaan kebijakan moneter. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat, melibatkan

publik dalam proses pengambilan keputusan, dan menjaga akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan negara. Transparansi dan akuntabilitas yang kuat memperkuat kepercayaan publik, meminimalkan risiko korupsi, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.

Dimensi keuangan negara moneter merupakan elemen kunci dalam pengelolaan ekonomi dan kebijakan moneter. Pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara yang bijaksana, peran bank sentral yang efektif, regulasi dan pengawasan keuangan yang memadai, serta transparansi dan akuntabilitas yang tinggi adalah faktor-faktor penting dalam mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Goedhart. (1975). Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara-
Terjemahan Ratmoko
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386161145.pdf)
- Yudawisastra. (2022). Ekonomi Moneter. Penerbit Widina Bhakti
Persada Bandung

BAB 4

Dimensi Keuangan Negara Fiskal

Oleh Ivan Yudianto

4.1 Pengertian Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 menyatakan bahwa Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan negara tidak hanya mencakup uang tetapi juga barang milik negara/daerah yang dapat dinilai dengan uang. Pemerintah memiliki hak untuk mendapatkan pajak, mengalokasi dana dan mencari pinjaman dana kepada pihak ketiga untuk membiayai program dan kegiatan. Pemerintah diberikan wewenang untuk mengelola kekayaan negara demi kemakmuran masyarakat. Selanjutnya, pemerintah juga memiliki kewajiban melayani masyarakat, mensejahterakan masyarakat, dan membayar pinjaman kepada pihak ketiga. Dengan demikian untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka perlu peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Kepala Pemerintahan memberikan kuasa kepada Menteri Keuangan untuk melaksanakan pengelolaan fiskal dengan rincian tugas yaitu menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, rancangan APBN dan perubahannya, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, melaksanakan perjanjian keuangan dengan dunia internasional, memungut pendapatan negara yang sah, sebagai bendahara umum negara, menyusun laporan keuangan, dan lain sebagainya.

4.2 Kebijakan Fiskal

4.2.1 Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan strategi yang diimplementasikan pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran keuangan negara dalam rangka mempengaruhi perekonomian negara sehingga dapat mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan.

Kebijakan yang mengatur penerimaan negara diantaranya dapat melalui kebijakan perpajakan. Penerimaan negara sangat penting untuk mendukung pemerintah menjalankan program dan kegiatan. Saat ini sebagian besar penerimaan negara berasal dari pajak. Selanjutnya pemerintah melakukan pengeluaran belanja untuk menunjang program dan kegiatan yang tertuang dalam APBN. Kebijakan fiskal dilaksanakan dengan mengatur kebijakan perpajakan, penerimaan, belanja, utang, dan piutang pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi yang telah ditetapkan. Di Indonesia, kewenangan penetapan kebijakan fiskal dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

4.2.2 Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal memiliki tujuan utama agar pemerintah dapat menentukan arah, tujuan, sasaran, prioritas pembangunan nasional sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu tujuan kebijakan fiskal yaitu:

- (1) Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan menurunkan angka pengangguran. Kebijakan fiskal dapat menangani masalah pengangguran pada usia produktif melalui program peningkatan kualitas SDM masyarakat

sehingga memiliki kompetensi yang unggul agar mampu bersaing di dunia internasional sehingga dapat meningkatkan taraf perekonomian negara.

- (2) Menjaga stabilitas harga. Kenaikan harga komoditas seperti bahan bakar kendaraan bermotor, bahan pokok makanan, dan lain sebagainya dapat disebabkan beberapa faktor antara lain tingkat permintaan pasar yang tinggi tetapi tingkat penawaran pasar yang rendah, penimbunan persediaan bahan bakar yang menyebabkan kelangkaan, waktu-waktu tertentu seperti ramadhan, dan kondisi lainnya. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan fiskal untuk menghilangkan praktek illegal penimbunan persediaan bahan bakar atau bahan makanan yang sangat dibutuhkan masyarakat karena praktek tersebut sebagai penyebab meningkatnya harga-harga barang tersebut.
- (3) Mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi. Semakin banyak investor berinvestasi maka semakin besar pajak yang dapat diperoleh pemerintah dan memacu pertumbuhan ekonomi. Contohnya pengeluaran belanja pemerintah di bidang teknologi informasi untuk perizinan yang akan mempermudah investor mendapatkan izin usaha, pengeluaran belanja untuk sektor infrastruktur jalan tol, pelabuhan, bandara dan lain sebagainya dapat menarik investor untuk berinvestasi yang tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
- (4) Kebijakan fiskal juga berfungsi dalam program meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Contohnya Program pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengelola usaha mulai dari cara produksi yang baik, memasarkan

produk usaha, mengelola keuangan, menyusun laporan keuangan, dan melaksanakan kewajiban perpajakan.

4.2.3 Jenis Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu:

- (1)** Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan meningkatkan belanja pemerintah dan menurunkan tingkat pajak pada saat terjadi penurunan daya beli masyarakat, dan tingkat pengangguran yang tinggi. Kebijakan ini diimplementasikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Belanja pemerintah yang tinggi akan meningkatkan kesempatan kerja dan disertai tarif pajak yang rendah tentunya akan meningkatkan konsumsi masyarakat.
- (2)** Kebijakan fiskal kontraktif dilakukan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak untuk menurunkan daya beli masyarakat untuk mengatasi inflasi yang tinggi. Kebijakan ini akan menurunkan tingkat permintaan sehingga berdampak pada turunnya inflasi. Contoh dari kebijakan fiskal ini adalah kenaikan tarif tertinggi progresif PPh OP menjadi 35% dan Program Pengungkapan Pajak Sukarela.

4.2.4 Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen kebijakan fiskal yang dapat digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian makro adalah sebagai berikut:

- (1)** Pemerintah dapat menetapkan kebijakan pajak yang dapat meningkatkan maupun menurunkan daya beli masyarakat untuk mencapai tujuan ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Selanjutnya, jika pemerintah menaikkan pajak akan menyebabkan meningkatkan harga barang

dan jasa yang tentunya berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.

- (2) Pemerintah dapat meningkatkan maupun menurunkan pengeluaran belanja yang disesuaikan dengan penerimaan. Pada saat kondisi negara sedang mengalami defisit maka dibutuhkan penghematan belanja dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang paling penting untuk dilaksanakan dan menunda program dan kegiatan yang bukan prioritas utama.
- (3) Pemerintah dapat menerbitkan obligasi atau surat utang. Perusahaan dan masyarakat Indonesia dapat membeli obligasi yang diterbitkan negara dengan imbalan bunga. Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dapat digunakan pemerintah untuk membiayai program dan kegiatan yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

4.3 Penganggaran

UU No. 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk (1) meningkatkan koordinasi pada semua tingkatan di pemerintahan dan masyarakat yang berpartisipasi dalam proses perencanaan, (2) meningkatkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan serta pengawasan, dan (3) meningkatkan efisiensi, efektifitas, keadilan, dan kontinuitas penggunaan sumber daya.

Kementerian/Lembaga menyusun Perencanaan Pembangunan Nasional secara terpadu semua fungsi pemerintahan. Selanjutnya Pemerintah Daerah juga menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya.

APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN memuat rencana penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan negara selama satu tahun anggaran yang sistematis dan terinci. Selanjutnya Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten juga menyusun APBD sebagai penjabaran dari APBN.

APBN harus memenuhi fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Tujuan Penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan produksi yang dihasilkan masyarakat. APBN merupakan produk hukum undang-undang berupa rencana tahunan yang diturunkan dari RPJM dan RPJP. Adapun sumber pendanaan APBN diperoleh dari pajak, sumber daya alam, bagian laba pemerintah, surat utang negara, pinjaman luar negeri, dan lain sebagainya.

Pemerintah menggunakan indikator perekonomian makro, yaitu: Produk Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan ekonomi tahunan, inflasi, Nilai tukar rupiah per USD, Suku bunga SBI 3 bulan, harga minyak indonesia (USD/barel), dan produksi minyak Indonesia (barel/hari) dalam menyusun APBN. Indikator-indikator tersebut digunakan agar penyusunan APBN lebih tepat dan akurat.

4.4 Perpajakan

Pemerintah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan mempercepat pemulihan ekonomi. Oleh karena itu dibutuhkan strategi fiskal untuk memperbaiki defisit anggaran dan meningkatkan rasio pajak dengan menetapkan kebijakan

peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, meningkatkan basis perpajakan, menciptakan sistem perpajakan yang memiliki prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Undang-undang HPP ini menyesuaikan dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, cukai, pajak karbon dan kebijakan program pengungkapan sukarela wajib pajak.

Penerimaan pajak di Indonesia merupakan sumber utama dalam APBN untuk membiayai pengeluaran negara. Berdasarkan lembaga yang memungutnya, pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan. Selanjutnya pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten dan kota.

4.5 Kepabeanan

Kepabeanan merupakan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, dan pemungutan bea masuk dan bea keluar (UU No. 17 Tahun 2006).

Bea masuk memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara. Barang impor yaitu barang yang masuk ke dalam daerah pabean terutang bea masuk, sehingga importir diwajibkan untuk membayar bea masuk tersebut. Sedangkan barang ekspor dapat dikenakan bea keluar untuk memastikan bahwa kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi terlebih dahulu, menjaga sumber daya alam tetap lestari, mengantisipasi kenaikan harga

komoditi ekspor tertentu di pasar dalam negeri dan internasional tetap stabil.

Tata kelola kepastian yang baik sangat penting agar tujuan diimplementasikannya bea masuk dan bea keluar dapat tercapai. Kantor bea dan cukai harus diisi dengan pegawai yang memiliki integritas dan kompetensi yang unggul, taat terhadap standar prosedur dan peraturan perundang-undangan, dan mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada masyarakat sehingga dapat dievaluasi dan diberikan saran perbaikan.

4.6 Perbendaharaan

Perbendaharaan Negara merupakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD (UU No 1 Tahun 2004). Pemerintah harus mengelola keuangan negara dengan tata kelola yang baik. Hal ini sangat penting karena pemerintah mendapatkan sebagian besar penerimaan dari masyarakat melalui pajak dengan harapan dapat mendorong taraf perekonomian masyarakat. Pengelolaan keuangan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Alat pertanggungjawaban tersebut diantaranya adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK.

Adapun ruang lingkup perbendaharaan negara terdiri dari pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus mengikuti peraturan perundang-undang dalam melaksanakan proses pelaksanaan pemungutan pendapatan dan alokasi belanja. Untuk memenuhi akuntabilitas yang baik, pemerintah harus berpedoman pada sistem dan prosedur pelaksanaannya. Selanjutnya Pengelolaan kas, piutang dan utang, pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah

juga merupakan ruang lingkup perbendaharaan negara yang sangat penting untuk mendorong pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif. Kemudian ruang lingkup berikutnya adalah penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, penyelesaian kerugian, pengelolaan BLU, dan perumusan kebijakan pelaksanaan APBN/APBD.

Tata kelola pengelolaan keuangan negara yang baik sangat dibutuhkan agar tujuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur tercapai. Tata kelola yang baik ini juga dapat meminimalkan terjadinya korupsi, pemborosan uang negara, alokasi anggaran yang salah, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, ketidakefektifan dalam pengelolaan keuangan negara.

4.7 Pengawasan Keuangan

Lembaga Administrasi Negara (1996) menyatakan pengawasan merupakan aktivitas pimpinan organisasi pemerintahan untuk memastikan dan menjamin tujuan dan sasaran, dan tugas-tugas organisasi telah dan akan dilaksanakan sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat mencegah korupsi, kolusi, nepotisme, pemborosan anggaran, dan dapat dengan cepat diberikan rekomendasi atas faktor-faktor yang menghambat tercapainya tujuan organisasi pemerintahan.

APBN dan APBD memiliki fungsi pengawasan yaitu menjadi acuan untuk menilai apakah pemerintah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana. APBN dan APBD dijadikan sebagai target pemerintah untuk mencapai pendapatan

dan alokasi belanja yang didasarkan pada asumsi-asumsi ekonomi.

Selanjutnya, pengawasan di Indonesia dapat dilakukan oleh berbagai pihak yaitu :

- (1) Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh BPK, BPKP, dan APIP.
 - a. Menteri menugaskan APIP di lingkungan kementerian sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan dilaksanakan secara efisien dan efektif serta koordinatif. Hal tersebut juga berlaku di tingkat pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dimana APIP juga melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. APIP dalam melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. APIP memberikan berbagai rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan dan berfungsi juga sebagai konsultan bagi pemerinatah.
 - b. BPKP menyelenggarakan fungsinya antara lain melaksanakan audit, reviu evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran, pemanfaatan aset negara/daerah, pemberian konsultasi SPIP dan lain sebagainya seperti yang tertuang dalam PP No 20 Tahun 2023.
 - c. UU No 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa BPK memiliki tugas untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara/daerah. Pemeriksaan ini bertujuan agar laporan keuangan pemerintah dapat disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan

perundang-undangan. BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja pemerintah agar keuangan dapat dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif.

- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh DPR meliputi pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK. Pengawasan DPR diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan melekat dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah terhadap bawahannya. Pengawasan ini diperlukan agar instansi pemerintahan dapat membelanjakan uang secara ekonomis, efisien dan efektif. Pengawasan melekat harus dilakukan secara periodik maupun insidental agar dapat dipastikan tata kelola berjalan sesuai dengan rencana dan taat peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan masyarakat dilakukan oleh berbagai unsur seperti perguruan tinggi, LSM, organisasi kemasyarakatan, media massa, masyarakat secara individu dan lain sebagainya. Pengawasan yang dilakukan perguruan tinggi dapat dilakukan dengan membuat berbagai penelitian yang memberikan solusi untuk memperbaiki tata kelola keuangan pemerintahan. Hasil penelitian dapat dimuat berbagai jurnal maupun media massa. Masyarakat pun dapat melakukan pengawasan dengan memberikan kritik dan solusi terkait berbagai permasalahan melalui media-media sosial maupun media yang disediakan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Lembaga Administrasi Negara. 1996. Sistem Adminstrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

BAB 5

DESENTRALISASI FISKAL DAN APBD

Oleh Agnemas Yusoep Islami

5.1 Pendahuluan

Otonomi daerah serta desentralisasi merupakan hal yang saling berkaitan terutama mengenai hal pajak daerah. Pemerintah pusat dan daerah perlu berkerjasama untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, baik pajak pusat maupun daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah merupakan Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mendefinisikan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Selanjutnya, desentralisasi fiskal berdasarkan UU tersebut, yaitu pelimpahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Asas otonomi yang dimaksud, yaitu prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah.

5.2 Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia

Otonomi daerah maupun desentralisasi fiskal adalah konsep yang sudah lama kita kenal dan sudah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka. Menurut Syaukani (2002) pada masanya,

pemerintah hindia belanda telah menerbitkan aturan yang berhubungan dengan otonomi daerah, aturan tersebut dikenal dengan *Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie*, yaitu Peraturan tentang administrasi Negara Hindia Belanda. Pada tahun 1903 pemerintah belanda mengeluarkan *Decentralisatie wet* yang memberikan peluang dibentuknya pemerintahan yang memiliki serta mengelola sendiri keuangannya. Setelah itu belanda menerbitkan kembali peraturan terkait dengan administrasi dalam *Staatsblad* 1922 Nomor 216. Sejak saat ini istilah *province* (provinsi), *regentschap* (kabupaten), *stadsgemeente* (kota), dan *groepmeneenschap* (kelompok masyarakat) muncul dann dikenal. Pada era ini sistem otonomi daerah digunakan hanya untuk kepentingan penjajah saja.

Meskipun begitu kecenderungan sentralisasi kekuasaan dan pola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertingkat dipelajari dan masih dipraktikan dalam pemerintahan Indonesia dari masa-ke masa hingga saat ini. Pada era jepang sistem otonomi daerah yang diterapkan mengalami perubahan. Pemerintah daerah tidak memiliki lagi kewenangan dan jepang tidak mengenal istilah provinsi dan sistem dewan. Penyelenggaraan pemerintah daerah dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu *Syuu* (tiga wilayah kekuasaan Jepang) yang kemudian dibagi dalam *ken* (kabupaten) dan *si* (kota). Namun, struktur administrasi dibuat lebih lengkap dan lebih terperinci mulai dari adanya panglima, pejabat miloter, residen, bupati hingga ke RT dan Kepala Rumah Tangga.

Sistem administrasi ini diwariskan dan digunakan oleh sistem pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan hingga saat ini. Berlanjut pada masa orde lama, pemerintah Indonesia menyusun kembali pemerintahan daerah dengan mengeluarkan penetapan presiden Nomor 6 Tahun 1959 dan Penetapan Presiden tahun 1960. Daerah otonomi pada era ini dibagi menjadi 3 yaitu kotaraya, kotamadya dan kotapraja. Lanjut ke era orde baru, daerah otonom

dibagi menjadi 2 tingkatan yaitu tingkat I dan tingkat II. Selamat masa orde baru pemerintah memperketat pengawasan atas pemerintah daerah. Pada era ini dikenal 3 jenis pengawasan, yaitu preventif, represif dan umum. Berlanjut lagi ke era reformasi, yang pada awal era ini pemerintah mengeluarkan 2 kebijakan otonomi daerah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan daerah. Undang-undang tersebut dipebaharui kembali pada tahun 2004 dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dan untuk mengatur keuangan di daerah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sejak saat itu otonomi diberikan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah, yang berarti daerah memiliki kewenangan untuk mengurus semua urusan pemerintah daerahnya. Saat ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diperbaharui kembali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

5.2.1 Konsep Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi pada dasarnya adalah tindakan perbaikan terhadap konsep sentralisasi yang pernah diterapkan oleh pemerintah. Sentralisasi sendiri berarti pemusatan. Penerapan sistem sentralisasi sebelumnya membentuk paradigma yang menjadikan adanya sistem pemusatan kekuasaan dan uniformisasi. Konsep ini dapat dikatakan gagal memelihara kesatuan nasional yang asli dimiliki negara, bahkan bukan hanya gagal, tapi telah dimanipulasi untuk membenarkan sistem kekuasaan yang otoriter (Haris, S. 2005).

Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan serta tanggung jawab tugas-tugas publik dari pemerintah pusat kepada daerah. (Pasaribu, Mangappu. 2022). Desentralisasi terkait dengan kewenangan pemerintahan meliputi aspek politik, urusan pemerintahan, sosial, serta pembangunan ekonomi (Bahrul, 2002). Pendelegasian kekuasaan administratif dan politik terkait dengan penyampaian layanan publik didukung oleh dukungan keuangan dari pemerintah kota. Hal ini terdapat pada UU tentang pemerintah daerah serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pasaribu, Mangappu. 2022).

Desentralisasi dan otonomi daerah dinilai lebih baik dibandingkan dengan konsep sentralisasi. Hal ini dikarenakan secara geografis pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat, sehingga lebih memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah daerah juga lebih mengetahui potensi-potensi daerah yang dapat dioptimalkan. Selain itu, Kepala daerah dan wakil-wakil rakyat di daerah juga dipilih secara demokratis oleh masyarakat sehingga diharapkan meeka akan sangat peka terhadap apa yang akan dibutuhkan oleh masyarakat lokal. Berdasarkan pemikiran tersebut, pejabat pemerintah daerah akan memberikan alokasi sumber daya kepada *stakeholder* secara lebih efektif dan efisien. Namun, kenyataan yang terjadi dalam implementasinya, selama ini desentralisasi dinilai sebagai kebebasan dalam melakukan belanja sesuai dengan kebutuhan serta program prioritas masing-masing daerah.

Hal ini terlihat dari jumlah nominal yang besar pada realisasi belanja pegawai yang digunakan untuk membayar gaji, tunjangan, serta honor pejabat dan aparatur sipil negara (ASN). Sedangkan, belanja modal dalam APBD memiliki porsi yang relatif kecil. Oleh karena hal inilah daerah menggantungkan pembangunan infrastruktur daerah pada dana transfer pemerintah pusat. Selain itu, terlihat bahwa pemerintah masih memiliki

kemampuan keuangan yang rendah dalam memenuhi pelayanan publik (Pasaribu, Mangappu. 2022).

5.2.2 Re-Design Desentralisasi

Implementasi desentralisasi fiskal masih memberikan masalah-masalah yang krusial dan harus diatasi dengan lebih komprehensif. Masalah-masalah tersebut di antaranya adalah ketimpangan ekonomi vertikal dan horizontal, masih tingginya kesenjangan pelayanan publik antara daerah maju dan tertinggal, tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer akibat pendapatan asli daerah (PAD) yang belum optimal, dan pelaksanaan APBD yang belum optimal.

Pemerintah mencoba mengatasi permasalahan tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Pemerintah melakukan perubahan undang-undang untuk mempercepat pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui serangkaian kebijakan dan peraturan.

Pertama, pemerintah berupaya memperkuat kekuatan fiskal daerah dengan memperkuat pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan memperkuat peran pemerintah kota dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah, maka kekuatan ekonomi daerah akan semakin kuat. Perubahan kebijakan dilakukan dengan penyederhanaan dan pemutakhiran jenis dan besaran pajak dan retribusi daerah. peningkatan pendapatan daerah merupakan hal yang penting untuk mengoptimalkan kemampuan ekonomi daerah dalam pembiayaan program-program pelayanan dasar publik sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

Kedua, pemerintah melakukan restrukturisasi penyelenggaraan transfer pendapatan daerah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah. Selain itu, pemerintah merumuskan kembali dana perimbangan berdasarkan kinerja dan

manfaat yang diberikan kepada masyarakat. DAU dibayarkan berdasarkan efisiensi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Dengan cara ini, pemerintah daerah yang memberikan pelayanan publik yang baik akan menerima insentif fiskal dari pemerintah pusat. Hal ini merupakan usaha pemerintah untuk menjadikan pemerintahan daerah berdaya saing dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ketiga, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah melalui penyederhanaan dan sinkronisasi program daerah. Saat ini banyak program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Dari sisi pemerintah, cukup sulit untuk mengukur pelaksanaan APBD. Dengan bantuan UU HKPD, pemerintah menyusun program dan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Pengaturan dan sinkronisasi ini menciptakan keseragaman dalam mengukur tren belanja daerah. Selain itu, pemerintah juga mengatur penggunaan belanja. Tingkat belanja pegawai maksimum adalah 30% dari APBD selama penyesuaian 5 tahun. Sedangkan belanja modal adalah 40% dari total belanja daerah, jika tidak ada transfer ke daerah. Peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas anggaran daerah dan fokus pada penyediaan pelayanan dasar publik.

UU HKPD mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas belanja. Selain itu, pemerintah memastikan segala sesuatu dilakukan dengan benar untuk mencapai tujuan nasional dan mengharapkan pemerataan pelayanan publik yang berkualitas di seluruh wilayah NKRI. (Pasaribu, Mangappu. 2022).

5.3 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd)

APBD, yaitu rencana kerja daerah yang diperhitungkan dalam satuan moneter. APBD memuat dua aspek yaitu pendapatan yang meliputi sumber pendapatan dan besarnya dalam satuan rupiah dan rencana pengeluaran atau aspek rencana pengeluaran dan nilainya dalam satuan rupiah. Otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari APBD. Fungsi APBD dilihat dari segi perencanaan yaitu; (1) sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat, agar masyarakat dapat menilai dan memantau kinerja pemerintah; (2) sebagai bayangan dari apa yang ingin dicapai pemerintah dalam kurun waktu tertentu; (3) memberikan gambaran tentang skala prioritas penggunaan anggaran dalam satu tahun anggaran; (4) sebagai pedoman pelaksanaan rencana pendapatan dan belanja daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan satuan yang terdiri dari a) pendapatan; b) belanja; c) Pembiayaan.

5.3.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah, ialah seluruh penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dana bagi hasil, maupun laba (BUMD), hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain yang sah. Berdasarkan sumber-sumber tersebut pemerintah daerah menyusun perencanaan penerimaan dan pengeluaran daerah. Rencana penerimaan dan pengeluaran tersebut dituangkan oleh pemerintah daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di setiap tahun anggaran.

Pendapatan daerah yang diperoleh dari berbagai potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah ini yang disebut sebagai PAD atau kekayaan daerah. Secara konsep otonomi, pendapatan daerah ditujukan untuk mengoptimalkan kemampuan ekonomi

daerah. Harapannya adalah daerah tidak bergantung pada dukungan pusat. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengoptimalkan perolehan PAD dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dari asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah (*include*: hasil dari pelayanan BLUD);
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Besarnya PAD menggambarkan tingkat kemandirian daerah. Kemandirian daerah berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola PAD. Semakin besar kemampuan daerah, maka keleluasaan daerah untuk mengalokasikan PAD sesuai dengan tujuan, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah juga semakin besar. (Mahmudi, 2010).

Dana perimbangan, dana yang dialokasikan APBN kepada pemerintah daerah dengan tujuan memberikan pembiayaan pada kebutuhan daerah berdasarkan asas desentralisasi. Hal ini diharapkan dapat mencapai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar pemerintah daerah. Dana perimbangan lebih lanjut dibahas dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana perimbangan meliputi 3 (tiga) jenis sumber dana, yaitu : (a) dana Bagi Hasil ; (b) Dana Alokasi Umum (DAU) ; (c) Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiganya ditujukan untuk pendanaan desentralisasi. Dana bagi hasil seharusnya dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat, namun dalam praktiknya pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan. Hasilnya dibagi. Sebagian untuk pemerintah pusat dan sebagian untuk pemerintah daerah. Dana bagi hasil diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Dana bagi hasil dibagi menjadi tiga : (1) dana bagi hasil yang berasal dari pajak, (2) dana bagi hasil yang berasal dari sumber daya alam. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi. DAU ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan daerah sehubungan dengan pelaksanaan asas desentralisasi.

Tujuannya adalah pemerataan dan pengurangan ketimpangan ekonomi antar daerah melalui formula yang memperhatikan kebutuhan dan peluang daerah. Dana alokasi khusus adalah sumber pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai tindakan tertentu yang sejalan dengan prioritas daerah dan nasional, terutama untuk membiayai kebutuhan saranaa prasarana pelayanan dasar publik yang belum mencapai standar tertentu atau guna mendorong kemajuan pembangunan daerah (Banga, 2017).

5.3.2 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah total pengeluaran daerah selama satu periode anggaran yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan umum di daerah. Kebutuhan daerah mengalami peningkatan setiap tahun. Sehingga dana yang dibutuhkan untuk pengeluaran tersebut bertambah. Namun, belanja daerah yang tersedia sangat ditentukan oleh kemampuan pendapatan daerah.

Belanja daerah adalah pengeluaran untuk membiayai berbagai urusan pemerintah, termasuk urusan wajib dan pilihan.

urusan wajib adalah isu-isu yang harus dikelola pemerintah daerah, antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perencanaan daerah, perencanaan, kependudukan, catatan sipil, pemberdayaan perempuan, KB, sosial, tenaga kerja, koperasi/UKM, investasi, budaya, kepemudaan /olahraga, kesatuan bangsa/Poldagri, administrasi umum, sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat/desa, statistik, kearsipan, komunikasi/informasi. uruan pilihan adalah isu-isu yang dapat ditangani sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing daerah, antara lain lahan, hutan, energi dan sumber daya alam, pariwisata, pelayaran dan perikanan, perdagangan, industri dan migrasi (Banga, 2017).

terdapat 9 kelompok belanja, dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Belanja tidak langsung
 - 1) Belanja pegawai
 - 2) Belanja bunga
 - 3) Belanja subsidi
 - 4) Belanja hibah
 - 5) Belanja bantuan sosial
 - 6) Belanja bagi hasil/bantuan keuangan
 - 7) Belanja tidak terduga
- b. Belanja langsung
 - 1) Belanja program
 - 2) Kegiatan (belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

Selain itu pemerinntah daerah juga membentuk dana cadangan, melakukan penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pinjaman. (Banga, 2017).

5.3.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan pada dasarnya merupakan kategori baru yang tidak ada dalam APBD sebelumnya. Pos pembiayaan dipandang sebagai salah satu upaya untuk membuat APBD lebih informatif, yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah. Artinya, menurut definisi pendapatan daerah, itu adalah hak pemerintah daerah. Sedangkan pinjaman tersebut belum tentu menjadi hak pemerintah daerah. pembiayaan daerah adalah semua penerimaan dan/atau pengeluaran yang akan diterima dan/atau dibayar kembali di tahun anggaran berjalan atau berikutnya.

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa pembiayaan meliputi seluruh kegiatan keuangan pemerintah, serta pendapatan dan pengeluaran yang harus dibayar atau dikembalikan ke APBN. Pembiayaan bertujuan untuk menutupi defisit atau menggunakan surplus anggaran. Pendapatan keuangan didefinisikan sebagai semua pendapatan dari rekening kas negara/daerah yang berasal dari hasil pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, privatisasi perusahaan negara atau daerah, penerimaan pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pembayaran dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran atas rekening keuangan pemerintah/daerah yang digunakan untuk pinjaman pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pelunasan pokok pinjaman selama periode keuangan tertentu, dan pembayaran dana cadangan. (Banga, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrul Elmi. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia*, Jakarta. UI Press,
- Banga, W 2017. *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah: Konsep, Teori, dan Fenomena di Era Otonomi Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia,
- Haris, S. 2005. *Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta. STIE YKPN.
- Syaukani. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Diakses tanggal 01 Mei 2023 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Pasaribu, M. 2022. UU HKPD: Re-Design Desentralisasi Fiskal. Kementerian Keuangan RI. Diakses pada 3 Mei 2023 pada <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/en/berita/lainnya/pengumuman/84%207-berita/opini/3890-uu-hkpd-re-design-desentralisasi-fiskal.html>
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Diakses tanggal 04 Mei 2023 pada <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>

BAB 6

DINAMIKA ANGGARAN DAN GEJALA SOSIAL

Oleh Zulfachry

6.1 Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang besar yang terdiri dari banyak pulau yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia dimana Sebagian besar pulau tersebut menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia yang memberikan dampak diantaranya yaitu merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak bisa dipungkiri bahwa ekonomi merupakan salah satu penentu bagi sebuah negara dalam mensejahterakan masyarakatnya karena dikatakan oleh beberapa ahli bahwa apabila perekonomian suatu negara baik, maka akan baik dan sejahtera juga rakyatnya.

Dinamika anggaran dan gejala sosial saling terkait dalam beberapa cara. Anggaran adalah rencana keuangan yang disusun untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas agar dapat mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, gejala sosial adalah masalah sosial yang terjadi di masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Dalam konteks dinamika anggaran dan gejala sosial, gejala sosial dapat mempengaruhi anggaran melalui berbagai cara. Misalnya, jika tingkat pengangguran di masyarakat meningkat, maka anggaran untuk program sosial seperti program bantuan pengangguran atau pelatihan keterampilan dapat meningkat juga. Hal ini dapat mengurangi anggaran untuk program lain, seperti infrastruktur atau pendidikan.

Sebaliknya, anggaran juga dapat mempengaruhi gejala sosial. Anggaran yang tidak memadai untuk program-program sosial seperti kesehatan atau pendidikan dapat menyebabkan masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan rendahnya kualitas hidup. Di sisi lain, anggaran yang cukup untuk program-program sosial dapat membantu mengurangi gejala sosial tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan dampak anggaran terhadap gejala sosial dan sebaliknya. Mereka harus mencari keseimbangan antara alokasi anggaran yang efektif dan mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat. Dengan demikian, dinamika antara anggaran dan gejala sosial dapat terkendali dan membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

6.2. Faktor Yang Mempengaruhi Dinamika Anggaran Dan Gejala Sosial

Dalam menghadapi dinamika sosial dan gejala sosial tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal baik dari pemerintah maupun masyarakat yang masing – masing memberikan peranan penting dalam hal tersebut. Berikut merupakan beberapa hal yang mempengaruhi dinamika anggaran dan gejala sosial yaitu :

1. Faktor ekonomi

Merupakan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan ketimpangan pendapatan dapat mempengaruhi anggaran dan gejala sosial. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat membantu meningkatkan pendapatan negara dan anggaran untuk program sosial. Namun, inflasi yang tinggi dan ketimpangan pendapatan yang besar dapat menyebabkan masalah sosial seperti kemiskinan dan

pengangguran baik dalam skala kecil maupun besar dan tentunya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk program sosial dan infrastruktur dapat mempengaruhi gejala sosial. Jika pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk program sosial, maka gejala sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial dapat dikurangi.

3. Faktor demografis

Perubahan demografis seperti peningkatan jumlah penduduk atau penuaan penduduk dapat mempengaruhi dinamika anggaran dan gejala sosial. Peningkatan jumlah penduduk dapat memerlukan anggaran yang lebih besar untuk program-program sosial dan infrastruktur, sementara penuaan penduduk dapat memerlukan anggaran yang lebih besar untuk program-program kesehatan dan perawatan.

4. Faktor lingkungan

Perubahan lingkungan seperti bencana alam dapat mempengaruhi dinamika anggaran dan gejala sosial. Bencana alam dapat memerlukan anggaran yang lebih besar untuk program-program penanggulangan bencana dan pemulihan, sementara dampak jangka panjang seperti kerusakan lingkungan dapat menyebabkan

masalah sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial.

5. Faktor politik

Perubahan politik seperti pergantian pemerintahan atau perubahan kebijakan dapat mempengaruhi dinamika anggaran dan gejala sosial. Perubahan kebijakan atau pergantian pemerintahan dapat mempengaruhi alokasi anggaran dan prioritas program sosial.

6.3. Peranan Pemerintah Dalam Dinamika Anggaran Dan Gejala Sosial

Dalam perkembangan dinamika anggaran dan gejala sosial tentunya tidak bisa terlepas dari peranan pemerintah selaku pembuat kebijakan atau peraturan terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut. Pemerintah pada hal ini memiliki peran penting dalam dinamika anggaran dan gejala sosial karena pemerintah adalah pengambil keputusan utama dalam mengalokasikan anggaran dan merumuskan kebijakan sosial. Peranan pemerintah dalam dinamika anggaran dan gejala sosial dapat dijabarkan seperti berikut :

1. Menetapkan kebijakan anggaran

Pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan anggaran yang mencakup alokasi anggaran untuk program-program sosial, pendidikan, infrastruktur, dan lainnya. Kebijakan anggaran yang tepat

dapat membantu mengurangi gejala sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial.

2. Menyediakan program social

Pemerintah harus menyediakan program sosial seperti bantuan sosial, program kesehatan, program pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Program-program ini dapat membantu mengurangi gejala sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Mengurangi kesenjangan social

Pemerintah harus berusaha untuk mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan pendistribusian pendapatan yang lebih adil, program-program pelatihan keterampilan untuk masyarakat yang kurang mampu, dan lain sebagainya.

4. Mengatur pengeluaran

Pemerintah juga harus mengatur pengeluaran untuk menghindari defisit anggaran yang berlebihan yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial. Pengeluaran yang tidak terkontrol dapat menyebabkan inflasi dan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyediakan program-program sosial yang efektif.

5. Mengatasi masalah sosial yang muncul

Pemerintah juga harus mampu mengatasi masalah sosial yang muncul di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan

dengan menyediakan program-program yang sesuai dan efektif untuk mengatasi gejala sosial, serta memastikan bahwa program-program ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, peran pemerintah dalam dinamika anggaran dan gejala sosial sangat penting sehingga dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6.4. Peranan Masyarakat Dalam Dinamika Anggaran Dan Gejala Sosial

Selain pemerintah, terdapat komponen lain yang juga memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dalam dinamika anggaran dan gejala sosial yaitu masyarakat. Masyarakat dalam hal ini juga memiliki peran penting dalam dinamika anggaran dan gejala sosial karena masyarakat adalah penerima manfaat langsung dari program-program sosial yang disediakan oleh pemerintah dimana masyarakat dapat memberikan kritik, masukan, saran apabila yang diterima tidak sesuai. Berikut adalah beberapa peran masyarakat dalam dinamika anggaran dan gejala sosial:

1. Mendorong transparansi dan akuntabilitas

Masyarakat harus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Hal ini dapat dilakukan melalui partisipasi dalam proses anggaran, pengawasan, dan pelaporan penggunaan anggaran oleh pemerintah.

2. Menyediakan data dan informasi

Masyarakat dapat menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program sosial. Data dan informasi ini dapat membantu pemerintah untuk memahami masalah sosial yang terjadi di masyarakat dan menentukan program-program sosial yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

3. Berpartisipasi dalam program social

Masyarakat harus berpartisipasi dalam program-program sosial yang disediakan oleh pemerintah. Partisipasi ini dapat meningkatkan efektivitas program dan membantu mengurangi gejala sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial.

4. Mengembangkan inisiatif social

Masyarakat juga dapat mengembangkan inisiatif sosial untuk mengatasi masalah sosial di lingkungan mereka. Inisiatif sosial seperti gerakan sosial, koperasi, dan lain sebagainya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi gejala sosial.

5. Memperkuat hubungan social

Masyarakat harus memperkuat hubungan sosial antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program sosial yang mengembangkan kebersamaan dan solidaritas antara masyarakat yang berbeda, sehingga dapat

mengurangi gejala sosial seperti ketimpangan sosial dan konflik sosial.

Jadi dapat dikatakan bahwa peran masyarakat dalam dinamika anggaran dan gejala sosial juga sangat penting dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan termasuk diantaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

6.5. Implementasi Kebijakan Dalam Dalam Dinamika Anggaran Dan Gejala Sosial

Dinamika anggaran dan gejala sosial dalam penerapannya tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dimana Implementasi kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat secara keseluruhan seperti yang telah dibahas sebelumnya termasuk suatu komponen atau hal yang dapat memberikan pengaruh besar. Oleh sebab itu, di bawah ini beberapa faktor yang memberikan pengaruh pada dinamika anggaran dan gejala sosial, diantaranya :

1. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas dan terlatih dalam bidang kebijakan sosial sangat diperlukan untuk menjamin implementasi yang efektif dan efisien. Pemerintah harus memastikan bahwa staf di bidang kebijakan sosial memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik.

2. Koordinasi antarlembaga

Implementasi kebijakan sosial memerlukan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga swasta atau LSM yang terkait dengan bidang kebijakan sosial. Koordinasi ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

3. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam implementasi kebijakan sosial karena mereka adalah penerima manfaat langsung dari program-program sosial. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program sosial, sehingga program-program tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

4. Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi yang sistematis terhadap pelaksanaan kebijakan sosial sangat penting untuk menentukan keberhasilan program dan menemukan masalah dalam implementasi. Pemerintah harus melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa program sosial berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan.

5. Teknologi informasi

Teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Pemerintah harus menggunakan teknologi informasi yang tepat dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program-program sosial, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat dijabarkan bahwa implementasi kebijakan dalam dinamika anggaran dan gejala sosial memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program sosial yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta dilaksanakan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

6.6. Hal terpenting dalam dinamika Anggaran dan Gejala Sosial

Dalam dinamika anggaran dan gejala sosial, terdapat beberapa hal terpenting yang perlu diperhatikan agar tujuan pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Adapun hal tersebut hal tersebut antara lain:

1. Transparansi dan akuntabilitas

Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan anggaran publik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan anggaran publik serta memberikan

informasi yang jelas dan lengkap kepada masyarakat tentang penggunaan anggaran tersebut.

2. Prioritas pembangunan

Pemerintah harus menetapkan prioritas dalam penggunaan anggaran publik agar program dan kebijakan yang dirancang dapat menyelesaikan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

3. Partisipasi masyarakat

Masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kebijakan sosial. Hal ini akan membantu pemerintah memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta menemukan solusi yang tepat dan efektif.

4. Kesetaraan dan keadilan

Pemerintah harus memastikan bahwa program dan kebijakan sosial yang dirancang memperhatikan kesetaraan dan keadilan untuk semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang rentan dan marginal.

5. Monitoring dan evaluasi

Pemerintah harus melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa program dan kebijakan sosial berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan serta memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat.

6. Sinergi antar sector

Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus bekerja sama dalam mengelola dan mengimplementasikan program dan kebijakan sosial untuk mencapai hasil yang lebih baik dan efektif.

Dalam kesimpulannya, hal terpenting dalam dinamika anggaran dan gejala sosial adalah transparansi dan akuntabilitas, prioritas pembangunan, partisipasi masyarakat, kesetaraan dan keadilan, monitoring dan evaluasi, serta sinergi antar sektor. Ketika hal-hal tersebut dipenuhi, maka dinamika anggaran dan gejala sosial dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

6.7. Dampak positif dari dinamika anggaran dan gejala sosial yang baik

Dampak positif dinamika anggaran dan gejala sosial dapat dirasakan masyarakat dan pemerintah termasuk pembangunan suatu negara. Dampak positif dalam hal ini yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi yang stabil

Jika pengelolaan anggaran publik dilakukan secara efektif, maka hal ini dapat memberikan dukungan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang stabil. Hal ini akan menciptakan lapangan kerja baru, menurunkan tingkat pengangguran, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Peningkatan akses layanan public

Jika pengelolaan anggaran publik dilakukan secara merata dan tepat sasaran, maka hal ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

3. Penurunan gejala social

Jika program dan kebijakan sosial dilakukan secara tepat sasaran, maka hal ini dapat membantu mengurangi gejala sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kejahatan, dan masalah kesehatan. Hal ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih stabil.

4. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas

Jika pengelolaan anggaran publik dilakukan secara transparan dan akuntabel, maka hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan lembaga publik. Hal ini juga akan meminimalkan risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

5. Peningkatan daya saing Negara

Jika pengelolaan anggaran publik dilakukan dengan baik, maka hal ini akan membantu meningkatkan daya saing negara dalam lingkup internasional. Hal ini akan membantu menarik investasi asing, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika pemerintah dan masyarakat terjalin sebuah sinergi yang baik dalam menghadapi dinamika anggaran dan gejala sosial dapat mewujudkan tujuan yang ingin dicapai diantaranya yaitu mensejahterakan masyarakat dan membantu pembangunan negara. Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan tujuan dari dinamika anggaran dan gejala sosial juga dapat memberikan dampak positif dari dinamika anggaran dan gejala sosial yang baik antara lain pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan akses layanan publik, penurunan gejala sosial, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta peningkatan daya saing negara. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan pengelolaan anggaran publik dengan baik dan mengambil tindakan untuk memaksimalkan dampak positif tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyari. 2001. *Sosiologi Kelompok dan masalah sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bastian, Indra., 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga:Jakarta
- Hariadi, Pramono, Yanuar E. Restianto dan Ick Ranga Bawono. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah. Salemba Empat*: Jakarta.
- Mursyidi. 2015. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Sukardi. 2004. *Masalah sosial masyarakat modern*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Wildavsky, Aaron dan Caiden, Naomi. 2012. *Dinamika Proses Politik Anggaran*.Yogyakarta. Universitas Proklamasi '45.

BAB 7

PROBLEMATIKA DAN PATOLOGI ANGGARAN DI INDONESIA

Oleh Heri R Yuliantoro

7.1 Pendahuluan

Perencanaan merupakan 99% dari sebuah kesuksesan. Anggaran sebagai satuan moneter dari sebuah perencanaan menjadi sangat penting. Anggaran pada sektor swasta umumnya disepakati melalui rapat direksi dengan pertimbangan masukan dari staf yang akan menjalani. Dalam pemerintahan perencanaan anggaran dibuat dalam bentuk rancangan undang-undang (RUU) yang nantinya akan menjadi undang-undang jika sudah disahkan oleh dewan. Banyak yang tidak menyadari bahwa anggaran dalam pemerintahan adalah sebuah undang-undang, sehingga konsekuensi dari tidak menjalankan anggaran dengan baik akan seperti konsekuensi melanggar undang-undang seperti pada umumnya.

Mengikuti problematika anggaran dalam pemerintahan di Indonesia menjadi semakin menarik, terlebih era keterbukaan publik sudah menjadi hal yang nyata sebagai tuntutan dalam menjalankan birokrasi pemerintah. Masih banyak kita saksikan berbagai permasalahan yang muncul dari akibat pengelolaan anggaran yang tidak baik, mulai dari perencanaan, penyusunan bahkan saat implementasi anggaran. Belum lagi berbagai permasalahan anggaran yang belum muncul dipermukaan. Masih adanya pola pikir yang beranggapan anggaran wajib dihabiskan diakhir periode membuat eksekusi anggaran tidak memenuhi tujuan yang telah direncanakan.

Disisi lain, patologi dalam anggaran disinyalir menjadi penambah permasalahan anggaran. Patologi dalam birokrasi pemerintahan dipahami sebagai mental ataupun sikap aparat sipil yang tidak baik dalam menjalankan fungsi kerja pemerintahan.

Pada bagian ini akan dibahas: Apa saja problematika dan patologi anggaran serta bagaimana mengatasinya.

7.2 Permasalahan Anggaran

Secara umum permasalahan anggaran yang berulang akan menimbulkan kesan bahwa masalah-masalah tersebut adalah lazim. Hal ini yang harus diputus mata rantainya untuk menghadirkan pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Dua tahap anggaran yang sering terjadi permasalahan adalah:

Tahap Perencanaan

Tahap Pelaksanaan

Pada tahap perencanaan permasalahan yang sering muncul diantaranya pengalokasian anggaran belanja yang kurang wajar, efisien dan relevan dengan tujuan, yakni *output* dan *outcome*. Pada tahap pelaksanaan, permasalahan yang sering muncul diantaranya ketidaksesuaian jadwal ataupun rencana pelaksanaan kegiatan, ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan kebutuhan ideal, realisasi pengeluaran yang tidak sesuai dengan penarikan dana, penyerapan anggaran yang rendah dibanding dengan yang sudah dianggarkan, penyerapan anggaran yang tidak proporsional sepanjang tahun anggaran, dengan kata lain cenderung menumpuk pada akhir tahun. Bahkan pencapaian *output* dibawah target kegiatan juga menjadi masalah umum (Kusuma, 2021).

Ditengah munculnya cerita sukses penganggaran dalam pemerintahan, diantaranya: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pelayanan publik namun masih saja ada permasalahan dalam penganggaran baik itu pada tingkat pemerintah pusat ataupun daerah (Mutiarin, 2017).

Dua hal permasalahan yang sering muncul adalah:

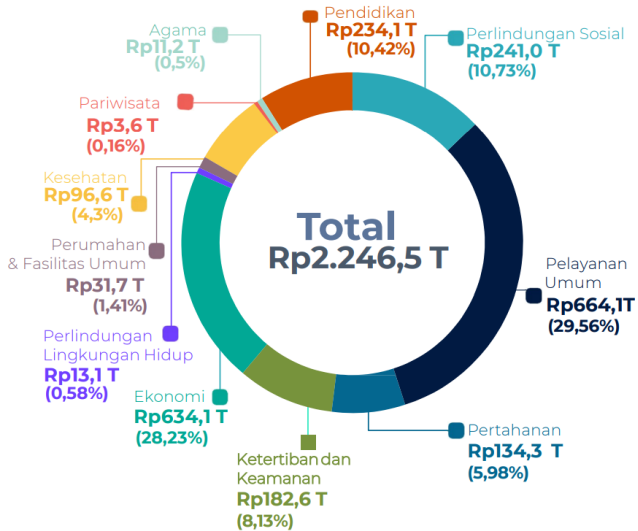
Rendahnya efektifitas anggaran

Korupsi

7.2.1. Rendahnya efektifitas anggaran

Efektifitas anggaran menjadi isu yang menarik. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan pemerintah karena ini menyangkut harapan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Sebagaimana contoh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun 2013 dimana terdapat 21,2 % pengeluaran pemerintah didominasi belanja personel. Nilai 21,2% atau setara Rp1.139 T tersebut lebih besar dibandingkan belanja modal. Padahal komposisi belanja personel, modal dan subsidi dalam anggaran menjadi cerminan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat.

Ketercapaian tujuan anggaran menjadi indikator kunci dari efektifitas anggaran pemerintah. Tujuan tersebut tidak hanya kinerja anggaran terhadap *output*, namun juga *outcome*. Agar menjadi efektif harus ditentukan kinerja, sasaran dan indikator kinerja yang tepat (Madjid, 2020).



Gambar 7.1 Komposisi Belanja APBN 2023 Pemerintah Pusat

(Sumber : Tim Kementerian Keuangan, 2023)

7.2.2. Korupsi

Hal kedua utama yang menjadi permasalahan anggaran pemerintahan adalah korupsi. Sebagaimana laporan oleh *Indonesian Corruption Watch* bahwa korupsi anggaran pemerintah didominasi bidang: investasi pemerintah, sektor keuangan lokal, dan sektor sosial. Ketiga sektor tersebut sangat menarik untuk menjadi perhatian pemerintah, karena dari ketiga sektor tersebut sangat bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat.

Yang menjadikan budaya korupsi lebih memprihatinkan adalah maraknya budaya korupsi anggaran ini di tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Beberapa bentuk model korupsi yang sering muncul diantaranya: penggelembungan biaya, pungli, penyalahgunaan wewenang, laporan fiktif, pemotongan anggaran, penggelapan anggaran, dan suap (Sholehah dan Ishak, 2021), (Holifah, Ikmal dan Hidayati, 2023).

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan anggaran adalah sebagai berikut (Limbati, Mantiri dan Pangemanan, 2017):

Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam hal ini diartikan bahwa anggaran pelayanan kepada masyarakat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Equity

Equity diartikan anggaran yang disusun dengan prinsip keadilan, tidak membedakan kelompok

Loyalty

Loyalty diartikan penyusunan, pengawasan dan pelaksanaan anggaran patuh terhadap aturan yang berlaku

Responsif

Responsif diartikan anggaran yang disusun menjawab kebutuhan dari tujuan organisasi. Bukan kegiatan yang melenceng dari tujuan organisasi.

7.3 Patologi Anggaran

Pada dasarnya patologi adalah istilah dalam dunia kedokteran tentang ilmu penyakit (Sholehah dan Ishak, 2021). Patologi dalam anggaran dapat diartikan sebagai penyakit, perilaku negatif atau menyimpang dari pejabat atau birokrasi dalam mengelola anggaran. Patologi dalam konteks penganggaran dapat terjadi dalam beberapa bentuk, diantaranya: pengetahuan dan keterampilan yang rendah terhadap anggaran, tindakan yang melanggar norma hukum dan undang-undang, perilaku disfungsional terhadap anggaran (Maolani *et al.*, 2022).

Berikut ini adalah patologi dalam anggaran (Holifah, Ikmal dan Hidayati, 2023), (Fadhlika, 2021):

Paternalistik

Ketidakefisienan

Pembengkakan Birokrasi

Pembengkakan Anggaran

Fragmentasi Anggaran

Penyalahgunaan Wewenang Anggaran

Persepsi yang didasarkan pada prasangka

Pengaburan masalah

Menerima sogokan

Pertentangan antar kepentingan

Status quo

Empire building

Complacency

Nepotisme

Paranoia (menilai diri sendiri secara berlebihan)

Sikap opresif

Patronase

Astigmatisme (ketidakmampuan melihat masalah dalam organisasi)

Xenophobia

Ritualisme

Counter productive

Mediocrity (kemampuan rendah dalam penyelesaian pekerjaan)

Stagnasi

Sabotase

Diskriminasi

Red tape (berbelit-belit)

Sycophancy, tampering (mengotak-atik barang bukti)

Tokenisme (tidak sepenuh hati), *vested interest*.

Berikut ini penjelasan dari berbagai patologi dalam anggaran tersebut:

7.3.1 Paternalistik

Dalam kondisi ini atasan menjadi dominan, dan tidak mudah dikontrol. Sehingga anggaran yang dikelola sulit untuk dikontrol baik dari segi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan. Hal ini tidak terlepas budaya yang telah berkembang dimasyarakat terkait paternalistik ini

7.3.2 Ketidakefisienan

Prosedur yang berlebihan baik itu dalam proses penyusunan anggaran, pencairan dan eksekusi anggaran menjadi anggaran tidak efisien. Prosedur anggaran yang *rigid*, rumit dan terkesan bertele-tele membuat efisiensi anggaran menjadi tidak tercapai.

7.3.3 Pembengkakan Birokrasi

Pembengkakan birokrasi menjadikan orientasi anggaran menjadi tidak fokus pada tujuan, baik itu *output* ataupun *outcome*. Adanya perluasan misi dan pelaksanaan anggaran diluar misi menjadikan orientasi ini tidak fokus. Anggaran masih berorientasi input, sehingga memicu setiap pelaksana anggaran memperbanyak anggaran yang didapat dengan cara instan, yakni memperbanyak

input kegiatan, alih-alih harusnya untuk merancang anggaran kegiatan yang tujuannya jelas dan fokus.

7.3.4 Pembengkakan Anggaran

Tidak adanya konsep keseimbangan antara pendapatan dan biaya, anggaran cenderung disusun dengan cara dibesar-besarkan. Harapan dari perilaku ini adalah jika terjadi pemotongan anggaran pada saat reviu dengan atasan maka anggaran yang telah dipotong masih terbilang cukup besar, bahkan lebih dari kebutuhan yang seharusnya. Disisi lain, atasan akan merasa sudah memotong anggaran yang diajukan adalah sebuah prestasi dari pekerjaan reviu, namun sebenarnya masih belum maksimal dalam menyesuaikan anggaran yang lebih tepat, karena masih berorientasi *input*.

7.3.5 Fragmentasi Anggaran

Pada dasarnya jika fragmentasi anggaran dilakukan agar lebih fokus dalam melaksanakan pelayanan publik akan menjadi lebih baik. Namun hal yang sering terjadi adalah dengan adanya fragmentasi anggaran maka setiap bagian akan ada potensi mengajukan anggaran untuk hal yang beririsan, atau bahkan sama. Hal ini dimungkinkan terjadi karena tidak adanya sinergi dan komunikasi antar bagian, karena fragmentasi anggaran. Fokus pada *input* kegiatan masing-masing menambah semakin dalam efek fragmentasi anggaran jika tidak dibarengi sinergi atau manajemen koordinasi yang baik dari atasannya.

7.3.6 Penyalahgunaan Wewenang Anggaran

Penyalahgunaan wewenang anggaran tidak hanya terjadi pada saat eksekusi anggaran, namun juga terjadi saat penyusunan anggaran. Kebutuhan pribadi atau kelompok/unit kerja sendiri sering dijadikan yang utama tanpa memperhatikan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pada situasi eksekusi anggaran juga sering terjadi penyalahgunaan anggaran dengan mengandalkan

wewenang yang dimiliki. Yang paling sering adalah penggunaan dana anggaran untuk hal yang tidak semestinya.

7.3.7 Persepsi yang didasarkan pada prasangka

Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tidak terlepas dari adanya persepsi dalam penyusunannya yang lebih mengacu pada prasangka. Prasangka ini menjadi permasalahan karena cenderung pada prasangka pribadi ataupun kelompok/unit kerjanya, sehingga tidak berorientasi pada pencapaian yang telah rencanakan.

7.3.8 Pengaburan masalah

Adanya tendensi dalam menyusun anggaran yang lebih cenderung pada kebutuhan pribadi dan unit kelompok kerja, maka permasalahan utama dalam mencapai tujuan perencanaan menjadi bias, menjadi tidak teranggarkan dengan baik.

7.3.9 Menerima sogokan

Adanya potensi agar nilai anggaran berpihak pada pribadi atau bagian/ unit kerja yang bersangkutan, sering adanya sogokan kepada para penyusun anggaran agar anggaran bagiannya mendapat porsi yang besar. Hal ini menyebabkan anggaran yang disusun tidak mengacu pada tujuan, namun lebih kepada kebutuhan masing-masing pribadi/unit kerja.

7.3.10 Pertentangan antar kepentingan

Penyusunan dan pelaksanaan anggaran sering mengalami tarik ulur yang sangat kuat yang melibatkan kepentingan antar pribadi/unit kerja. Pertentangan antar kepentingan ini mengakibatkan tujuan dari rencana anggaran yang sesungguhnya menjadi bias.

7.3.11 Status Quo

Dalam penyusunan anggaran lebih cenderung untuk mempertahankan nilai anggaran yang sebelumnya tanpa

memperhatikan rencana yang terbaru, sehingga anggaran hanya akan berisi nilai anggaran yang sama dengan sebelumnya.

7.3.12 Empire Building

Para pemimpin unit kerja menciptakan suasana penyusunan anggaran dan pelaksanaannya seperti layaknya sebuah kekuasaan mereka dalam suatu kerajaan. Penyusunan lebih pada kebijakan pribadi secara otoriter tanpa memperhatikan kebutuhan anggaran yang sebenarnya dalam mencapai tujuan.

7.3.13 Complacency

Kepuasan atas capaian diri sendiri pada penyusunan dan pelaksanaan anggaran membuat orang ataupun unit menjadi sangat sulit menerima kontrol dari pihak lain. Sehingga cara kerja anggaran menjadi terserah kepada diri sendiri, tanpa memperhatikan tujuan rencana anggaran.

7.3.14 Nepotisme

Anggaran yang disusun berdasarkan nepotisme cenderung akan terjadi kecurangan baik pada saat penyusunan ataupun nantinya pada saat eksekusi anggaran.

7.3.15 Paranoia

Penilaian yang berlebihan akan kebutuhan diri sendiri ataupun unit kerjanya akan memicu penganggaran yang berlebihan untuk kebutuhan diri ataupun unit, sehingga terjadi pembengkakan anggaran yang sangat merugikan.

10.3.16 Opresif

Kekakuan dalam menerapkan anggaran membuat pelaksanaan anggaran tidak fleksibel sesuatu kebutuhan dilapangan. Meskipun fleksibel, dalam penerapan anggaran baiknya tetap mengacu yang telah disahkan dalam rancangan undang-undang, jika

memang diperlukan perubahan harus melalui mekanisme yang sesuai aturan dengan justifikasi yang dibenarkan.

7.3.17 Patronase

Pemberian hak-hak istimewa kepada orang-orang tertentu/unit tertentu dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran menyebabkan adanya diskriminasi pada sebagian pihak. Hal ini menyebabkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran menjadi tidak fokus mengacu pada rencana tujuan anggaran.

7.3.18 Astigmatisme

Ketidakmampuan melihat permasalahan organisasi akan menyebabkan juga gagal dalam menyusun kebutuhan yang sebenarnya dari unit organisasi yang dipimpinnya. Hal ini menyebabkan anggaran yang disusun tidak mencerminkan kebutuhan organisasi untuk mencapai rencana tujuan.

7.3.19 Xenophobia

Ketakutan ataupun ketidaksukaan terhadap orang/unit lain mengakibatkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran menjadi tidak adil dan proporsional. Anggaran cenderung fokus pada orang/unit kerja sendiri, tanpa mempertimbangkan pihak lain yang semestinya akan mendukung tercapainya rencana tujuan.

7.3.20 Ritualisme

Anggaran disusun hanya sekedar mengikuti dan memenuhi tanggungjawab secara formalitas. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran hanya berdasarkan kebiasaan, ritual, namun tidak menyentuh secara prinsip permasalahan yang harusnya bisa diselesaikan dengan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang baik.

7.3.21 Kontra Produktif

Penyusunan dan pelaksanaan anggaran secara sengaja dibuat bertele-tele, berliku-liku dan rumit. Hal ini menyebabkan alih-alih anggaran disusun dengan baik dan cermat, pelaksanaannya tepat sasaran, justru memperlambat kinerja dilapangan, sehingga kontra produktif dengan sasaran anggaran yang ingin dicapai.

7.3.22 Mediocrity

Penyusunan anggaran yang cenderung biasa saja tanpa ada rencana perubahan dari periode sebelumnya cenderung membuat anggaran tidak efektif mengikuti perubahan keadaan. Anggaran yang standar, biasa saja tidak membawa dampak yang signifikan dalam pencapaian rencana tujuan.

7.3.23 Stagnasi

Penyusunan anggaran cenderung stagnan, tidak mendukung rencana pencapaian tujuan. Kecenderungan untuk menyusun anggaran yang tidak menyesuaikan kondisi terbaru dari rencana tujuan sehingga cenderung tidak berubah baik pos ataupun angkanya.

7.3.24 Sabotase

Adanya sabotase anggaran menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi tidak optimal. Penggunaan anggaran untuk pos pengeluaran yang tidak sesuai dengan cara sabotase menjadikan hal ini sering tidak disadari secara langsung.

7.3.25 Diskriminasi

Diskriminasi terhadap pihak lain/unit kerja lain mengakibatkan adanya kecenderungan penyusunan anggaran yang tidak seimbang. Pos anggaran yang tidak proporsional menjadikan pencapaian dari rencana tujuan anggaran menjadi tidak efektif.

7.3.26 Red Tape

Penerapan anggaran yang ketat, terlalu berlebihan dalam penerapan anggaran akan menyebabkan penundaan pengambilan keputusan yang berujung pada perlambatan pencapaian rencana tujuan.

7.3.27 Sycophancy, Tampering

Penyusunan anggaran disusun dengan menampakkan hal-hal yang disenangi atasan terlebih dahulu, kemudian direkayasa, atau bahkan pada saat pelaksanaan diubah sesuai dengan keinginan pribadi atau unit kerjanya. Hal ini menyebabkan perubahan yang signifikan dalam penerapan anggaran, sehingga besar juga kemungkinan tujuan dari rencana anggaran menjadi tidak tercapai.

7.3.28 Tokenisme

Dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran terjadi situasi transaksional. Hal ini menjadikan pelaksana anggaran menjadi tidak sepenuh hati dalam melaksanakan anggaran. Eksekusi yang dilaksanakan berdasarkan yang memberi manfaat saja bagi dirinya atau unit kerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadhlika, Z. 'Azzah (2021) *Patologi Birokrasi dan Pengaruhnya terhadap Pelayanan Publik*. Available at: <https://heylawedu.id/blog/patologi-birokrasi-dan-pengaruhnya-terhadap-pelayanan-publik>.
- Holifah, N., Ikmal, N.M. and Hidayati, L.N. (2023) 'PATOLOGI BIROKRASI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA (TINJAUAN TERHADAP FENOMENA "PUNGLI ANGGARAN PEMBANGUNAN")', 1(10), pp. 1–9.
- Kusuma, R.I. (2021) *Mengeliminasi Kelaziman Permasalahan Anggaran*. Available at: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tarakan/id/data-publikasi/artikel/2834-mengeliminasi-kelaziman-permasalahan-anggaran-dengan-ikpa.html> (Accessed: 11 April 2023).
- Limbat, F., Mantiri, M. and Pangemanan, S. (2017) 'Perilaku Birokrasi Dalam Mewujudkan Prinsip Pemerintahan Yang Baik Di Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow', *EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp. 1–11.
- Madjid, N.C. (2020) 'Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran: Tantangan Mewujudkan Perencanaan dan Penganggaran yang Efektif dan Efisien'. Simposium Nasional Keuangan Negara, p. 1075.
- Maolani, D.Y. *et al.* (2022) 'Patologi Birokrasi Dan Upaya Pencegahannya Untuk Menciptakan Birokrasi Yang Efisien', *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), pp. 47–56. Available at: <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.63>.
- Mutiarin, D. (2017) 'PUBLIC BUDGETING IN THE FISCAL DECENTRALIZATION POLICY IN INDONESIA', IX, pp. 11–31.
- Sholehah, N.L.H. and Ishak, P. (2021) 'Gejala Patologi Birokrasi Pemerintah Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa', 4(2), pp. 133–145. Available at: <https://doi.org/10.32662/gaj.v4i2.1593>.
- Tim Kementrian Keuangan (2023) *Informasi APBN 2023*. Available at: <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6439fa59-b28e-412d-adf5-e02fdd9e7f68/Informasi-APBN-TA->

BAB 8

PARADIGMA TRANSPARANSI

Oleh Ade Putra Ode Amane

8.1 Pendahuluan

Bila mengkaji istilah paradigma untuk pertama kali dipopulerkan oleh *Thomas Kuhn* melalui "*The Structure of Scientific Revolution*". Secara etimologis, istilah paradigma pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu dari kata "para" yang artinya di sebelah ataupun di samping, dan kata "*diegma*" yang artinya teladan, ideal, dan model, serta pola (*pattern*) atau contoh (*example*). Menurut Jong S. Jun (1986: 58), konsep paradigma memiliki banyak interpretasi. *Margaret Masterman* (dalam Jong S. Jun) menjelaskan dan menyimpulkan pandangan *Kuhn* tersebut, bahwa *Kuhn* menggunakan paradigma setidaknya dalam 21 cara yang berbeda, (Fajrillah *et al.*, 2022) (Agus Hendrayady *et al.*, 2022).

Pergeseran paradigma pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi juga berpengaruh pada tata kelola pemerintahan. Pergeseran paradigma tata pemerintahan mendorong masyarakat dalam konteks tata pemerintahan yang baik, yaitu praktik tata kelola pemerintahan yang demokratis yang melibatkan partisipasi penuh masyarakat dan dilaksanakan secara bersih, baik, dan transparan, (Astuti, 2019) (Hasan *et al.*, 2023). Tuntutan masyarakat akan birokrasi yang lebih transparan dan kondisi lingkungan yang semakin dinamis mendorong pemerintah untuk memodernisasi pengelolaan keuangannya, (Kurniati and Nugroho, 2019).

Pergeseran paradigma penganggaran di era reformasi menuntut partisipasi publik dan transparansi anggaran sepanjang

siklus anggaran. Partisipasi publik dan transparansi yang dilakukan oleh Panitia Anggaran dan Tim Anggaran selama siklus anggaran diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran (Sirajuddin, dkk, 2006: 188) (Hidayat, 2011)

Transparansi adalah keterbukaan terhadap semua tindakan dan kebijakan pemerintah. Prinsip transparansi membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan memfasilitasi akses informasi yang akurat dan relevan. Transparansi didasarkan pada arus bebas informasi. Semua proses, lembaga, dan informasi pemerintah harus dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan informasi yang tersedia harus cukup untuk dipahami dan dipantau. Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, (Asmungi and Putri, 2016).

Transparansi adalah satu aspek kunci dari kualitas dari layanan publik. Oleh karena itu penguatan transparansi pelayanan publik (*strengthening public service transparency*) menjadi salah satu cara atau alat untuk mendapat atau mendapatkan kembali, membangun atau membangun kembali, meningkatkan atau meningkatkan kembali kepercayaan publik kepada administrator dan birokrat publik, (Silalahi and Syafri, 2015).

8.2 Transparansi

8.2.1 Pengertian

Transparansi sendiri memiliki arti keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran. Menurut Adrianto (2007), transparansi adalah keterbukaan yang serius dan inklusif yang memberi ruang bagi partisipasi aktif seluruh lapisan

masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Menurut Hafiz (2000) (Kusuma *et al.*, 2022), transparansi didasarkan pada pertimbangan bahwa warga negara memiliki hak untuk secara terbuka dan sepenuhnya mengetahui pertanggungjawaban pemerintahnya atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

(*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*, 2010) Transparansi adalah penyediaan informasi keuangan yang tidak memihak kepada publik atas dasar bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tentang pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan, (Langelo, Saerang and Alexander, 2015).

Transparansi adalah kebebasan untuk mengakses aktivitas dan keputusan politik dan ekonomi pemerintah. Transparansi memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan kebijakan fiskal, serta prakiraan dan laporan (pertanggungjawaban) untuk periode yang lalu. Transparansi sendiri berarti keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran (Sony Yuwono, 2005:58) (Albugis, 2016).

Transparansi atau keterbukaan memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Transparansi adalah suatu keharusan dan mencakup semua aspek pengelolaan keuangan, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan (Rahum, 2015) (Astuti, Widayanti and Damayanti, 2021).

8.2.2 Tujuan Transparansi

Tujuan transparansi dalam pengelolaan keuangan dirasakan oleh pemangku kepentingan dan organisasi sebagai:

- Cegah penyimpangan sesegera mungkin dengan meningkatkan kesadaran masyarakat disertai kontrol sosial.
- Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi.
- Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas pemilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.
- Membangun kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilakukan.
- Hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan, prinsip dan nilai-nilai universal
-

8.2.3 Manfaat Transparansi

Manfaat transparansi dapat menciptakan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan kemudahan akses informasi yang akurat dan lengkap (Minarti, 2011:224) (Albugis, 2016)

8.2.4 Indikator Transparansi

Menurut Krina (2003) (Rosa Nikmatul Fajri, Djumali and Hartono, 2019) indikator-indikator dari transparansi ialah.

- Memberikan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya dan tanggung jawab
- Akses informasi yang mudah;

- Menetapkan mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran peraturan atau penyuapan
- Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media dan LSM.

Adapun indikator transparansi menurut *Institute for Democracy in South Africa* (IDASA) dalam Djalil (2014:389-390) (Sari and Khaerani, 2017) yaitu:

- Adanya koridor hukum yang transparan
- Membuka akses transparansi anggaran
- Adanya pemeriksaan oleh lembaga penguji yang independen dan efektif serta didukung oleh lembaga statistik dengan data yang akurat dan berkualitas.
- Adanya sistem peringatan dini jika terjadi eksekusi yang buruk atau keputusan anggaran yang buruk
- Masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan anggaran, yaitu masyarakat sipil memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.

Keberhasilan transparansi organisasi tercermin dari indikator-indikator berikut:

- Apakah ada kerangka hukum yang transparan?
- Mengakses anggaran secara publik dan transparan.
- Adanya audit yang independen dan efektif.
- Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran.
- Transparansi dibangun di atas arus informasi yang bebas, tata kelola yang baik, kelembagaan yang efisien dan informasi yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, serta informasi yang tersedia dapat

dipahami dan dipantau secara teratur. Anggaran yang disusun oleh badan eksekutif dikatakan transparan, jika laporannya memenuhi kriteria sebagai berikut (Coryanata, 2012) (Astuti, Widayanti and Damayanti, 2021).

- Telah mengumumkan kebijakan fiskal;
- Ketersediaan dokumen anggaran dan aksesibilitas;
- Ketersediaan laporan penjelasan tepat waktu;
- Mempertimbangkan pendapat dan petisi rakyat; Dan
- Memiliki sistem informasi publik.

8.2.5 Proses Transparansi

Smith (2004:66) (Asnawi, 2016), mengemukakan bahwa proses transparansi meliputi:

- *Standard procedural requirements* (Persyaratan Standar Prosedur), bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
- *Consultation processes* (Proses Konsultasi), Adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat
- *Appeal rights* (Permohonan Izin), adalah pelindung utama dalam proses pengaturan. Standard dan tidak berbelit, transparan guna menghindari adanya korupsi.

8.2.6 Prinsip Transparansi

Berikut beberapa tujuan dari penerapan prinsip transparansi menurut Widodo (2001, h.19) (Jayanti, Sjamsuddin and Wachid, 2014):

- Memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang berkesempatan untuk mendapatkan informasi sebagai acuan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan.
- Membangun sikap positif *stakeholder* dan terhindarkan dari sikap apriori terhadap program-program pembangunan daerah yang dibiayai oleh DAK (Dana Alokasi Khusus) akibat keterbatasan informasi maupun oleh adanya informasi-informasi yang keliru.
- Menciptakan ketersediaan informasi sehingga terbuka peluang yang mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan daerah.

8.2.7 Penghambat dan Pendorong Transparansi

Faktor-faktor penghambat dan pendorong terimplementasikannya asas transparansi dalam pelayanan publik (Sari and Khaerani, 2017)

- Faktor pendorong; Ketepatan fungsi dan ukuran Lembaga, Kejelasan aturan (sistem) yang mengatur transparansi, Profesionalisme (SDM), Sistem *reward & punishment*, serta Persaingan lingkungan yang sehat.
- Faktor Penghambat; Tumpang tindih peraturan, Lemahnya sistem keuangan, Lemahnya penegakan aturan (hukum) dan Toleransi masyarakat atas penyimpangan pelayanan publik
-

8.3 Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Transparansi adalah merupakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai *Good Governance* yang dicoba diterapkan dalam sistem

pengelolaan keuangan daerah, (Putera, 2016). Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu ciri *Good Governance*. Pemerintah melalui birokrasi daerah bekerja sama dalam menyediakan informasi kepada publik (Wismaningtyas & Kurniasih, 2021) (Kartika and Gorda, 2022). Publikasi informasi anggaran dilakukan di *website* masing-masing instansi. Informasi mengenai keuangan dan aset yang erat kaitannya dengan anggaran dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan prinsip keterbukaan pengelolaan keuangan daerah sesuai amanat (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, 2008) dan (*Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, 2019).

Transparansi dipandang oleh banyak orang sebagai kunci untuk menjaga akuntabilitas negara dan membangun kepercayaan (Gupta et al., 2017). Penerapan prinsip tata kelola yang baik yaitu transparansi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan (Fazny & Setiyawati, 2019). Sistem informasi dalam hal ini SIPD apabila berfungsi secara optimal akan dapat menciptakan transparansi dengan lebih mudah (Aminah et al., 2020). Untary (2015) mengungkapkan bahwa dengan kemajuan teknologi saat ini, pelaporan keuangan daerah telah menggunakan sistem informasi yang penerapannya diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan kepada masyarakat luas. Penerapan sistem informasi akuntansi memiliki hubungan positif dengan keandalan laporan keuangan (Al-Dmour, 2018) (Kartika and Gorda, 2022).

Sari (2017) mengemukakan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal suatu lembaga pemerintah maka semakin transparan laporan keuangan yang dibuat. Hal ini karena pengenalan sistem pengendalian internal yang baik menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan. Penelitian yang

dilakukan oleh Untary (2015) menyatakan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia mampu mentransformasikan data keuangan menjadi sistem informasi berkualitas yang akan di publikasikan dan akan dibutuhkan masyarakat. Upabayu et al. (2015) menyebutkan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas melalui sistem informasi diperlukan kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengoperasikan sistem dengan baik dengan kata lain sistem pengendalian internal memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Menurut Fuadah & Setiyawati (2020) Transparansi diperlukan untuk memberikan informasi keuangan kepada publik yang telah disusun secara terbuka dan jujur sehingga dapat diketahui dan diakses dengan mudah oleh siapa saja, dengan menggunakan teknologi informasi publik dalam komputer dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan, meningkatkan kualitas laporan keuangan, baik dari segi penyusunan maupun akurasi laporan keuangan.

Aryani & Muliati (2020) berpendapat bahwa sistem informasi akuntansi keuangan daerah harus sangat mendukung pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja pemerintah daerah dengan tujuan akhir memberikan pelayanan kepada publik secara transparan. Upabayu et al. (2015) menyatakan bahwa instansi pemerintah saat ini perlu meningkatkan kualitas operasi keuangannya untuk mengikuti perubahan akuntansi, karena pengguna sistem informasi menuntut akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar di instansi pemerintah.

8.3.1 Transparansi Anggaran

Transparansi merupakan prasyarat untuk menciptakan partisipasi masyarakat yang lebih sehat (Sulistoni, 2003: 35), selain prinsip transparansi, juga merupakan saluran akuntabilitas publik. Transparansi kebijakan publik bersandar pada kebebasan penuh

arus informasi, yang tersedia untuk dipahami dan (kemudian) dapat dipantau untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh para pemangku kepentingan (Mardiasmo, 2002:18; Sopanah dan Mardiasmo, 2003) (Kuddy, 2018) (Ngakil and Kaukab, 2020) (Pertiwi *et al.*, 2021). Hal ini menegaskan bahwa transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi tentang kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Termasuk kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi sumber daya berupa dana/anggaran publik yang akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan.

Anggaran publik yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

- Terdapat pengumuman kebijakan anggaran,
- Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses,
- Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu,
- Terakomodasinya suara/usulan dari masyarakat, dan
- Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik/rakyat (Mardiasmo, 2003) (Kuddy, 2018).

Selain itu, transparansi tata kelola bagi pemerintah daerah perlu memperhatikan hal-hal berikut;

- Sosialisasi kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Publikasi dan *diseminasi* peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas lokal tentang izin dan prosedur,
- Mempublikasikan dan mensosialisasikan proses dan prosedur kerja pemerintah daerah,

- Transparansi dalam keputusan penawaran dan penawaran atau kontrak untuk proyek pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dan
- Kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar, tidak diskriminatif dari pemerintah kawasan khusus dalam pengelolaan administrasi kawasan khusus.

8.3.2 Transparansi Keuangan Daerah dalam perspektif Islamic Good Governance

Sebagai sebuah alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, APBD disusun dengan mengacu pada norma dan prinsip anggaran. Norma dan prinsip anggaran (Akla, 2019).

Transparansi dan akuntabilitas. Untuk mencapai *good governance* dan akuntabilitas, diperlukan transparansi dalam penyusunan dan pengelolaan APBD. Mengingat anggaran merupakan sarana penilaian kinerja dan akuntabilitas pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, maka PDBA harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, dan tujuan proyek. Segala dana yang diperoleh dan penggunaannya dipertanggung jawabkan.

Disiplin fiskal. Anggaran yang disusun harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan tidak boleh meninggalkan keseimbangan antara pendanaan pengelolaan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Anggaran harus disusun berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ketepatan waktu dan akuntabilitas.

Efektivitas dan efisiensi anggaran, dalam arti dana yang ada harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya.

Keempat, pemerataan fiskal. Anggaran harus didistribusikan secara adil untuk kepentingan semua kelompok masyarakat, termasuk kesetaraan gender dalam pengertian ini.

8.3.3 Transparansi dalam *Good Governance*

Salah satu cara agar pemerintah *akuntabel* kepada warganya adalah dengan menerapkan prinsip transparansi (keterbukaan). Transparansi tata kelola sangat penting dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dan apa yang telah dilakukannya. Terlepas dari transparansi administrasi pemerintah, warga biasa dapat memberikan umpan balik dan hasil atas tindakan pemerintah.

Artinya, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat masuk akal. Dengan kata lain, itu berarti bahwa pemerintah tidak hanya dapat bertanggung jawab kepada warganya, tetapi juga memberikan tata kelola yang baik dan mengurangi peluang kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ini adalah alasan utama mengapa tata kelola yang baik membutuhkan transparansi dan merupakan salah satu persyaratan utama. Anda mungkin ingat bahwa salah satu masalah di akhir era Orde Baru adalah korupsi yang merajalela. Dan tata kelola yang buram itulah yang dapat memberi ruang dan ruang bagi kegiatan ini, (Afriansyah *et al.*, 2022) (Umiyati *et al.*, 2023).

Transparansi secara harfiah adalah tembus pandang dan dapat dilihat secara keseluruhan dalam arti kata keterbukaan. Transparansi karenanya dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam menjalankan proses kegiatan. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *Good Governance*. Dengan adanya transparansi di

setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan.

Transparansi dengan demikian berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang berkepentingan. Dalam arti bahwa pemerintah berkewajiban menyediakan informasi yang diperlukan, baik keuangan maupun lainnya, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh para pemangku kepentingan.

Mardiasmo (2003:30) (Asnawi, 2016) Transparansi, menurutnya, adalah keterbukaan pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah, sehingga DPR dan masyarakat dapat mengetahui dan memantaunya. Choklo Midjoyo (2003:123) menjelaskan bahwa transparansi terletak pada kenyataan bahwa banyak (*stakeholder*) yang mengetahui pedoman (politik) terkait dengan pengembangan pedoman (politik) oleh pemerintah, organisasi dan bisnis. *Good Governance* tidak membolehkan manajemen pemerintahan yang tertutup

Gaffar (Rosyada dkk. 2003:184) mengemukakan bahwa terdapat delapan aspek mekanisme pengendalian anggaran pemerintah yang perlu dilaksanakan secara transparan.

- Penetapan posisi jabatan atau kedudukan;
- Kekayaan pejabat publik;
- Pemberian penghargaan;
- Menetapkan kebijakan tentang pencerahan hidup;
- Kesehatan PNS dan moral PNS;
- Keamanan dan Ketertiban.
- Kebijakan strategi untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

Pentingnya transparansi dalam pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal (Yesik Yanuarisa, Rosid and Irianto, 2014):

- Beberapa bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik;
- Upaya peningkatan tata kelola dan tata kelola pemerintahan yang baik serta memperkecil peluang terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
-

8.3.4 Hubungan Transparansi dan *Good Governance*

Prinsip transparansi dalam *New Public Management* (NPM) mengindikasikan adanya kebebasan dan informasi yang akurat dan relevan tersedia bagi mereka yang membutuhkannya Tepat waktu dan dapat diandalkan Tersedia secara instan dan mudah dipahami (Indreswari, 2011) (Iswahyudi, Triyuwono and Achsin, 2016).

Transparansi berarti keterbukaan oleh pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, pemerintah wajib menyediakan informasi keuangan dan lainnya yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan. (Rahmamurrasjid, 2008) (Iswahyudi, Triyuwono and Achsin, 2016) (Yuwono, Taufiq and Harsasto, 2019).

Prinsip transparansi mensyaratkan keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam menyajikan informasi (Hapsari, 2011) (Iswahyudi, Triyuwono and Achsin, 2016). Dapat dikatakan bahwa melalui transparansi akan menjamin terwujudnya *good governance* dengan cara pemerintah harus menghasilkan informasi yang berkualitas sehingga menimbulkan kepercayaan bagi semua pihak yang berkepentingan.

11.3.5 Transformasi Paradigma dan Proses Penyelenggaraan SPBE

Tuntutan masyarakat akan terbentuknya ke pemerintahan yang bersih dan transparan, mendorong Pemerintah Daerah untuk segera melakukan perubahan terhadap proses pemerintahannya, hal ini demi mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Sebagai salah satu upaya dalam percepatan mewujudkan *good governance* pemerintah melakukan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government*, yaitu penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak lain yang terkait seperti masyarakat, pelaku bisnis dan instansi pemerintah lain. Adanya pengembangan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem digital dengan berbagai program seperti *website*, *SMS center/call center*, *e-paper*, *one stop service*, *e-KTP*, *e-planning*, *e-budget*, *e-procurement*, *e-warehouse*, dll. Bisa mempromosikan transparansi yang lebih besar. Pelaksanaan anggaran daerah, pembinaan pendidikan, kepastian hukum dan kepatuhan hukum (*rule of law*) dalam pelaksanaan tugas oleh aparatur pemerintahan daerah, (Wibawa and Antarini, 2020) (Amane *et al.*, 2023).

E-Government mensyaratkan kualitas layanan yang baik yang tercermin dalam layanan yang terbuka, sederhana, dapat diakses, relevan, dan dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan, (Sinambela, Lijan P. Rochadi, Sigit. Ghazali, Rusman. Muksin, Akhmad. Setiabudi, Didit. Bima, Djohan. dan Syaifudin, 2006 : 35) (Lubis, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah *et al.* (2022) *DASAR-DASAR ILMU MANAJEMEN*. Pertama. Edited by N. Qosim. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA.
- Agus Hendrayady *et al.* (2022) *PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK*. Pertama. Edited by Agus Hendrayady. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA.
- Akla, M. (2019) 'Transparansi Keuangan Daerah Dalam Perspektif Islamic Good Governance', *Muslim Heritage*, 4(1), pp. 159–168. doi: 10.21154/muslimheritage.v4i1.1581.
- Albugis, F. F. (2016) 'Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Transparansi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara', *EMBA*, 4(3), pp. 78–89. doi: 10.35794/emba.4.3.2016.13394.
- Amane, A. P. O. *et al.* (2023) *PEMANFAATAN DAN PENERAPAN INTERNET OF THINGS (IOT) DI BERBAGAI BIDANG (Studi Kasus & Implementasi Pemanfaatan serta Penerapan IoT dalam berbagai Bidang)*. Pertama. Edited by Sepriano and A. Juansa. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Asmungi and Putri, A. M. (2016) 'Tata Kelola Publik Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia', *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 3(3), pp. 245–253. doi: 10.24914/jeb.v19i1.480.
- Asnawi (2016) 'Paradigma Transparansi Dalam Good Governance', *Publik Reform*, 1(1), pp. 64–75. doi: 10.46576/jpr.v1i1.296.
- Astuti, M. (2019) 'Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Mewujudkan Transparansi Perencanaan Anggaran Di Kota Surakarta Tahun 2017-2018', *Statistical Field Theor*, 53(9), pp. 1689–1699.
- Astuti, P., Widayanti, R. and Damayanti, R. (2021) 'Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance: Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten

- Boyolali', *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 10(2), p. 164. doi: 10.30588/jmp.v10i2.628.
- Fajrillah *et al.* (2022) *E-GOVERNMENT*. Pertama. Edited by D. Gustian. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Hasan, M. *et al.* (2023) *Administrasi Pembangunan (Teori dan Praktek)*. Pertama. Edited by A. Hendrayady. Media Sains Indonesia.
- Hidayat, A. (2011) 'Analisis Politik Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Penganggaran Daerah di Indonesia Pasca Reformasi', *Journal Pandecta*, 6(1), pp. 26–39. doi: 10.15294/pandecta.v6i1.2321.
- Iswahyudi, A., Triyuwono, I. and Achsin, M. (2016) 'HUBUNGAN PEMAHAMAN AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI, VALUE FOR MONEY DAN GOOD GOVERNANCE (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lumajang)', *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), pp. 151–166. doi: 10.23887/jia.v1i2.9992.
- Jayanti, I. P., Sjamsuddin, S. and Wachid, A. (2014) 'Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas (Studi Pada Pemerintah Kota Malang)', *Jurnal Publik Reform*, 2(2), pp. 300–305. doi: 10.46576/jpr.v1i1.296.
- Kartika, I. G. A. Y. and Gorda, A. A. N. E. S. (2022) 'Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Era Pandemi Covid-19: Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah', *E-Jurnal Akuntansi*, 32(1), p. 3375. doi: 10.24843/eja.2022.v32.i01.p05.
- Kuddy, A. L. (2018) 'Partisipasi Masyarakat, Transparansi Anggaran, dan Peran Pengawasan dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Sektor Pendidikan Di Kabupaten Paniai', *JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS)*, 2(1), pp. 19–26. doi:

10.55264/jumabis.v2i1.15.

- Kurniati, P. N. and Nugroho, B. Y. (2019) 'The Urgency of the Implementation of the Cashless Government System in Building a Transparent and Accountable Bureaucracy', *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), pp. 136–150. doi: 10.31289/jap.v9i2.2655.
- Kusuma, T. P. *et al.* (2022) 'Reformasi Birokrasi Dalam Aspek Efisiensi Dan Transparansi Pada Pelayanan Birokrasi Pemerintahan Kota Batu', *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(1), p. 1. doi: 10.31602/as.v7i1.5160.
- Langelo, F., Saerang, D. P. E. and Alexander, S. W. (2015) 'Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bitung', *Jurnal EMBA*, 3(1), pp. 1–8. doi: 10.35794/emba.3.1.2015.6556.
- Lubis, P. P. (2019) 'Transformasi Paradigma Dan Proses Dalam Konteks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik', *Reformasi Hukum*, 23(2), pp. 188–205. doi: 10.46257/jrh.v23i2.95.
- Ngakil, I. and Kaukab, M. E. (2020) 'Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo', *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), pp. 92–107. doi: 10.32500/jematech.v3i2.1283.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah* (2019).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah* (2010).
- Pertiwi, A. *et al.* (2021) 'Penerapan E-Goverment Dalam Mewujudkan Tranparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa', *PRAJA*, 9(3), pp. 130–139.
- Putera, R. E. (2016) 'Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan

- Di Kabupaten Tanah Datar Dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal', *Sosiohumaniora*, 18(3), pp. 261–269. doi: 10.24198/sosiohumaniora.v18i3.6075.
- Rosa Nikmatul Fajri, Djumali and Hartono, S. (2019) 'ANALISIS PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN, SISTEM PENGAWASAN MELEKAT DAN PRINSIP TRANSPARANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) (STUDI EMPIRIS PADA DPRD KABUPATEN REMBANG)', *Ekonomi Paradigma*, 20(02), pp. 61–67. doi: 10.30651/blc.v16i1.2455.
- Sari, D. M. and Khaerani, T. R. (2017) 'PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENUJU TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DI KANTOR DPPKAD KABUPATEN PATI', *Journal Of Public Policy And Management Review*, 6(1). doi: 10.14710/jppmr.v1i1.14505.
- Silalahi, U. and Syafri, W. (2015) *DESENTRALISASI DAN PELAYANAN PUBLIK DEMOKRASI Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif dan Akuntabel*. Pertama. Sumedang: IPDN PRESS.
- Umiyati, H. et al. (2023) *TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK*. Pertama. Edited by A. Masruroh. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK* (2008).
- Wibawa, I. G. A. and Antarini, L. (2020) 'Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government)', *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), pp. 57–71. doi: 10.22225/pi.5.1.2020.57-71.
- Yesik Yanuarisa, Rosid and Irianto, G. (2014) 'Fenomenologi Transendental Dalam Transparansi dan Akuntabilitas Performance Based Budgeting', *Aplikasi Manajemen*, 12(2), pp. 208–221.

Yuwono, S. B., Taufiq, A. and Harsasto, P. (2019) 'Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Transparansi Anggaran Daerah di Kota Semarang Tahun 2016-2017', *Jurnal of Politic and Government StudJoies*, 8(2), pp. 1–13.

BAB 9

PARADIGMA AKUNTABILITAS

Oleh Eha Nugraha

9.1 Pendahuluan

Penilaian Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah Indonesia dianggap masih lemah sehingga kondisi tersebut menimbulkan ruang pada praktik dan tindak pidana korupsi. IAI telah menetapkan standar kualitas pelaporan keuangan untuk akuntansi pemerintah (SPAP) dengan tujuan agar kualitas laporan keuangan pemerintah memenuhi aspek akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Dua aspek tersebut sangat penting karena berperan memitigasi potensi korupsi di lingkungan pemerintah.

Laporan keuangan yang berkualitas penting untuk memitigasi terjadinya korupsi sehingga akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah perlu menjadi perhatian utama. Standard an Prinsip Akuntansi Pemerintah (SPAP) dirancang sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan, sehingga akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah terpenuhi demi mewujudkan *good governance* (Albugis, 2016). Pengungkapan informasi keuangan yang lengkap dan akurat melalui pelaporan keuangan yang berstandar SPAP digunakan sebagai pertimbangan dalam mengevaluasi pelaksanaan keuangan periode sebelumnya. Penyusunan laporan keuangan pemerintah juga bertujuan untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pengguna informasi akuntansi internal maupun eksternal pemerintah.

9.2 Konsep Good Governance

Menurut Bank Dunia, *Governance* merupakan pelaksanaan kekuasaan dalam tata kelola negara. Definisi pengelolaan negara tersebut harus sejalan dengan aspek-aspek *good governance* sebagai lembaga yang memberikan layanan publik untuk seluruh kepentingan (Davis and Keating, 2000). Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan World Bank (WB) berpendapat bahwa *good governance* merupakan pengelola pembangunan yang dirancang secara terstruktur, memiliki arah yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan asas demokrasi di Indonesia. Lebih lanjut *good governance* juga berarti juga praktik-praktik dalam upaya menghindari kesalahan dalam mengalokasikan program pembangunan dan untuk mencegah praktik korupsi.

Good governance wajib menjalankan rencana anggaran secara disiplin serta memastikan hukum dan suasana politik yang damai untuk menstimulasi aktifitas *entrepreneurship* lebih berkembang. United Nation Development Program (UNDP) juga mensinonimkan *good governance* sebagai sinergitas hubungan yang konstruktif diantara pemerintah, sektor *private*, dan masyarakat (Sulfiyani, 2021).

Berdasarkan hal tersebut, terbentuk sembilan karakteristik yang membentuk *Good Governance*, yaitu:

1. *Partisipation*

Warga negara memiliki hak berpartisipasi dalam menentukan kebijakan baik yang dilakukan secara langsung melalui penyampaian aspirasi saat pemilihan pemimpin daerah maupun tidak langsung melalui institusi perwakilan kepentingan yang terlegitimasi dan institusi pemerintah lainnya.

2. *Rule of Law*
Menedepankan hak asasi manusia dan mengutamakan asas keadilan dalam perangkat aturan dan hukum.
3. *Transperancy*
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat untuk mengakses arus informasi secara bebas dan dapat langsung diperoleh terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik.
4. *Responciveness*
Institusi-institusi terkait yang tanggap dalam merespon pelayanan *stakeholder*,
5. *Concensus Orientation*
Good Governance dapat bertindak sebagai konsensus dan perantara dalam menetapkan kebijakan dan regulasi bagi kepentingan publik lainnya.
6. *Equity*
Kesetaraan kesempatan bagi warga negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik
7. *Effectiveness and efficiency*
Penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia secara efektif dan efisien untuk pengambilan keputusan mencerminkan *Good Governance* yang baik.
8. *Accountability*
Setiap keputusan, program, dan rencana yang dibuat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*.
9. *Strategic Vision*
Pemimpin visi dan perspektif strategis yang kuat dalam penerapan *good governance* sehingga pengembangan sumber daya yang dimiliki dioptimalkan untuk tujuan kesejahteraan publik.

9.3. Definisi Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas pada instansi atau lembaga pemerintah bukanlah suatu yang baru. Sejak era reformasi tahun 1998, tuntutan terhadap implementasi akuntabilitas pada penyelenggaraan administratif lembaga pemerintah menjadi suatu yang mutlak. Akuntabilitas merupakan salah satu syarat terciptanya *good governance* (Manggaukang, 2006). Definisi tentang akuntabilitas cukup beragam. Berikut merupakan keberagaman definisi akuntabilitas dari beberapa pendapat.

Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban atau suatu kondisi yang dimintai dipertanggungjawabkan oleh pihak lain. Kohler (2007) mendefinisikan akuntabilitas sebagai berikut:

1. Pihak tertentu (*employee*), agen, atau orang lain yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan yang memuaskan (*satisfactory report*) secara periodic sebagai bentuk tanggungjawab atas kewenangan yang dimiliki,
2. Media atau alat untuk mengukur tanggungjawab (*responsibility*) atau kewajiban yang disajikan dalam satuan finansial, kekayaan, aset lainnya,
3. Keharusan pihak yang diberikan kewenangan untuk membuktikan bahwa telah berkinerja baik dengan menjalankan pengelolaan dan pengendalian (*control*) dengan baik,
4. Kewajiban dalam mematuhi aturan yang berlaku dan kesepakatan-kesepakatan publik lainnya untuk menjalankan prinsip akuntabilitas.

Sementara menurut Wabster dalam Waluyo (2007), akuntabilitas merupakan suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan, bertanggungjawab, dan akuntabel. Berdasarkan perspektif akuntansi, akuntabilitas merupakan kegiatan yang bertujuan untuk *disclosure* pelaporan keuangan yang

tepat. Pertanggungjawaban pengungkapan tersebut dilakukan pertama adalah untuk Allah (Tapanjeh, 2009).

Menurut pandangan Triwuyono (2000), akuntabilitas memiliki dua aspek yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah SWT, sedangkan akuntabilitas horizontal berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban manusia dengan manusia dan lingkungan sekitar. Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Mangkaukung, 2006).

Identifikasi akuntabilitas menurut American Accounting Association, yaitu:

1. Pertanggungjawaban atas sumber daya keuangan
2. Akuntabilitas dalam menjalani aturan hukum dan kebijaksanaan tata kelola lainnya.
3. Terpenuhinya aspek efisiensi anggaran dan efektifan kegiatan,
4. *Output* dan *outcome* program kegiatan pemerintah harus terpenuhi.

Akuntabilitas publik (Halim, 2012) merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan

9.4 Jenis Akuntabilitas

Dalam konteks *Good Governance*, pengendalian terhadap penyelenggaraan tata kelola publik sangat diperlukan guna memastikan pertanggungjawaban kinerja pemerintah yang disajikan dalam bentuk pelaporan keuangan telah sesuai Standar Pelaporan Akuntansi Pemerintah (SPAP) dan memenuhi aspek akuntabilitas serta transparansi yang memadai. Pentingnya peran akuntabilitas sebagai salah satu unsur utama dalam *good governance* dapat tercermin dalam berbagai jenis akuntabilitas.

Menurut Chandler dan Plano (Manggaukang, 2006), terdapat 5 (lima) jenis akuntabilitas, yaitu :

1. Akuntabilitas finansial berkaitan dengan tanggungjawab atas penggunaan dana anggaran,
2. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan tanggungjawab untuk mematuhi regulasi dan aturan lainnya,
3. Akuntabilitas program merupakan bentuk tanggungjawab atas penyelenggaraan program yang telah dirancang,
4. Akuntabilitas proses, merupakan bentuk tanggungjawab dalam mematuhi proses dan prosedur pelaksanaan program sehingga tercapai tujuan,
5. Akuntabilitas *outcome*, merupakan bentuk tanggungjawab hasil/*outcome* suatu kegiatan atau program.

Dalam konteks akuntabilitas publik, akuntabilitas terdiri atas:

1. Akuntabilitas vertikal (*Vertical Accountability*)
Bentuk tanggungjawab kepada pimpinan langsung atau otoritas tertinggi di lingkungan entitas pemerintah maupun non pemerintah misalnya kepala dinas, bupati, kepala daerah, presiden pada entitas pemerintah serta kepala cabang, manajer, direktur, dan pemegang saham pada entitas non pemerintah.

2. Akuntabilitas horizontal (*Horizontal Accountability*)
Merupakan pertanggungjawaban publik secara luas antar entitas satu dengan entitas lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan dan bawahan secara langsung (Mahmudi, 2015)

Lebih lanjut Ulum (2010) membagi akuntabilitas dalam akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas keuangan merupakan berkaitan dengan integritas dalam pengelolaan keuangan, pengajian dan pengungkapan laporan keuangan, serta kepatuhan dalam menjalankan regulasi dan peraturan lainnya. Akuntabilitas kinerja berdasarkan Intruksi Presiden Nomor tahun 1999 merupakan gambaran pemerintah yang berkeinginan untuk menciptakan infrastruktur yang lebih, adil, dan merata. Tujuan akuntabilitas kinerja adalah untuk mengoptimalkan *sense of accountability* dalam melaksanakan tata kelola pemerintah.

9.5 Karakteristik Akuntabilitas

Identifikasi karakteristik akuntansi pemerintahan menurut Revrison Baswir (2000) adalah sebagai berikut:

1. Tidak tersedia pencatatan laba-rugi karena entitas pemerintah bersifat non profit motif,
2. Tidak tersedia akun *prive* atau kepentingan pribadi karena lembaga pemerintah adalah milik seluruh rakyat negara.
3. Terdapat perbedaan bentuk akuntansi setiap negara karena disesuaikan dengan bentuk negara tersebut.
4. Salah satu fungsi akuntansi pemerintah adalah memberikan informasi yang lengkap dan wajar mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Akuntansi pemerintahan sangat sanag berperan dalam menjalankan

amanah mekanisme pengelolaan keuangan dimaksud agar tujuan akuntabilitas dan transparansi informasi public dapat terpenuhi.

Menurut Gade (2002), karakteristik akuntansi pemerintahan adalah:

1. Akuntansi pemerintahan merupakan integrasi akuntansi dan fiskal (*fiscal and accounting entity*) yang melibatkan akun-akun buku besar dalam pencatatan kas, sumber penerimaan keuangan non kas, liabilitas, saldo anggaran, dan aktifitas transaksi lainnya yang dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan khusus atau mencapai tujuan program tertentu.
2. Peraturan dan hukum suatu negara sangat mempengaruhi pencatatan, pengukuran, dan penyajian informasi akuntansi pemerintahan sehingga akuntansi pemerintah tidak memiliki satu model tunggal yang dapat diterapkan ke semua negara.

9.6 Indikator Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas sangat beragam sehingga diperlukan beberapa instrumen yang cukup untuk mengukur tingkat akuntabilitas suatu laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan. Indikator berikut dapat dipilih untuk mengetahui tingkat akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah menurut David Hulme dan Mark Turney (Mardiasmo, 2002):

1. Legitimasi *stakeholder* sebagai pembuat kebijakan
2. Menjunjung tinggi kualitas moral;
3. Peka terhadap isu-isu sosial publik;
4. Transparansi;
5. Optimalisasi sumber daya yang dimanfaatkan; dan
6. Efisiensi dan efektivitas yang hendak dicapai.

Dalam konteks kinerja, indikator akuntabilitas kinerja dapat diklasifikasikan berikut (Moeheriono, 2012):

1. *Input*,
Indikator input dapat digunakan dengan tujuan untuk mengukur jumlah sumber daya yang dimiliki seperti SDM, anggaran, peralatan, aset, dan *tools* lainnya yang dapat menunjang tercapainya akuntabilitas.
2. *Output*
Indikator input digunakan sebagai dasar untuk mengetahui perkembangan kegiatan yang melibatkan anggaran telah sesuai dijalankan.
3. *Outcomes*
Indikator *outcomes* digunakan untuk mengukur keberhasilan keluaran yang lebih tinggi dibandingkan *output*.
4. *Benefit*
Indikator *benefit* dapat menjelaskan manfaat yang diperoleh dari indikator *outcomes*.
5. *Impact*
Kinerja *impact* dapat digunakan untuk mengukur dampak manfaat yang diperoleh atas program kegiatan yang dijalankan

9.7 Konsep Akuntabilitas dalam Good Governance

Tuntutan pertanggungjawaban dan keterbukaan akses informasi di era digital pada sistem penyelenggaraan pemerintah menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. *Good Governance* sulit tercapai jika tuntutan tersebut tidak terpenuhi. Pemimpin daerah yang diberikan kepercayaan untuk mengelola penyelenggaraan pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemilihnya melalui DPR. Laporan pertanggungjawaban tersebut harus memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi untuk menjaga kepercayaan publik atau konstuen. Kepercayaan tumbuh karena pemerintah mampu merealisasikan

janji-janji yang disampaikan saat kampanye. Kemampuan pemimpin daerah dalam merealisasikan janji merupakan tanggungjawaban komitmen. Untuk meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik, maka pemerintah harus memastikan akuntabilitas laporan yang handal dan akses transparansi informasi yang tidak dibatasi.

Tujuan utama akuntabilitas adalah menginvestigasi korelasi kekuasaan yang diterima dengan kepercayaan publik dan pemberi mandat (Fox, 2007). Oleh karenanya, akuntabilitas berpengaruh positif terhadap sistem pengelolaan pemerintahan terutama untuk mendampingi penerima mandat dalam proses pembuatan kebijakan yang tepat (Jamaluddin, 2017). Prinsip akuntabilitas publik adalah memberikan ukuran dengan tingkat keselarasan penyelenggaraan tat kelola pemerintah dan pelayanan publik melalui nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki (Krina, 2003).

Dalam akuntabilitas memiliki keharusan untuk mengungkapkan semua program kegiatan yang berkorelasi penggunaan anggaran kepada pimpinan yang memiliki otoritas lebih tinggi. Sarana pertanggungjawaban akuntabilitas tidak hanya tersaji dalam laporan keuangan yang lengkap, tetapi harus meliputi aspek aksesibilitas informasi bagi pemberi mandat. Dengan demikian akuntabilitas tumbuh dan berkembang pada lingkungan yang mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi informasi publik. (Sulistiyani, 2011).

Konsep akuntabilitas dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik dapat terwujud apabila seluruh pihak penerima mandat memahami dan menyadari kewajiban untuk memberikan pelayanan publik secara profesional seperti halnya pelayanan yang diberikan sektor swasta kepada pelanggan dalam konteks kegiatan profit motif. Sehingga apabila pemberi mandat dalam hal ini adalah warga suatu negara memperoleh kepuasan

terhadap pelayanan publik yang diterima dapat meningkatkan kepercayaan kepada penerima mandat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Tapanjeh, A. M. (2009). *Corporate governance from the Islamic perspective: A comparative analysis with OECD principles*. Critical Perspectives on. Accounting. 20.
- Albugis, F. Febriana. 2016. *Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Vol.4 No.3.
- Baswir, Revrisond. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Edisi 3. BPFE. Yogyakarta
- Davis, Glyn and Michael Keating. 2000. *The Future of Governance*. Australia.
- Fox, Jonathan. 2007. *Accountability Politics: Power and Voice in Rural Mexico*, New York: Oxford University Press Inc.
- Halim, Abdul. 2012 *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Jamaluddin. Yamhar. 2015. *Analisis terhadap Indikator Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Kementerian BUMN*. Jurnal Tapis. Volume 13 No. 1.
- Kohler. 2007. *Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi, Dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju
- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Manggaukang, raba. 2006. *Akuntabilitas: konsep dan Implementasi*, Cet. I. Malang: UMM Press, 2006).

- Mardiasmo, 2003. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Moeheriono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Gade. (2002). *Akuntansi Pemerintahan*. Edisi 2002. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sulfiani, Andi Ni'mah. 2021. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik* Volume XVII (1) 2021: 95-116
- Sulistiyani, A.T. 2011. *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Gava Media. Yogyakarta
- Triyuwono, Iwan. 2000. *Organisasi dan Akuntansi Syariah*. LkiS. Yogyakarta.
- Ulum, Ihyaul, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Cetakan 1. Bandung: Mandar Maju.
- <https://ekonomi.republika.co.id/berita/p879mh335/iai-nilai-kualitas-pelaporan-keuangan-pemerintah-rendah>)

BAB 10 TRANSFORMASI SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Oleh Muhammad Fahmi

Sistem pengelolaan keuangan pemerintahan di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Bab ini membahas sejarah menuju sistem pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, sistem akuntansi dan sistem informasi terintegrasi, isu-isu, dan tantangan dalam transformasi sistem pengelolaan keuangan pemerintahan di Indonesia. Bab ini juga menyoroti langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan pemerintahan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan keuangan pemerintahan di Indonesia.

10.1 Sejarah Transformasi Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Di Indonesia

Transformasi sistem pengelolaan keuangan pemerintahan di Indonesia telah mengalami perjalanan yang panjang dan kompleks. Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, negara ini telah berusaha untuk memperbaiki dan memodernisasi sistem pengelolaan keuangan pemerintahan guna mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Berikut adalah tahapan penting dalam sejarah transformasi tersebut :

- a. Era Awal Kemerdekaan (1945-1965): Pada masa awal kemerdekaan, sistem pengelolaan keuangan pemerintahan di Indonesia masih sangat sederhana dan belum terstruktur dengan baik. Pemerintah berfokus pada usaha pemulihan

pascaperang dan pembangunan infrastruktur dasar. Meskipun demikian, beberapa langkah awal dalam reformasi pengelolaan keuangan dilakukan, termasuk pembentukan Kementerian Keuangan pada tahun 1945 dan penerapan prinsip akuntansi berbasis kas.

- b. Era Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi (1966-1997): Periode ini ditandai oleh pembangunan ekonomi yang pesat dan peningkatan kompleksitas pengelolaan keuangan pemerintahan. Pada tahun 1967, pemerintah meluncurkan Peraturan Presiden Nomor 16/1967 yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pemerintahan yang lebih modern, termasuk penggunaan sistem akuntansi berbasis akrual. Pada tahun 1983, pemerintah juga memperkenalkan Sistem Perbendaharaan Negara (SPN) untuk memperkuat pengendalian keuangan pemerintah.
- c. Krisis Keuangan dan Reformasi (1997-2004): Krisis keuangan Asia pada tahun 1997 menjadi pemicu terjadinya reformasi yang lebih mendalam dalam pengelolaan keuangan pemerintahan di Indonesia. Pada tahun 1998, pemerintah meluncurkan Program Reformasi Perbendaharaan Negara (PRPN) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Selain itu, pada tahun 2003, pemerintah juga menerapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur lebih rinci mengenai prinsip dan tata kelola keuangan negara.
- d. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas (2004-Sekarang): Sejak tahun 2004, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintahan. Salah satu langkah

penting adalah pengadopsian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) pada tahun 2009. Langkah ini bertujuan untuk memperbaiki pelaporan keuangan pemerintah dan memenuhi standar internasional.

Transformasi sistem pengelolaan keuangan pemerintahan di Indonesia sangat penting karena :

- a. Meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan: Transformasi sistem pengelolaan keuangan pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran pemerintah sehingga lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Hal ini akan membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal.
- b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Dengan adanya sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran pemerintah secara lebih terbuka dan transparan. Hal ini akan membantu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memperkuat akuntabilitas pemerintah.
- c. Meningkatkan daya saing ekonomi: Transformasi sistem pengelolaan keuangan pemerintahan yang baik dapat membantu memperkuat daya saing ekonomi nasional. Dalam lingkup global, tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan investor asing dan mendorong investasi ke dalam negeri.
- d. Meningkatkan pelayanan publik: Sistem pengelolaan keuangan pemerintahan yang baik dapat memperkuat

kualitas pelayanan publik. Dengan anggaran yang dikelola secara efektif dan efisien, pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

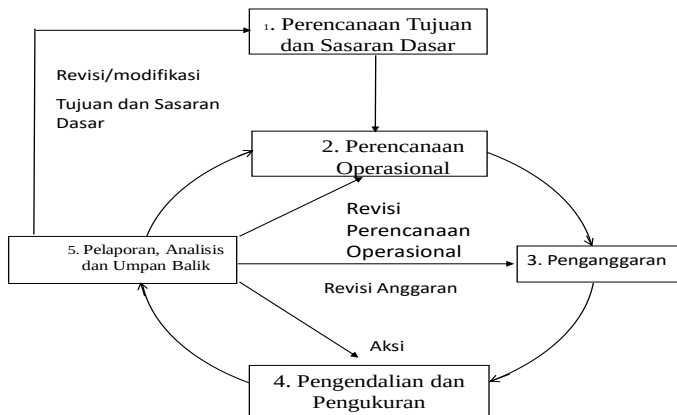
- e. Menjaga integritas pemerintah: Sistem pengelolaan keuangan pemerintahan yang baik dapat membantu menjaga integritas dan meminimalisir risiko korupsi dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Hal ini akan membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperbaiki tata kelola negara secara keseluruhan.

10.2 Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Yang Baik (Good Governance)

Sistem Pengelolaan Keuangan pemerintah yang baik sejak tahun 2004 tidak terlepas dari teori proses perencanaan dan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian serta pelaporan pada dasarnya merupakan tiga sisi mata uang yang sama, sehingga ketiganya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian perencanaan tidak akan berarti karena tidak adanya tindak lanjut (*followup*) untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah tercapai. Sebaliknya tanpa pengendalian perencanaan tidak akan berarti karena tidak adanya target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding. Tanpa pelaporan maka organisasi publik itu akan semakin rendah transparansi dan akuntabilitasnya. Perencanaan pengendalian dan pelaporan merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus, sehingga satu tahap akan terkait dengan tahap yang lainnya dan terintegrasi dalam satu organisasi. Jones dan Pendlebury (2010) membagi proses perencanaan pengendalian pelaporan manajerial pada organisasi sektor publik menjadi lima tahap yaitu:

1. Perencanaan tujuan dan sasaran dasar
2. Perencanaan operasional
3. Penganggaran
4. Pengendalian dan pengukuran
5. Pelaporan, analisis dan umpan balik

Proses Perencanaan dan Pengendalian Manajerial Organisasi Sektor Publik



Gambar 10.1 Proses Perencanaan dan Organisasi Sektor Publik

Pada organisasi sektor publik yang tata kelolanya mempunyai komitmen untuk baik maka masing-masing proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik harus wajib ada, sehingga menghasilkan dokumennya masing-masing. Pada pengelolaan keuangan pemerintah, Perencanaan tujuan dan sasaran dasar menghasilkan dokumen Rencana Strategis (RPJMD dan Renstra). Perencanaan operasional menghasilkan dokumen Rencana Operasional (RKP dan Renop). Penganggaran menghasilkan dokumen Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBN/D). Pada Pengendalian dan pengukuran menghasilkan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan menghasilkan dokumen Laporan Keuangan. (Fahmi, 2023).

10.2.1. Transparansi dan Akuntabilitas

Transformasi pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintahan adalah suatu proses perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola keuangan pemerintah sehingga menjadi lebih efisien, efektif, dan terbuka bagi publik. Transformasi ini dilakukan melalui beberapa langkah, di antaranya:

- a. Pengembangan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan yang lebih baik Pemerintah harus mengembangkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lebih baik agar dapat memberikan informasi keuangan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada publik dan lembaga pengawasan. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan publik.
- b. Peningkatan pengawasan dan audit internal. Peningkatan pengawasan dan audit internal dapat membantu pemerintah untuk mengevaluasi kinerja dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan adanya pengawasan dan audit internal yang lebih baik, pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
- c. Peningkatan keterbukaan informasi publik pemerintah harus meningkatkan keterbukaan informasi publik tentang pengelolaan keuangan publik, seperti anggaran, belanja, dan laporan keuangan. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan publik.
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan publik Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan publik juga dapat

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Pemerintah dapat mengadakan forum publik, memberikan pelatihan, atau membuat saluran komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan publik.

Transformasi pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintahan sangat penting karena dapat membangun kepercayaan publik, mengurangi risiko korupsi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, serta menciptakan tata kelola yang baik.

Media dan masyarakat memainkan peran penting dalam memantau transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan pemerintahan. Media memiliki kemampuan untuk mempublikasikan informasi secara luas, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan tindakan pemerintah yang tidak transparan dan tidak akuntabel dalam pengelolaan keuangan.

Sebagai pengawas dan pemberi masukan kepada pemerintah, masyarakat dapat menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintahan. Masyarakat dapat memantau dan melaporkan tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan menuntut tindakan yang tepat dari pemerintah.

Peran media dan masyarakat dalam memantau transparansi dan akuntabilitas pemerintah juga dapat membantu memperkuat lembaga pengawasan keuangan pemerintahan, seperti

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menjalankan tugasnya secara efektif.

Dalam hal ini, media dan masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan, serta memiliki akses informasi yang memadai tentang pengelolaan keuangan pemerintah. Selain itu, media dan masyarakat juga harus dapat bekerja secara mandiri dan independen, tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

10.3 Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

Pengembangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lebih baik di pemerintahan di Indonesia telah menjadi prioritas utama dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan efektif. Beberapa langkah yang telah diambil untuk mencapai tujuan ini meliputi pengadopsian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), implementasi sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan menyeluruh, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), audit internal dan eksternal, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah diadopsi oleh pemerintah Indonesia sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan pemerintahan. SAP memberikan panduan mengenai tata cara dan prinsip akuntansi yang harus dipatuhi oleh entitas pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan. Dengan adanya SAP, diharapkan pengelolaan keuangan pemerintahan akan lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, implementasi sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan menyeluruh juga menjadi fokus penting dalam pengembangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lebih baik. Sistem informasi keuangan ini dapat membantu mempercepat proses pembuatan laporan keuangan dan memastikan bahwa data keuangan yang digunakan adalah akurat dan konsisten.

Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang akuntansi dan keuangan juga menjadi fokus penting dalam transformasi sistem pengelolaan keuangan pemerintah. Dengan adanya pelatihan dan pengembangan SDM yang tepat, diharapkan pegawai pemerintah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mengelola keuangan pemerintah secara efektif dan efisien.

Audit internal dan eksternal juga menjadi bagian penting dari pengembangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lebih baik. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan yang berlaku.

Terakhir, peningkatan transparansi dan akuntabilitas juga menjadi bagian penting dalam transformasi sistem pengelolaan keuangan pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan informasi keuangan yang lengkap dan mudah diakses oleh publik, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan pengendalian yang ada.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah standar akuntansi yang digunakan oleh entitas pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku di Indonesia diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP).

Standar Akuntansi Pemerintahan ini meliputi klasifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan keuangan pemerintahan. PP SAP mengatur tentang tata cara pengelolaan keuangan pemerintah yang baik dan transparan, serta memberikan arahan terkait pengelolaan keuangan pemerintahan.

Beberapa poin penting dalam PP SAP antara lain:

1. Pengelolaan keuangan pemerintahan harus memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kewajaran.
2. Pelaporan keuangan pemerintahan harus mencakup informasi yang lengkap, akurat, dan dapat dipercaya.
3. Penyusunan laporan keuangan pemerintahan harus mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
4. Laporan keuangan pemerintahan harus disusun berdasarkan periode akuntansi yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan pengguna informasi keuangan.

Dalam penerapannya, PP SAP di Indonesia diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara. Dalam praktiknya, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan publik.

Dalam hal ini, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang baik harus memenuhi standar-standar akuntansi yang berlaku

umum dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sistem tersebut juga harus mampu memberikan informasi keuangan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu sehingga memungkinkan pengguna informasi keuangan, seperti publik dan lembaga pengawasan, untuk memahami kondisi keuangan pemerintah secara transparan dan akuntabel.

Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik, mengurangi risiko korupsi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, serta menciptakan tata kelola yang baik.

10.4 Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintahan

Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan pemerintahan di Indonesia dimulai sejak era 1990-an dengan penggunaan sistem informasi keuangan manual yang terpusat di Kementerian Keuangan. Namun, sistem tersebut masih mengalami beberapa kelemahan, seperti pengolahan data yang lambat dan kurang akurat.

Pada awal tahun 2000-an setelah reformasi, pemerintah Indonesia mulai melakukan transformasi dalam pengelolaan keuangan pemerintahan dengan mengembangkan sistem informasi keuangan terintegrasi yang disebut dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (SAPK). SAPK ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Setelah SAPK, pada tahun 2010-an, pemerintah Indonesia meluncurkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sebagai solusi untuk mengatasi beberapa kelemahan yang masih ada

dalam SAPK. SPAN memungkinkan pengelolaan keuangan pemerintahan secara terintegrasi, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan.

Selain SAPK dan SPAN, pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan berbagai aplikasi teknologi informasi lainnya dalam pengelolaan keuangan pemerintahan, seperti Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKeu) dan Sistem Informasi Keuangan Negara (SIKN). Semua aplikasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan.

Meskipun telah mengalami kemajuan dalam penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan pemerintahan, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti masalah keamanan data dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan.

Sistem Informasi Keuangan Negara (SIKN) adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola keuangan negara di Indonesia. Sistem ini dibangun pada tahun 2004 oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai bagian dari reformasi keuangan pemerintah yang lebih luas. Sistem ini mengintegrasikan seluruh aktivitas keuangan pemerintah dan menyediakan data real-time untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Sebelum adanya SIKN, pengelolaan keuangan negara dilakukan secara manual dan terpisah-pisah antara instansi pemerintah. Hal ini seringkali menyebabkan kesalahan dan kekurangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah, serta kurang

efisiensi dan akuntabilitas. Adanya SIKeu memungkinkan pengelolaan keuangan pemerintah menjadi lebih terkoordinasi, efisien, dan akurat.

10.4.1 Manfaat dari Sistem Informasi bagi pengelolaan keuangan pemerintahan

Teknologi digital dapat memberikan banyak manfaat terutama untuk institusi publik seperti Kementerian Keuangan dalam menjalankan fungsi penerimaan negara, Teknologi digital dapat menawarkan banyak keuntungan, terutama bagi lembaga publik, seperti Kementerian Keuangan dalam menjalankan fungsi penerimaan pemerintah pusat dan daerah, tugas perbendaharaan dari sisi pengelolaan kas dan manajemen kas, hingga manajemen pembiayaan utang (Sri Mulyani).

Aplikasi yang dikembangkan oleh Dirjen Pembendaharaan (DJPb) seperti Sistem Perbendaharaan dan Anggaran (SPAN) dan SAKTI mengedepankan sistem keuangan modern dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Aplikasi Digipay juga sangat berguna bagi UKM untuk berpartisipasi dan menawarkan barang dan jasa melalui pasar digital milik pemerintah. Selain itu, terdapat pula Modul Penerimaan Negara (MPN) yang mengintegrasikan teknologi perbankan dan fintech untuk penerimaan setoran pajak sehingga pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan inklusif bagi seluruh wajib pajak. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan terus mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam pemenuhan tugas Bendahara.

Manfaat dari berbagai sistem informasi bagi pengelolaan keuangan pemerintahan antara lain adalah:

1. Peningkatan efisiensi dan akuntabilitas: Sistem informasi mengintegrasikan semua sistem keuangan pemerintahan, yang

memungkinkan pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien dan akurat. Hal ini juga memudahkan proses pelaporan keuangan dan mempercepat proses audit keuangan.

2. **Transparansi:** Sistem informasi memungkinkan penggunaan informasi keuangan pemerintah secara real-time, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan memudahkan akses informasi bagi publik.
3. **Pengambilan keputusan yang lebih baik:** Sistem informasi menyediakan informasi keuangan pemerintah yang lebih akurat dan real-time, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat.
4. **Pencegahan korupsi dan penyalahgunaan keuangan:** Sistem informasi memungkinkan adanya pengawasan dan pemantauan yang lebih ketat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah, sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan keuangan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Sistem informasi terus berkembang dan ditingkatkan untuk menjawab kebutuhan pengelolaan keuangan pemerintahan yang semakin kompleks dan dinamis.

10.4.2 Sistem Informasi Terintegrasi

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE) untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam penyelenggaraan pemerintahan baik pusat dan daerah. Untuk mendukung SPBE, keberadaan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dengan melakukan transformasi digital melalui elektronikisasi Transaksi Pemerintah Daerah

(ETPD) dalam transaksi pendapatan dan belanja daerah (Hartanto, 2021). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga melakukan perubahan digital dalam keuangan publik, khususnya dalam pengelolaan pendapatan negara. Dalam kaitan ini, Kementerian Keuangan terus melakukan berbagai investasi dalam pengembangan infrastruktur dan sistem, serta perubahan proses bisnis. Hal ini dimaksudkan juga untuk mencegah korupsi dan kecurangan lainnya (Mulyani, 2022).

Fokus kementerian keuangan adalah dari menerapkan single billing dan sisi perbaikan layanan, yang fokus tertuang di dalam strategi nasional pencegahan korupsi yang menekankan agar sistem pemerintahan di Indonesia makin ditransformasikan dengan menggunakan sistem digitalisasi layanan (Mulyani, 2022).

Di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, pembangunan coretax dan e-filing. yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dan meningkatkan kemampuan DJP dalam mengelola data untuk meningkatkan *compliance* (kepatuhan) wajib pajak.

Kementerian Keuangan juga melakukan pembangunan INSW (Integrasi Data Ekspor-Import) Sistem ini memiliki kemampuan untuk menyinkronkan data ekspor-impor dengan kewajiban perpajakan seperti PPN impor, dan PNBPN, bea masuk, bea keluar, PPN, dan PPh,.

Pada Dirjen Anggaran, Dirjen Perbendaharaan, serta Dirjen Perimbangan Keuangan juga sedang membangun sistem digital dengan mengintegrasikan KRISNA dan SAKTI yaitu Sistem Informasi Pembangunan Daerah dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Aplikasi Krisna juga merupakan

integrasi tiga kementerian yaitu Bappenas, Kementerian PANRB, dan kementerian keuangan sendiri

Sistem ini adalah sistem berbasis digital untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran serta pelaporan informasi kinerja secara elektronik secara komprehensif dan konsisten dan tentu bisa untuk mencegah korupsi dan kecurangan lainnya (Mulyani, 2022).

Khusus untuk sektor migas, Kemenkeu melakukan kerja sama dengan instansi terkait dengan membangun Sistem Informasi Terintegrasi (SIT) yaitu sistem informasi terintegrasi serta pertukaran data dan informasi terkait kegiatan usaha di hulu migas. Pada sumber daya alam minerba yang nonmigas akan ada SIMBARA., yaitu Sistem Informasi Mineral dan Batubara antar Kementerian/Lembaga.

Pada proses bisnis layanan Pendapatan Negara Bukan Pajak di sektor kepelabuhan untuk menambah kecepatan dan kualitas layanan dan menurunkan biaya layanan serta yang terpenting bagi pelaku usaha yaitu, dengan membuat satu single billing. Simplifikasi ini akan menyatukan layanan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perhubungan,

Dalam hal pengawasan Pendapatan Negara Bukan Pajak, Kemenkeu memfasilitasi dengan sistem informasi pengawasan bagi aparat pengawasan internal pemerintah yaitu aplikasi digital e-mawas PNPB. Pengawasan ini berbasis pada data analisis dan memonitor proses bisnis serta temuan-temuan sehingga semakin menertibkan seluruh bisnis proses, terkait akan compliance (kepatuhan) di dalam memenuhi pemasukan kepada negara dari sisi PNPB, baik itu mengenai ketepatan

membayar atau terjadinya kurang atau lebih bayar yang bisa diefisien dan diefektifkan (Mulyani, 2022)..

10.5 Tantangan dan Hambatan dalam Transformasi Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintahan di Indonesia

Tantangan dan Hambatan dalam Transformasi Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintahan di Indonesia, serta beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan dan hambatan

Berikut adalah beberapa tantangan dan hambatan dalam transformasi sistem pengelolaan keuangan pemerintahan di Indonesia:

1. Keterbatasan Anggaran: Transformasi sistem pengelolaan keuangan memerlukan anggaran yang besar. Namun, anggaran yang terbatas menjadi hambatan dalam menerapkan transformasi sistem pengelolaan keuangan pemerintahan.
2. Sumber Daya Manusia: Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten dalam bidang pengelolaan keuangan pemerintahan. Sumber daya manusia yang tidak memadai akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan pemerintahan.
3. Implementasi yang Kompleks: Implementasi transformasi sistem pengelolaan keuangan pemerintahan di Indonesia menghadapi tantangan karena kompleksitas dan berbagai persyaratan teknis dan regulasi yang berkaitan.

4. Resisten terhadap Perubahan: Adanya resistensi terhadap perubahan dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar pemerintahan, juga menjadi tantangan dalam transformasi sistem pengelolaan keuangan pemerintahan.
5. Koordinasi antar Lembaga: Sistem pengelolaan keuangan pemerintahan melibatkan berbagai lembaga yang harus bekerja sama dalam koordinasi yang baik. Namun, koordinasi antar lembaga seringkali tidak optimal, sehingga mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan pemerintahan secara keseluruhan.

Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam transformasi sistem pengelolaan keuangan pemerintahan di Indonesia:

1. Peningkatan Anggaran: Pemerintah perlu meningkatkan anggaran yang disediakan untuk transformasi sistem pengelolaan keuangan pemerintahan agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan pemerintahan.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia: Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan keuangan pemerintahan melalui pelatihan dan pendidikan.
3. Perubahan Sikap: Perubahan sikap dan mindset dari pihak-pihak yang resisten terhadap perubahan melalui sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya transformasi sistem pengelolaan keuangan pemerintahan.
4. Meningkatkan Koordinasi antar Lembaga: Meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan keuangan

pemerintahan agar efektivitas pengelolaan keuangan pemerintahan secara keseluruhan dapat tercapai.

5. Penerapan Teknologi Informasi: Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan pemerintahan seperti Sistem Informasi Keuangan Negara (SIKeu) dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintahan.

10.6 Penutup

Transformasi sistem pengelolaan keuangan pemerintahan di Indonesia telah menjadi salah satu fokus utama reformasi administrasi publik. Melalui berbagai upaya, pemerintah Indonesia terus berusaha untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan pemerintahan, termasuk di antaranya mengembangkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lebih baik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Available from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>. Diakses tanggal 05 Mei 2023
- Hartanto, Airlangga (2021) Availabe from <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3513>. Diakses tanggal 06 Mei 2023
- Jones, Rowan dan Maurice Pendlebury, 2010, Public Sector Accounting 6 Edition. Prentice Hall Pearson Publishing.
- Mulyani, Sri (2022). Availabe from <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/> Diakses tanggal 05 Mei 2023
- Mulyani, Sri (2022). Availabe from <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi> Diakses tanggal 06 Mei 2023
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Fahmi, Muhammad., Krisna, Kurnia., Sunardi. (2023). Akuntansi Sektor Publik. Palembang. Noer Fikri Offset

BIODATA PENULIS



Ahmad Mustanir

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Lahir di Rappang (Kab. Sidenreng Rappang, SulSel) 06 Januari 1974. Menempuh dan menyelesaikan pendidikan TK Aisyiyah Palu Tahun 1980, SD Negeri 6 Rappang dan SD Negeri 3 Palu Tahun 1986, SMP Negeri 3 Toli-Toli Tahun 1989, SMA Negeri 1 Toli-Toli dan SMA Negeri 8 Makassar Tahun 1992, S1 Fisip UNHAS Tahun 1997 Prodi Ilmu Politik. S2 UNHAS Tahun 2003 Prodi Administrasi Pembangunan. Sekarang sedang menyelesaikan Disertasi S3 di Prodi Administrasi Publik UNM Makassar.

Pengalaman kerja – Pernah menjadi Dosen Luar Biasa di beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Tadulako, Universitas Muhammadiyah Palu dan STIE Panca Bhakti Palu. Sekarang Dosen Tetap di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Sebelumnya juga pernah bekerja di Konsultan baik sebagai Team Leader maupun Tenaga Ahli dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia.

Pengalaman penelitian – Dalam beberapa tahun terakhir memperoleh Hibah Penelitian antara lain dari Kemendikbud Ristek/Kemenristekdikti, PP Muhammadiyah juga internal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Selain itu secara aktif melakukan riset secara mandiri dan bantuan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Dari hasil penelitian ini telah melahirkan banyak tulisan dalam bentuk Article Jurnal dan Prosiding baik Nasional maupun Internasional bereputasi, lebih dari 50-an Buku Ajar/Referensi/Monograph/Chapter serta memiliki lebih dari 90-an Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hak Cipta. Di bidang Abdimas juga beberapa kali memperoleh Hibah dari Kemendikbud Ristek/Kemenristekdikti, Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Pengalaman Pemberdayaan Masyarakat – Dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia, Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), Hibah PKM & PKMS Kemendikbud Ristek/Kemenristek dikti dan Hibah internal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Penulis juga adalah seorang Researcher, Trainer, Reviewer Journal Scopus Q1, Reviewer beberapa Jurnal Internasional dan Nasional lainnya, Editorial Board & Editor in Chief di beberapa jurnal internasional & nasional. Penulis juga tercatat sebagai ilmuan dan masuk dalam Rangking Scientists Top 5000 Di Indonesia Versi Ad Scientific Index 2023 Version 1 tepatnya urutan 134. Saat ini menempati peringkat 70 SINTA versi 3 years dari 255.279 dosen/peneliti tingkat Nasional H-Index 37, i10-Index 63.

Saat ini penulis juga aktif sebagai pengurus dan anggota pada beberapa organisasi profesi seperti Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Cabang Sidrap, Himpunan Indonesia. Untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) Komisariat Daerah (Komda) Kabupaten Sidrap,

Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) dan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI), Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orda Sidrap 2022-2027 serta Dewan Pakar IKA UNHAS Sidrap 2022-2026.

Selain menjadi Dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan sejak tahun 2016-2019, dan sekarang sebagai Kepala LP3M Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang 2019-2023.

SCOPUS ID : 57222904488 (*H-index : 1, G-index : 1, i10-index : 0*)

Google Scholar ID : srl7FjoAAAAJ (*H-index : 38, G-index : 1, i10-index : 64*)

Wos ResearcherID : R-6549-2016 (*H-index : 1, G-index : 2, i10-index : 0*)

SINTA Author ID : 6007675 (*Sinta score 3years : 903, allyears : 4.604*)

NIDN : 0906017401

ORCID : 0000-0002-4029-5507

Publons : 1757210

LinkedIn : 68002a179

OSF : k7dfm

Garuda ID : 1235035

AD Scientific Index ID: 303716

ResearchGate :

<https://www.researchgate.net/profile/Ahmad-Mustanir>

Personal Website :

<https://belajarbarengahmad.wordpress.com/>

BIODATA PENULIS



Maryam Salampessy., M.Si.

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura.

Penulis lahir di Kota Ambon, Maluku pada tanggal 26 Mei 1991. Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura. Penulis juga aktif sebagai seorang guru, tutor seni dan tour guide. Penulis dapat dihubungi melalui email : yamiesalampessy@gmail.com

BIODATA PENULIS



Sukriyadi, SE.,MM.,Ak.

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Lelemuku Saumlaki

Penulis lahir di Makassar tanggal 29 Desember 1983. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Lelemuku Saumlaki. Menyelesaikan pendidikan Diploma III Jurusan Akuntansi dan S1 Jurusan Manajemen di Saumlaki, S1 pada Jurusan Akuntansi di Jakarta dan melanjutkan S2 Jurusan Management Of Accounting di Universitas Merdeka Serta Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) di Universitas Brawijaya - Malang. Penulis menekuni bidang Menulis untuk lebih mengembangkan ilmu dan berbagi kepada para pembaca.

Penulis saat ini selain menjadi Dosen tetap juga sebagai Wakil Rektor II bidang Umum, SDM, dan Keuangan pada Universitas Lelemuku Saumlaki. Dalam aktivitas eksternal penulis juga sebagai ketua dan sekretaris di berbagai organisasi islam di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

BIODATA PENULIS



Dr. Ivan Yudianto, S.E., M.Si., Ak., CA., CRP., QIA
Dosen Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran

Penulis lahir di Majalengka tanggal 01 September 1974. Penulis adalah dosen tetap pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Akuntansi di FEB Unpad dan melanjutkan S2 pada Magister Akuntansi FEB UI serta S3 pada Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi FEB Unpad. Penulis menekuni bidang Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan, Internal Audit dan Perpajakan.

BIODATA PENULIS



Agnemas Yusoep Islami, S.S.T., M.Sc.

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Global Jakarta (JGU)

Penulis lahir di Manna tanggal 16 Agustus 1995. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Global Jakarta (JGU). Menyelesaikan pendidikan D4 pada Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Sektor Publik di Politeknik Negeri Sriwijaya dimana saat itu saya dan teman kelas merupakan lulusan angkatan pertama pada prodi Akuntansi Sektor Publik dan mendapatkan beasiswa menempuh pendidikan S2 di Management and Science University, Malaysia, pada program studi Master Accounting and Finance. Penulis menekuni bidang Menulis. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan, Audit, keuangan dan perbankan

BIODATA PENULIS



Zulfachry, S.E., M.Si.

Dosen Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung Sengkang

Penulis lahir di Ujung Pandang tanggal 2 Maret 1984. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Puangrimaggalatung Sengkang. Menyelesaikan pendidikan Diploma Satu (D1) jurusan Kebendaharaan Negara pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, S1 pada Jurusan Ekonomi Manajemen Perbendaharaan dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Administrasi. Selain mengajar pada Universitas Puangrimaggalatung Sengkang, penulis juga mengajar pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Amika Soppeng pada Program Studi Manajemen Informatika.

BIODATA PENULIS



Heri R Yuliantoro, S.E., M.Ak., CA., CAP.
Dosen Program Studi Akuntansi Perpajakan
Politeknik Caltex Riau

Penulis lahir di Surabaya tanggal 10 Juni 2023. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Caltex Riau. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Universitas Sumatera Utara, Medan dan melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Akuntansi Universitas Riau, Pekanbaru. Penulis menekuni bidang perpajakan, akuntansi manajemen, komputerisasi akuntansi, kewirausahaan dan akuntansi perkebunan dan perminyakan.

BIODATA PENULIS



Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si

Dosen Program Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Luwuk

Penulis lahir di salati, 19 September 1985. Penulis merupakan anak ke-empat dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak La Ode Amane La Ode Tode dan Ibu Hj. Sitti Rahma La Timbasa (wa unga). Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk dan melanjutkan S2 pada Program Studi Administrasi Negara Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Penulis menekuni bidang Ilmu Sosial.

Penulis saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – 2025. Juga, Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA) Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – sekarang. Bersama kawan-kawan penulis menerbitkan buku antologi puisi “Air Mata Anonim, Realitas Dunia Birahi dan Merah Darahku, Putih Tulangku”. Selain itu, bersama istri tersayang (Sri Ayu Laali, S.Pd., M.Pd) menulis Buku “Metode Penelitian”. Penulis

juga berkesempatan melibatkan diri dalam berbagai penulisan Book Chapter. Juga terlibat dalam berbagai penelitian mitra dengan pihak Pemerintah dan Pihak swasta. Penulis dapat dihubungi melalui email: putrohade@gmail.com/aдеputra@unismuhluwuk.ac.id atau dengan what app melalui 085395333301

BIODATA PENULIS



Eha Nugraha, S.E., M.S.Ak., Akt., C.A.

Dosen Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Madani

Penulis merupakan kelahiran Cirebon, 17 September 1978. Saat ini penulis masih aktif sebagai dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Madani dan berpengalaman mengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Akuntansi Syariah, Perpajakan, Akuntansi Perpajakan, dan sebagainya. Selain aktif mengajar, penulis juga mengemban amanah di struktural sebagai Ketua Program Studi Akuntansi (2018-2022) dan Ketua STIE Al-Madani untuk periode 2023-2027. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi, Pendidikan Profesi Akuntansi dan Pendidikan S2 pada Jurusan Master Ilmu Akuntansi. Ketiga pendidikan tersebut ditempuh di Penulis menekuni bidang Akuntansi keuangan, Akuntansi Syariah, dan Akuntansi Sektor Publik.

BIODATA PENULIS



Muhammad Fahmi, S.E , M.Si, ACPA

Muhammad Fahmi, SE, MSi, ACPA adalah seorang dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, dan praktisi auditor di salah satu KAP di Sumsel. Beliau mempunyai pengalaman audit di beberapa BUMD, Badan Layanan Umum, dan koperasi serta perusahaan swasta. Ia juga sebagai pengurus Yayasan Sulukussalam, dan juga pernah sebagai pengurus Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PW Muhammadiyah Sumatera Selatan, sekarang masih aktif di LAZISMU Sumsel, serta sebagai pengurus wilayah Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia wilayah Sumatera Selatan.